

**IMPLIKASI PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP JAMINAN
Keadilan Sosial di Indonesia**

*Implication Zakat Management Toward Social
Justice Security in Indonesia*

ZAINUDDIN

No.Pokok PO400308006



**PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt. kita memuji-Nya, kita mohon pertolongan-Nya, kita mohon ampunan-Nya, dan kita berlindung kepada-Nya dari keburukan jiwa-jiwa dan amalan-amalan kami. Barang siapa yang diberi pertunjuk oleh Allah swt. maka tiada seorangpun yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa disesatkan oleh Allah swt. maka tidak ada seorangpun yang bisa menunjukinya. Sebaik-baik perkataan adalah Kitab Allah swt. untuk itu penulis sangat menyadari bahwa hanya karena hidayah-Nya dan ijin-Nya-lah, disertasi yang mencoba mengurai sekelumit ilmu yang diturunkan melalui proses karstifikasi ini dapat terselesaikan. Semoga ilmu tersebut dapat memberikan manfaat dan kebaikan serta amalan yang baik bagi penulis.

Disertasi ini merupakan upaya penulis untuk mengungkap Implikasi Pengelolaan Zakat Terhadap Jaminan Keadilan Sosial di Indonesia. Penulis menyadari bahwa selama penyelesaian pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk Program Doktor (S3) Ilmu Hukum telah dibimbing oleh tim promotor. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis menghaturkan rasa hormat, penghargaan dan ucapan terima kasih kepada yang terhormat dan amat terpelajar kepada Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Marlang, S.H., M.H., selaku Promotor, Bapak

Prof. Dr. Ir. H. Abrar Saleng, S.H., M.H., dan Bapak Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H., selaku Ko-Promotor yang telah memberikan petunjuk, bimbingan dan motivasi dengan penuh keikhlasan namun tetap korektif dalam penyelesaian penulisan disertasi ini. Semoga Allah swt. mencurahkan Rahmat dan Rahman-Nya kepada beliau.

Ucapan yang sama penulis sampaikan kepada yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A, selaku Penguji Eksternal, Ibu Prof. Dr. Hj. Nurhayati Abbas, S.H., M.H., Ibu Prof. Dr. Hj. Badriyah Rifai, S.H., Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H., selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan kritik selama ujian.

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Pendidikan Nasional yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi Program Doktor (S3) dengan bantuan finansial melalui Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS) pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Kepada para pimpinan institusi tempat penulis menimba ilmu pengetahuan, Bapak Prof. Dr., dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B.,Sp.BO., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Mursalim, M.Sc., selaku Direktur dan para Asisten Direktur Program Pascasarjana Unhas, Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM., selaku Dekan Fakultas Hukum Unhas dan para Wakil Dekan Fakultas Hukum, serta seluruh staff, terima kasih atas segala

dukungan baik fasilitas, maupun pelayanan selama menempuh pendidikan di S3 Ilmu Hukum.

Bapak H. Abdullah Rahim, BA., selaku Ketua Yayasan Perguruan Al Gazali Barru, Drs. H. Mustafa Hamid, MA, selaku Ketua STAI Al Gazali Barru dan Drs. H. M. Dahlan Zainuddin, MA., selaku Ketua STAI Yapis Takalar dimana penulis mendedikasikan diri dan telah memperkenankan penulis untuk melanjutkan pendidikan

Kepada Bapak Dirjen Bimas Islam dan Bapak Direktor Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama RI, Ketua Umum BAZNAS, Ketua Umum BAZ Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua Umum BAZ Kota Makassar, Direktur Dompot Dhuafa Republika, Direktur Eksekutif LAZ DAPU al-Markaz al-Islami Makassar atas segala bantuan dalam memberikan data maupun informasi dalam penyusunan disertasi ini.

Kedua orang tua penulis ayahanda Sayyid Abdullah Aliah dan Ibunda Syarifah Aisyah yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus selama penulis menempuh pendidikan. Begitupula dengan mertua penulis Muh. Idi Rahman dan Hj. St. Rahmatiah yang telah melahirkan dan mendidik isteri penulis.

Akhirnya, penulis ucapkan terima kasih kepada Isteri tercinta Nasriah, S.Pd.I., yang tiada henti memberikan semangat dalam menempuh pendidikan dan anak-anakku terkasih Ahmad Fadhil Aliah, Syarifah Athifah Aliah, dan Ahmad Fahri Aliah yang setia memberikan dorongan dan

pengorbanan yang tak ternilai kepada penulis selama menempuh pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana UNHAS, selanjutnya kepada saudara penulis Syarifah Mardiah dan Muhdar, S.Pd. serta keluarga lainnya yang senantiasa memberikan bantuan dan doa restunya.

Akhirnya penulis mengharap semoga dengan hadirnya disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah swt. senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Amin.

Makassar, Januari 2012

Zainuddin

ABSTRAK

ZAINUDDIN. *Implikasi Pengelolaan Zakat terhadap Jaminan Keadilan Sosial di Indonesia* (dibimbing oleh Abdullah Marlang, Abrar Saleng, dan M. Arfin Hamid)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami hakikat pengelolaan zakat yang dapat mewujudkan jaminan keadilan sosial di Indonesia. Untuk mengetahui dan memahami landasan keberlakuan hukum Islam terimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan pengelolaan zakat sehingga terwujud pengelolaan zakat yang dapat memberikan jaminan keadilan sosial di Indonesia serta untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pengelolaan zakat yang dapat mewujudkan jaminan keadilan sosial di Indonesia.

Pendekatan penelitian ini adalah teologis, filosofis, normative, dan non dokrinal. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pola deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakikat pengelolaan zakat pada dasarnya mengandung nilai tauhid, prinsip akhlak, prinsip kemanusiaan, prinsip keseimbangan, prinsip kemasyarakatan, prinsip distribusi, dan prinsip konsumsi. Nilai dan prinsip tersebut belum terimplementasi dengan baik dalam pengelolaan zakat. Landasan keberlakuan hukum Islam seperti landasan teologis, landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis belum terimplementasikan secara baik dalam peraturan perundang-undangan pengelolaan zakat. Dalam pelaksanaan pengelolaan, masih kurang kepatuhan hukum membayar zakat pada pengelola zakat, pemerintah belum berperan dengan baik sebagai pengatur (*regulator*), pengelola (*operator*), pengawas (*supervisor*), dan eksekutor zakat; belum terkoordinasi pengelolaan zakat dengan baik; dan mekanisme pengumpulan zakat dengan obyek zakat yang masih konvensional dan belum menyentuh sumber-sumber ekonomi modern serta pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang masih berorientasi konsumtif.

Kata Kunci: Pengelolaan Zakat, Keadilan Sosial

ABSTRACT

ZAINUDDIN. *Implication Zakat Management Towards Social Justice Security in Indonesia* (supervised by Abdullah Marlang, Abrar Saleng, and M. Arfin Hamid)

This research aimed to investigate and comprehend the essence of zakat management which could realize the social justice security in Indonesia; the foundation of the Islamic legal application implemented in the stipulation of acts of the zakat management that could give the justice security in Indonesia was realized and the implementation of the zakat management which could realize the social justice security in Indonesia.

This research used a theological, philosophical, normative and non-doctrinal approaches. This was a qualitative research with analytic descriptive patterns.

The results of the research reveals that basically, the essence of the zakat management contains the *tauhid* (oneness of God) value and moral, humanity, balance, society affairs, distribution, and consumption principles. The values and principles have not been implemented well in the zakat management. The foundations of the Islamic legal application such as: theological, philosophical, juridical, and sociological foundations have not been well implemented in the stipulation of acts of the zakat organizers. In the management implementation, there is still lack of legal obedience in paying the zakat to the zakat organizers. The government has not played its role well as the zakat *regulator, organizer, supervisors, and executor*. The zakat management and the mechanism of the zakat collection with the conventional the zakat touched the modern economic resources, the zakat distribution and utilization still have consumptive orientation.

Key Words: Zakat Management, Social Justice

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Kegunaan Penelitian	19
E. Orisinalitas Penelitian	19
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Hakikat Islam	22
1. Aqidah	25
2. Syariah	50
3. Akhlak	57
B. Islam dan Kesejahteraan	60
C. Negara Hukum Kesejahteraan.....	68
1. Konsep Negara Hukum Kesejahteraan.....	68
2. Negara Hukum Kesejahteraan: Ibnu Khaldun	75
3. Negara Hukum Kesejahteraan Madinah	83

D. Teori Hukum <i>al-Maslahah</i> : Imam Malik.....	89
1. Pengertian <i>al-Maslahah</i>	89
2. Macam-macam <i>al-Maslahah</i>	93
E. Teori Bisnis Tazkiyah	106
F. Teori Kepatuhan Hukum Berzakat	111
G. Pengertian dan Teori Keadilan Sosial	127
1. Pengertian Keadilan Sosial	127
2. Keadilan Sosial dalam Filsafat Hukum Barat	135
3. Keadilan Sosial dalam Filsafat Hukum Islam	144
H. Epistemologi Pengelolaan Zakat.....	161
1. Pengertian Zakat	161
2. Dasar Hukum Pelaksanaan Zakat	167
3. Pengelolaan Zakat di Indonesia	182
I. Kerangka Pemikiran.....	201
J. Definisi Operasional Variabel.....	209
BAB III. METODE PENELITIAN	211
A. Lokasi Penelitian	211
B. Pendekatan dan Sifat Penelitian	211
C. Populasi dan Sampel	214
D. Jenis dan Sumber Data	214
E. Teknik Pengumpulan Data	215
F. Teknik Analisis Data	216
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	217
A. Hakikat Pengelolaan Zakat yang Dapat Mewujudkan Jaminan Keadilan Sosial di Indonesia	217
1. Nilai Tauhid	220
2. Prinsip Akhlak	232
3. Prinsip Kemanusiaan	243
4. Prinsip Keseimbangan	249
5. Prinsip Kemasyarakatan	254

6. Prinsip Distribusi.....	258
7. Prinsip Konsumsi.....	260
B. Landasan Keberlakuan Hukum Islam dalam Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat yang Dapat Mewujudkan Jaminan Keadilan Sosial di Indonesia	263
1. Landasan Teologis	282
2. Landasan Filosofis	293
3. Landasan Yuridis	303
4. Landasan Sosiologis	312
C. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat yang Dapat Mewujudkan Jaminan Keadilan Sosial di Indonesia	318
1. Kepatuhan Hukum Masyarakat	318
2. Peran Pemerintah	326
3. Koordinasi antar Institusi.....	359
4. Mekanisme Pengelolaan Zakat.....	369
 BAB V. PENUTUP	 404
A. Kesimpulan.....	404
B. Saran-Saran	405
 DAFTAR PUSTAKA	 406

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Teori Bisnis Tazkiyah.....	109
2. Kepatuhan Hukum Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pada Lembaga Pengelola Zakat.....	319
3. Peran Pemerintah sebagai Pengatur Zakat	332
4. Peran Pemerintah sebagai Pengelola Zakat	340
5. Peran Pemerintah sebagai Pengawas Zakat	348
6. Peran Pemerintah sebagai Eksekutor	355
7. Koordinasi Institusi Pengelolaan Zakat	362

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Siklus Rantai Reaksi Ibnu Khaldun yang Diformulasi M. Umer Chapra..	80
2. Core Interdependent Components of Economic Growth.....	82
3. Kerangka Pikir Penelitian	208
4. Hierarki Sistem Ekonomi Islam	219
5. Landasan Keberlakuan Syariah Islam	276
6. Keberlakuan Hukum dan Nilai-Nilai Dasarnya	277.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai suatu sistem kehidupan manusia mengandung suatu tatanan nilai dalam mengatur semua aspek kehidupan manusia baik menyangkut sosial, politik, budaya, ekonomi dan sebagainya. Oleh karena itu, Islam merupakan agama yang *kaffah* (Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 208) dan menjadi rahmat bagi semesta alam (Q.S. Al-Anbiya [21] ayat 107).

Islam adalah agama yang memperhatikan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat dilihat dari adanya aturan tentang kewajiban membayar zakat, yaitu memberikan harta dari orang kaya kepada orang miskin. Kemiskinan adalah hal yang sudah dikenal semenjak beberapa abad yang silam, dengan demikian umat manusia tidak pernah jauh dari kegiatan bagaimana mengusahakan agar hal ini bisa diatasi.

Zakat merupakan pranata keagamaan yang berfungsi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia dengan memperhatikan dan meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu. Zakat merupakan instrumen ekonomi yang diperuntukkan sebagai pengurang kesenjangan ekonomi yang terjadi di

masyarakat. Secara khusus zakat dalam pendistribusiannya diutamakan kepada orang yang serba kekurangan di dalam harta.


Zakat merupakan sub sistem dan salah satu wujud nyata dari sistem ekonomi yang menunjang terwujudnya keadilan sosial. Orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat harta kekayaannya, jelas sebagai penghambat terwujudnya keadilan sosial. Orang yang enggan mengeluarkan kewajiban zakat itu dikecam, bahkan tidak ada ancaman kitab suci yang lebih keras daripada ancaman kepada para pelaku ekonomi yang tidak adil. Hal ini diekspresikan dalam Q.S. al-Takatsur dan Q.S. al-Humazah yang mengancam keras sikap dan perilaku ekonomi orang-orang yang suka menimbun kekayaan tanpa memproduktifkannya dan tidak mau mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah. Sikap orang seperti ini diancam secara keras oleh Alquran dan dicap sebagai pendusta agama (Q.S. al-Ma'un [107] ayat 1- 7).

Allah swt. dalam Alquran menentang pemusatan kekayaan yang mengakibatkan ketidakseimbangan struktur sosial yang penuh dengan ketegangan dan konflik. Alquran telah menunjukkan wawasan yang tajam sesuai dengan sifat dasar manusia dengan menentukan sistem ekonomi yang jelas dimana distribusi diatur dengan tujuan-tujuan moral yang dapat membawa ke arah pertumbuhan masyarakat harmonis,

itulah adalah fungsi esensial dari *rububiyah* (yakni pertumbuhan menuju kesempurnaan).¹

Untuk menciptakan keadilan sosial ekonomi di dalam bermasyarakat, instrumen zakat merupakan salah satu jawaban yang dapat mewujudkan semua itu. Zakat dapat menjadi penunjang pembangunan ekonomi masyarakat, karena di dalam instrumen zakat tercipta semangat tolong menolong (*ta'awun*), dan mengandung unsur pemenuhan kewajiban individu untuk memberikan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Individu diharapkan secara semestinya dan efisien melaksanakan setiap kewajiban yang dipercayakan padanya demi kemaslahatan umum.

Pengelolaan zakat didasarkan Firman Allah swt. dalam Q.S. at-Taubah (9) ayat 103:



Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

¹Asghar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan*, (terjemahan), (Yogyakarta: LKIS, 1993), h. 48.

Ayat di atas menyiratkan bahwa harta orang kaya harus dipaksakan untuk mengeluarkan zakatnya demi menjaga kebersihan dan kesucian harta tersebut. Kewajiban membayar zakat adalah kewajiban yang mendasar dalam ajaran Islam dan dianggap sebagai satu rukun dari rukun Islam yang lima, sesuai dengan sabda nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Umar, yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحَجُّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ

Artinya:

‘Dari Ibnu Umar r.a. katannya : Rasulullah bersabda : Dasar (pokok-pokok) Islam itu lima perkara, Mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, dan mengaku bahwa Muhammad saw. itu Rasul Allah, Menegakkan shalat, Membayar zakat, Menunaikan ibadah haji, dan Puasa pada bulan Ramadhan’.

Menurut Masdar F. Mas'udi, konsep dasar zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan (materi) adalah pengalihan sebagian aset materi yang dimiliki kalangan kaya (yang memiliki lebih dari yang diperlukan) untuk kemudian didistribusikan pada fakir miskin dan sejenisnya dan kepentingan bersama.²

²Masdar F. Mas'udi, *Zakat: Konsep Harta yang Bersih*, dalam Budhy Munawar Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramdina, 1994), h. 425.

Dalam tinjauan ekonomi, tidak ditemukan suatu indikasi apalagi bukti bahwa zakat menjadikan masyarakat (orang muslim) menjadi melarat. Zakat merupakan bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula. Zakat menjadi suatu kewajiban bagi orang yang mampu secara ekonomi dan menjadi kewajiban pula untuk memungut zakat dari orang kaya tersebut.

Di Indonesia, tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan umum yang berdasar pada keadilan sosial adalah tanggung jawab pemerintah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 mengatur tanggung jawab tersebut, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Adanya cita-cita yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang mendasari penyelenggara negara oleh pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, baik pembangunan materil maupun pembangunan spiritual. Salah satu pembangunan yang dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur adalah pembangunan ekonomi.

Dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Selanjutnya dalam Pasal 34 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Adanya mandat konstitusional tersebut, tentu saja pembangunan ekonomi yang digalakkan oleh pemerintah bermuara pada pemajuan kesejahteraan umum yang berdasar pada keadilan sosial. Frase kesejahteraan umum dan keadilan sosial yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan elemen konstitutif yang mewajibkan negara dalam segala kebijakan-kebijakan pembangunan yang dilakukannya atas dasar pemenuhan kesejahteraan umum. Menurut Hayyan Ul Haq, apabila program-program pembangunan pemerintah mengabaikan upaya pemajuan kesejahteraan umum yang berdasar pada keadilan sosial sebagai unsur utama sistem menjadi tidak valid.³

Disyariatkannya zakat bagi umat Islam antara lain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum fakir miskin. Sementara itu, tanggung jawab pemeliharaan fakir miskin di negara Indonesia

³Hayyan ul Haq, "Constructing a Coordinated Structure in the Contract for the Transfer of Technology" *International Journal Technology Transfer and Commercialisation*, Vol. 6, No. 1, 2007, h. 31

merupakan bagian dari tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 34 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa: "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara." Atas dasar tersebut, peran negara dalam upaya mendukung pengelolaan zakat yang optimal bagi peningkatan fakir miskin sangat tepat sesuai dengan konstitusi. Sebaliknya, apabila negara membiarkan penanganan zakat yang tidak optimal sebagai bentuk pengingkaran terhadap konstitusi yang telah ada⁴

Pengaturan zakat dalam sebuah undang-undang merupakan salah satu kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia yang sumbernya dari ajaran Islam yang merupakan sumber dana potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan umum yang berdasar pada keadilan sosial. Untuk menjadikan zakat sebagai sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama dalam hal mengatasi masalah kemiskinan, perlu adanya penataan pelaksanaan zakat, baik dalam sumber-sumbernya, cara penghimpunannya maupun dalam pengelolaan dan pembagiannya.

Untuk memenuhi kewajiban konstitutif pemerintah dalam pemajuan kesejahteraan umum yang berdasar pada keadilan sosial,

⁴Oneng Nurul Bariyah, N. "Kontekstualisasi Total Quality Management dalam Lembaga Pengelola Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Prinsip dan Praktik)". *Disertasi* pada Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2010, h. 20.

maka pemerintah telah mengkonstruksi hukum yang berkaitan dengan zakat ke dalam aturan formal yaitu Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Filosofi keberadaan zakat sebagaimana diatur dalam konsideran Undang-Undang Pengelolaan Zakat, pada bagian menimbang bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Menjadikan zakat sebagai suatu sistem pemberdayaan ekonomi umat berarti zakat harus didistribusikan secara produktif. Tentu saja memerlukan pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat yang baik pula. Upaya untuk memantapkan pengelolaan zakat sebagai suatu sistem pemberdayaan ekonomi umat tentu saja menghajatkan pengkajian yang mendalam mengenai dimensi-dimensi sistem pendistribusian zakat pada lembaga-lembaga pengelola zakat. Sistem pendistribusian yang tepat guna dan efektif serta profesional akan membantu masyarakat terlepas dari kemiskinan.

Apabila ditelaah dari sisi ekonomi secara umum, zakat dapat pula meningkatkan etika bisnis, artinya kewajiban zakat dikenakan pada harta yang didapat secara halal. Zakat menjadi pembersih harta yang diperoleh secara batil. Hal ini dapat mendorong para pelaku dunia usaha memperhatikan etika bisnis secara bersih dan halal pula.

Dari sisi keseimbangan dan pemerataan pendapatan, pengelolaan zakat secara baik dan tepat sasaran akan mengakibatkan pemerataan pendapatan. Hal ini sebagai solusi untuk memecahkan permasalahan utama bangsa Indonesia dari kemiskinan. Salah satunya dengan pengembangan sektor riil, karena mekanisme pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan memberikan bantuan modal usaha bagi para mustahik. Selain itu, zakat juga sebagai sumber dana pembangunan bagi kaum dhuafa yang sangat sulit untuk memperoleh fasilitas kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi.

Dalam perspektif kolektif dan ekonomi, zakat akan melipatgandakan harta umat. Proses tersebut sangat mungkin terjadi karena zakat dapat meningkatkan permintaan dan penawaran di pasar yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan permintaan akan terjadi karena perekonomian mengakomodasi golongan manusia yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup minimalnya, sehingga volume dan pelaku pasar pada sisi permintaan akan meningkat, yang didukung oleh distribusi zakat kepada golongan masyarakat kurang mampu sehingga masyarakat miskin memiliki daya beli dari akses perekonomian.

Apabila ditelaah dari sisi peningkatan penawaran juga akan terjadi, karena zakat memberikan nilai disinsentif bagi penumpukan harta diam atau *ihthikar* dengan mengenakan potongan sehingga mendorong

harta untuk diusahakan dan dialirkan untuk investasi di sektor riil. Pada akhirnya, zakat akan berperan besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara makro.

Keberadaan zakat sebagai salah satu pilar Islam merupakan ibadah *maliyah ijtima'iyah*. Artinya di samping zakat itu bersifat material (harta), tapi juga bersifat sosial (kemasyarakatan). Oleh karena itu, penunaian zakat harus dikelola dengan sebaik-baiknya.

Mengacu pada data Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang dirilis pada Juni 2011, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp217 triliun atau 3,4% dari pendapatan domestik bruto (PDB). Nilai tersebut terbagi masing-masing potensi zakat rumah tangga sebesar Rp 82,7 triliun, zakat industri swasta Rp114,89 triliun, zakat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rp2,4 triliun, dan zakat tabungan Rp17 triliun.⁵

Berdasarkan data tersebut, berbagai sektor dapat dikelola untuk kegiatan pemungutan zakat seperti sektor pertanian, insdustri dan jasa. salah satu sektor potensial untuk pengembangan obyek zakat adalah perusahaan.⁶ Pada sektor industri, perusahaan juga diizinkan memiliki kekayaan dari Tuhan. Kepemilikan dan penggunaan kekayaan bukan saja untuk partisipan langsung perusahaan (*direct stakeholders*), seperti

⁵“Zakat Instrumen Mensejahterakan Umat” <http://www.bisnis-kti.com/index.php/2011/08/zakat-instrumen-mensejahterakan-umat/> diakses 2 September 2011.

⁶Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 93.

pemegang saham, kreditor, karyawan, dan pemerintah, tetapi juga pihak yang tidak terkait langsung dengan bisnis perusahaan (*indirect stakeholders*), seperti masyarakat penerima zakat, infaq, dan shadaqah. Hal ini dilandasi bahwa manusia adalah *Khalifatullah fil Ardh* (wakil Tuhan) untuk mengelola bumi atau menciptakan kesejahteraan bagi semua manusia dan alam. (QS al-Anbiya [21] ayat 107).

Perusahaan tidak saja berorientasi pada profit (*profit-oriented*) atau pemegang saham (*stockholders-oriented*), tetapi juga berorientasi pada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders-oriented*) atau sosial (*social-oriented*). Orientasi pada stakeholders adalah menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan kepada manusia, yaitu laba atau aset bersih perusahaan juga dialokasikan sebagai zakat (bersifat sosial). Iwan Triuwono mengistilahkan orientasi zakat (*zakat-oriented*) sebagai zakat *metaphorised organizational reality*, perusahaan memberikan pertanggungjawaban horizontal (manusia dan alam) dan vertikal (kepada Allah swt).⁷

Suatu hal yang menarik untuk dikaji, selain karena pertimbangan urgensitasnya juga karena pertimbangan praktisnya, bahwa zakat sebagai sebuah sistem ekonomi Islam dapat menjadi solusi dalam mewujudkan keadilan sosial, karena dalam perspektif ekonomi Islam,

⁷Wahyuddin Abdullah, "Sudahkah Menunaikan Zakat Perusahaan?", *Fajar*, Senin, 22 Agustus 2011, h. 4.

zakat dipandang penting dan sebagai instrumen utama kebijakan fiskal suatu negara. Jika zakat itu dikelola dengan baik, zakat akan menjadi salah satu solusi bagi perekonomian suatu negara guna terciptanya kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal apabila dilaksanakan oleh lembaga pengelola dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola zakat yang baik dalam rangka pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat. Lembaga pengelola zakat tidak memberikan zakat begitu saja, melainkan mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Akan tetapi, dalam praktiknya sekarang, zakat seolah menjadi problema masyarakat muslim sepanjang waktu yang tidak terpecahkan hingga saat ini, antara cita dan fakta terdapat jarak yang terlalu jauh. Antara sisi normatif dan sisi praktiknya terdapat kesenjangan yang tak mampu ditutupi oleh siapapun. Potensi zakat yang demikian besar hanya sebatas potensi yang belum dapat digali secara serius karena berbagai faktor.

Dalam konteks Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan namun belum menunjukkan hasil maksimal. Tak kurang campur tangan pemerintah dalam masalah ini, dimulai dengan keluarnya Peraturan

Menteri Agama RI Nomor 4 dan 5 tahun 1968 masing-masing tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat Pusat, dan Propinsi, Kabupaten/Kota Madya. Kemudian pada Tahun 1991 terbentuklah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1991 dan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 1991 tanggal 11 Maret 1991 tentang Pembinaan BAZIS, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Pada tahun 1999 lahir Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UUPZ yang kemudian diganti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2003 tentang Pelaksanaan UUPZ, selanjutnya 27 Oktober 2011 DPR mensahkan RUU Pengelolaan Zakat menjadi UUPZ

Meskipun telah ada undang-undang yang mengatur pengelolaan zakat, tetapi tampaknya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan perubahannya tersebut dapat dikatakan sebagai produk gagal karena secara normatif tidak memenuhi elemen-elemen konstitutif hukum seperti nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga tidak dapat dibadankan dengan nilai-nilai

konstitusional bangsa Indonesia, yaitu frase memajukan kesejahteraan umum yang berdasar pada keadilan sosial.⁸

Menurut M. Arfin Hamid, masalah zakat di tanah air bahkan di seluruh wilayah masih menunjukkan tanda-tanda pengelolaan yang manual dan tradisional, tidak terkecuali di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, untuk menggenjot kinerja pengelolaan zakat yang efektif, perlu dilakukan terobosan baru karena dengan pola lama yang normatif dan formalitas, tentunya tidak akan mampu mengubah dan mengentaskan kemiskinan.⁹ Selain itu pula pemahaman yang tidak proporsional masyarakat dikarenakan mengutamakan sisi keutamaan (afdhal) pahala yang berlipat ganda apabila dikeluarkan pada bulan ramadhan sehingga pada hari-hari di luar ramadhan cenderung terabaikan¹⁰

Ada beberapa alasan mengapa zakat belum optimal pengelolaannya sehingga belum mampu menopang pembangunan untuk mencapai kesejahteraan umum. *Pertama*, kurangnya pengertian umat Islam tentang lembaga zakat itu sendiri terutama bila dibandingkan

⁸Zainuddin, "Constructing Appropriate Regulation to Optimize Zakat for Public Welfare", *Makalah*, disampaikan dalam International Indonesian Law Society Conference, dengan tema *Rights to Justice: Exploring Legal Innovation towards Ideal State of Social Order*, 8 December 2010, di Utrecht Belanda.

⁹M. Arfin Hamid, "Menakar Paradigma Kesadaran Berzakat" *Fajar*, Sabtu, 28 Agustus 2010, h. 4.

¹⁰M. Arfin Hamid, "Konsep Reformasi Berzakat" *Fajar*, Rabu, 25 Agustus 2011, h. 4.

dengan pengertian umat mengenai shalat dan puasa. *Kedua*, masih melekatnya pengertian atau pemahaman umat Islam terhadap konsepsi fikih zakat yang tercantum dalam kitab-kitab fikih klasik, yang rumusannya banyak yang tidak lagi sesuai dengan kondisi kekinian. *Ketiga*, adanya kekhawatiran dari organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga sosial Islam yang selama ini memungut zakat terhadap BAZIS sebagai lembaga atau amil baru. *Keempat*, masih adanya pandangan dari kelompok-kelompok yang menghubungkan ibadah zakat dengan Piagam Jakarta. *Kelima*, adanya sikap masyarakat yang kurang percaya terhadap penyelenggaraan zakat, terutama ditujukan kepada orang atau kelompok yang mengurus zakat. *Keenam*, masih terdapatnya para wajib zakat, terutama di pedesaan yang menyerahkan tidak pada delapan kelompok yang berhak menerima, tetapi kepada para pemimpin agama setempat yang tidak bertindak sebagai amil tetapi sebagai mustahik sendiri dalam kategori *sabilillah*.¹¹

Permasalahan lain yang muncul mengenai rendahnya penerimaan dana zakat melalui amil zakat, setidaknya disebabkan oleh empat faktor utama, yaitu: (1) rendahnya penghimpunan dana zakat

¹¹K.N. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h. 15-17.

melalui lembaga amil karena rendahnya kepercayaan terhadap lembaga amil dan perilaku wajib zakat (*muzakki*) yang masih amat karikatif, yaitu berorientasi jangka pendek, desentralistis dan interpersonal; (2) masih rendahnya efisiensi dan efektifitas *tasharruf* (pendayagunaan) dana zakat terkait masih besarnya jumlah Objek Penerima Zakat (OPZ) dengan skala usaha kecil; (3) lemahnya kerangka regulasi dan institusionalisasi zakat karena ketiadaan lembaga regulator-pengawas dan tidak jelasnya relasi zakat-pajak; (4) lemahnya kapasitas kelembagaan dan SDM pengelola zakat.¹²

Di samping itu pula persoalan lain dihadapi adalah belum maksimal pengumpulan dana zakat dari perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha muslim padahal potensi dana zakat tersebut cukup besar untuk dikelola, selain itu pula yang tidak kalah pentingnya adalah pendistribusian zakat yang lebih bersifat konsumtif dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari mustahik. Namun pemberian zakat tersebut kurang membantu mustahik untuk jangka panjang. Uang atau kebutuhan sehari-hari yang diberikan akan segera habis dan mustahik akan kembali hidup dalam keadaan fakir dan miskin. Memberikan zakat

¹²Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, *Indonesia Economic Outlook 2010*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2009), h. 156.

dalam bentuk konsumtif tidak mendidik mustahik untuk mengubah kondisinya.¹³

Sesuai deskripsi di atas, penelitian ini dipetakan tiga permasalahan dalam lapisan permasalahan, yaitu: *sympton* atau gejala yang muncul sebagai efek di atas permukaan; *core problems* atau problema inti yang terkait dengan substansi hukum dan struktur hukum; *root cause*, yaitu akar penyebab yang dapat ditemukan pada filosofis dan konseptual domain.¹⁴ Dalam konteks penelitian ini, gejala (*sympton*) yang tampak di permukaan adalah tingginya angka kemiskinan, akses pendidikan dan kesehatan yang rendah, kurangnya ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat; sedangkan masalah inti (*core problems*) yang muncul adalah terkait pengelolaan, pengawasan zakat, peran negara serta regulasi zakat. Pada tataran akar penyebab (*root cause*) adalah paradigma atau nilai-nilai yang dianut masyarakat (muzakki dan mustahik), pemerintah terkait dengan zakat dan pengelolaannya. Oleh karena itu, isu dalam penelitian ini adalah diduga pengelolaan zakat

¹³Zainuddin, "Zakat: Konsumtif: Melestarikan Kemiskinan," *Harian Fajar*, Kamis, 25 Agustus 2011, h. 4.

¹⁴Hayyan ul Haq "Managing Uncertainty And Complexity In The Utilization Of Biodiversity Through The Tailor-Made Inventor Doctrine And Contract Law", *Paper*, Presented at *International Workshop Managing Uncertainty and Complexity in Biodiversity and Climate Change*, University Chatolic Louvain La-Neuve, Belgium 15-16 June 2006, p. 5.

yang selama ini dilakukan belum memberikan jaminan bagi terwujudnya pemajuan kesejahteraan rakyat yang berdasar pada keadilan sosial.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hakikat pengelolaan zakat yang dapat mewujudkan jaminan keadilan sosial di Indonesia?
2. Seberapa jauh landasan keberlakuan hukum Islam terimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan pengelolaan zakat sehingga terwujud pengelolaan zakat yang dapat memberikan jaminan keadilan sosial di Indonesia?
3. Seberapa jauh pelaksanaan pengelolaan zakat yang dapat mewujudkan jaminan keadilan sosial di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami hakikat pengelolaan zakat yang dapat mewujudkan jaminan keadilan sosial di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami landasan keberlakuan hukum Islam terimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan pengelolaan zakat sehingga terwujud pengelolaan zakat yang dapat memberikan jaminan keadilan sosial di Indonesia.

3. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pengelolaan zakat yang dapat mewujudkan jaminan keadilan sosial di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Dapat menjadi bahan kajian bagi kalangan teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum Islam, hukum administrasi negara, dan hukum ekonomi Islam serta menjadi masukan konseptual dalam pengelolaan zakat.
2. Dapat menjadi kontribusi kepada Pemerintah, Badan Amil Zakat (BAZ), dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam menata pengelolaan zakat.
3. Dapat menjadi masukan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam penyusunan undang-undang yang berhubungan dengan pengelolaan zakat.

E. Orisinitas Penelitian

Penelitian mengenai pengelolaan zakat telah banyak dilakukan di Indonesia, antara lain: H.M. Arfin Hamid, Tesis di Universitas Indonesia (1999) dengan judul, Hukum Zakat: Pengembangan dan

Pendayagunaannya Sebuah Kajian Kearah Formalisasi Hukum Zakat di Indonesia. Tesis ini menfokuskan pada persepsi dan pemahaman umat Islam mengenai hukum zakat dan pelaksanaannya. Dibahas pula tentang peranan zakat dan proyeksi zakat termasuk upaya formalisasi hukum zakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Muhammad Ali Jennah, Disertasi di Universitas Hasanuddin Makassar (2007), dengan Judul Hakikat Zakat dan Kewenangan dalam Penegakan Hukum Pengelolaannya di Sulawesi Selatan. Penelitian ini menfokuskan pada perbandingan pengelolaan zakat pada masa Rasulullah, Khulafaurrasyidin dengan pengelolaan zakat di Indonesia baik pada masa kerajaan-kerajaan Islam, pasca kemerdekaan maupun setelah berlakunya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu pula penelitian ini mengkaji penegakan hukum dalam pengelolaan zakat yang di muat dalam Perda.

Ali Parman, Disertasi di Universitas Negeri Alauddin Makassar (2007), dengan judul Ketaatan Berzakat (Telaah Hukum Islam dan Implikasinya Terhadap Manajemen Zakat di Kota Makassar). Dalam penelitian ini memfokuskan kajian zakat dalam konteks hukum Islam dengan menekankan pada perilaku (ketaatan) masyarakat Kota Makassar dalam membayar zakat yang merupakan ajaran Islam.

A. Tamaruddin, Disertasi pada Universitas Negeri Alauddin Makassar (2007), dengan judul Penunaian Zakat Mal di Sulawesi Barat

(Tinjauan Yuridis Sosiologis Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat). Penelitian ini dilihat dari beberapa pendekatan seperti pendekatan teologis, historis, sosiologis, yuridis, politis, antropologis dan filosofis pada pembayaran zakat mal oleh muzakki. Dalam penelitian itu ditemukan fakta bahwa Badan Amil Zakat (BAZ) di Propinsi Sulawesi Barat belum memberikan motivasi terhadap mustahik dalam membayar zakat.

Mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu seperti yang sudah dikemukakan tampaknya belum ada peneliti yang berusaha menfokuskan pengelolaan zakat dan implikasinya terhadap jaminan keadilan sosial, oleh karena itu penelitian ini melihat dari tiga aspek kajian, yaitu kajian filosofis, kajian konseptual atau normatif dan kajian sosiologis. Ketiga kajian tersebut dilakukan agar pengelolaan zakat dapat dipahami secara integral sehingga pengelolaan dapat mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu, peneliti menjamin keaslian penelitian ini dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

F. Hakikat Islam

Islam merupakan agama yang kaffah,¹⁵ mengatur segala perilaku kehidupan manusia. Bukan hanya menyangkut urusan peribadatan saja, tetapi juga urusan sosial dan ekonomi diatur dalam Islam. Oleh karenanya setiap orang muslim, Islam merupakan sistem hidup (*way of life*) yang harus diimplementasikan secara menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupannya tanpa kecuali.

Islam adalah agama wahyu (samawi) yang terakhir diturunkan oleh Allah swt. kepada umat manusia, melalui rasul dan nabi-Nya yang

¹⁵Kaffah dapat diartikan semua atau seluruh. Oleh sebab itu, *al jama'ah* dikatakan *al kaffah*. Lihat Muhammad Ibnu Mukaram Ibnu Mansur, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar Lisan al-Arab Juz IX, t.th.), h. 305. Dikalangan mufassirin terdapat pengertian mengenai masalah Islam secara kaffah, seperti yang dirangkum Muchotob Hamzah dkk, sebagai berikut:

Pertama, Menurut al-Maraghi, hai orang-orang yang beriman dengan lisan dan hatinya, tetaplah pada Islam sepanjang hari-harimu. Janganlah kamu keluar dari Islam sedikitpun, tetapi ambillah Islam secara totalitas. Ada juga pendapat ulama yang mengatakan, masuklah sekalian ke dalam Islam keseluruhannya dengan mengerjakan seluruh ajaran dan syariah Islam sebab Islam itu totalitas, tidak terbagi-bagi dan terpotong-potong. Ibnu Katsir berkata: Allah memerintahkan para hamba yang beriman kepada-Nya dan membenarkan rasul-Nya agar mereka mengambil semua ajaran dan syariah Islam dan mengerjakan semua perintahnya serta meninggalkan semua larangannya, sekuasa mereka dalam hal itu. Ar-Razi berkata: masuklah kedalam syariah Islam hingga syariah Islam itu habis (dilaksanakan semua), maka kamu tidak meninggalkan sesuatu dari syariah tersebut.

Kedua, masuklah kamu semua (ke dalam Islam) hingga tidak ada seorangpun dinatara kamu yang tidak masuk Islam. Al-Qafal berkata: masuklah kamu semua ke dalam Islam, janganlah kamu menjadi terpecah belah dan saling berselisih

Ketiga, hai orang-orang yang beriman (masuklah Islam) dari kalangan ahli kitab, tunduk dan taatlah kamu kepada Allah secara lahir dan batin. Masuklah ke dalam Islam keseluruhannya dan janganlah kamu mencampur aduknya dengan yang lain (ajaran non Islam). Lihat Muchotob Hamzah dkk, *Tafsir Maudhu'i Al-Muntaha*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), h. 216.

terakhir, Muhammad saw. Ajaran-ajaran Islam berdasarkan atas wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw., lalu nabi menyampaikan ajaran-ajaran itu kepada umat-Nya hingga pada masa sekarang.

Kata Islam secara harfiah berasal dari bahasa Arab, *aslama-yuslimu-islaman* yang mempunyai arti semantik sebagai berikut:

1. Tunduk dan patuh (*khadha'a – khudhu wa istaslama – istislam*);
2. Berserah diri, menyerahkan, memasrahkan (*sallama – taslim*);
3. Mengikuti (*atba'a – itba'*)
4. Menunaikan, menyampaikan (*adda – ta'diyah*)
5. Masuk dalam kedamaian, keselamatan, atau kemurniaan (*dakhala fi as-salm au as-silm au as-salam*)¹⁶

Menurut Nurcholish Madjid, Islam selain dapat diartikan sebagai sebuah agama, yaitu agama Islam, dapat juga dimaknai dari asal atau generiknya, yaitu sikap pasrah kepada Tuhan, suatu semangat ajaran yang menjadikan karakteristik pokok semua agama yang benar.¹⁷

Islam sebagai agama samawi, memiliki sistem perpaduan antara dimensi esoterik (aqidah) disatu sisi, dan dimensi eksoterik (syariah) di sisi lain. Dimensi esoterik dalam ajaran Islam memuat aturan paling dasar yang menyangkut sistem keimanan dan kepercayaan terhadap entitas

¹⁶*Ibid.*, h. 82.

¹⁷Budhy Munawar Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994), h. 467.

Allah swt. sebagai pencipta alam semesta. Oleh karena itu, dalam Islam pemaknaan atas iman secara benar dan tulus dimaksudkan untuk menstimulasi rasa spritualisme keagamaan paling asasi dalam wujud penghambaan dan pengabdian secara total kepada Allah swt.¹⁸

Pada tataran praksisnya, Islam mempunyai titik keseimbangan antara esoterisme (aqidah) dan eksoterisme (syariah). Apabila yang pertama beraksentuasi pada hal-hal yang bersifat kepercayaan (abstrak) maka segmen kedua mempunyai konsentrasi pada pengaturan pergumulan umat manusia sehari-hari.¹⁹

Secara garis besar, agama Islam terdiri atas aqidah, syariah dan akhlak.²⁰ Dua komponen, yaitu aqidah dan akhlak bersifat konstan. Keduanya tidak mengalami perubahan apapun dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun syariah (fiqih) senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat yang berbeda-beda sesuai dengan masa rasul masing-masing.²¹ Hal itu dijelaskan Allah swt. dalam Q.S. al-Maaidah (5) Ayat 48.

¹⁸Abu Yasid, *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), h. 7.

¹⁹*Ibid.*, h. 7.

²⁰Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam: Pokok-Pokok Pikiran tentang Paradigma dan Sistem Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 44.

²¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 4



Terjemahnya:

...untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang...

Aqidah (iman), syariah, dan akhlak (ihsan) terkait satu sama lain, tidak dapat dipisah-pisahkan, ketiganya merupakan jalinan sistem keberislaman. Ketiga-tiganya diperlukan untuk membentuk kepribadian yang utuh pada diri seorang muslim.

Islam diibaratkan sebuah bangunan, aqidah adalah pondasi bangunan keagamaan seseorang agar dapat berperilaku mulia. Kuat lemahnya seseorang dapat diukur dan diketahui dari perilaku akhlaknya, karena iman yang kuat mewujudkan akhlak yang baik dan mulia. Sedangkan iman yang lemah mewujudkan akhlak yang buruk. Di sisi lain, bangunan keagamaan tidak dapat tegak tanpa tiang penyangga yaitu syariah. Artinya, iman itu menuntut pengalaman sehingga akan membuahkan akhlak yang baik pula.²² Selanjutnya aqidah, syariah, dan akhlak akan diuraikan sebagai berikut:

1. Aqidah

Aqidah berasal dari kata *'aqd* yang berarti pengikatan. اعتقدت

كأذا artinya “*saya beritiqad begini*” maksud dari ungkapan ini adalah

²²Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*,(Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 17.

saya mengikat hati terhadap hal tersebut. Aqidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Aqidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pbenarannya kepada sesuatu.²³

Aqidah adalah persoalan pertama yang diserukan Rasulullah Muhammad saw. ketika beliau diutus kepermukaan bumi. Aqidah memiliki enam pokok-pokok keyakinan yaitu: iman kepada Allah swt. iman kepada malaikat-Nya, iman kepada kitab-kitab-Nya, iman kepada para rasul-Nya, iman kepada hari akhir dan iman kepada qadar baik dan buruk. Pokok-pokok keyakinan itu disebut rukun iman.²⁴

Aqidah atau keyakinan adalah suatu nilai yang paling asasi dan prinsipil bagi manusia, sama halnya dengan nilai dirinya sendiri, bahkan melebihnya. Hal itu terbukti adanya orang yang rela mati untuk mempertahankan keyakinannya.

Aqidah lebih mahal dari segala sesuatu yang dimiliki manusia. Demikianlah yang dialami dan disaksikan dari segenap lapisan masyarakat, baik yang masih primitif maupun yang sudah modern. Sesuatu yang terlanjur menjadi keyakinan sangat sulit untuk ditinggalkan begitu saja oleh penganutnya walaupun keyakinan tersebut dalam bentuk takhayul atau khurafat sekalipun.

²³Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Kitab Tauhid*, (terjemahan), (Jakarta: Akafa Press, 1998), h. 2

²⁴Muhammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 201.

Peperangan yang terjadi antara pasukan Islam di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad saw., dan para sahabatnya melawan pasukan kafir terjadi karena mempertahankan aqidah, bukan karena berebut negeri dan materi. Kaum musyrik tidak keberatan berbagi materi dengan Nabi, apakah itu harta, tahta atau wanita sekalipun.

Aqidah yang sudah mendarah daging bagi penganutnya tidak bisa dibeli atau ditukarkan dengan benda apapun. Sejarah membuktikan bahwa tatkala kaum musyrik Quraisy menawarkan kepada Nabi untuk menghentikan perjuangan dakwahnya dengan memberikan imbalan materi apa saja asalkan Nabi Muhammad saw. mau meninggalkan kepercayaannya, dengan tegas Nabi menjawab, “Janganlah materi yang besar itu, bukan matahari dan bulan pun mereka berikan kepadaku, tetap aku menolaknya sampai aku berhasil ataupun aku mati karenanya”.²⁵

Demikianlah segala kegiatan manusia lainnya yang bertalian dengan hidup dan kehidupan semuanya tidak lepas dari unsur yakin dan percaya. Ketergantungan manusia kepada kepercayaan dan keyakinan dapat melebihi ketergantungannya terhadap makanan dan minuman, karena keyakinan adalah kebutuhan sepanjang waktu.

²⁵H.Z.A. Syihab, *Aqidah Ahlu Sunnah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), h. 2.

Kepercayaan dan keyakinan yang tumbuh dalam lubuk hati yang paling dalam itu disebut aqidah dan tiap-tiap agama mempunyai aqidah masing-masing. Dalam pembahasan ini penulis hanya membahas atau menguraikan aqidah Islam, pokok ajaran tentang aqidah Islam yaitu rukun iman.

Berbicara tentang aqidah atau iman dalam Islam, maka telah tergambar atau tercakup di dalamnya enam perkara, yakni:

1. Iman kepada Allah swt.
2. Iman kepada kitab-kitab Allah swt.
3. Iman kepada Rasul-rasul Allah swt.
4. Iman kepada Malaikat-malaikat Allah swt.
5. Iman kepada hari akhir
6. Iman kepada qadha dan qadar.²⁶

Berikut penulis akan menguraikan secara umum tentang masing-masing rukun iman sebagai landasan pokok kepercayaan orang Islam.

1) Iman kepada Allah swt.


Allah swt. nama yang Maha Mulia, dari zat yang Maha Suci, yang dipercayai dan tiap manusia diwajibkan beramal dan berusaha karena-Nya. Dari Allah swt. manusia hidup dan kepada-

²⁶Sayid Sabiq, *Aqidah Islam (Ilmu Tauhid)*, (terjemahan), (Bandung: PT. Diponegoro, 1985), h 16-17.

Nya manusia akan kembali. Tak terhitung banyak puji yang harus diberikan kepada-Nya dan belum juga setarap usaha manusia memuja Dia dengan kebesan yang ada pada-Nya.

Iman kepada Allah swt. yaitu manusia wajib percaya bahwa Allah swt. itu Esa dan bersifat kesempurnaan-Nya, dan Maha Suci Allah dari segala sifat kekurangan. Adapun sifat-sifat bagi Allah swt. yang wajib, yaitu: Allah bersifat *wujud* (ada), Allah swt. bersifat *Qidam* (sediakala), Allah swt. bersifat *baqa* (kekal), Allah swt. bersifat *Wahdaniyat* (Esa), Allah swt. bersifat *Qudrat* (kuasa), Allah swt. bersifat *Iradat* (berkehendak), Allah swt. bersifat *Hayat* (hidup), Allah swt. bersifat *Sama*; (mendengar), Allah swt. bersifat *Bashar* (melihat) dan bersifat *Kalam* (berbicara).

Iman kepada Allah swt. merupakan rukun iman yang pertama. Iman ini merupakan yang paling pokok dan mendasar seluruh ajaran Islam, dan beriman kepada Allah swt. harus diyakinkan dengan ilmu yang pasti dan manusia harus menyakini bahwa Allah swt. adalah zat yang suci dan suci dari segala sifat yang serupa dengan alam. Allah swt. tidak dapat diserupakan dalam bentuk apapun juga. Konsep Ketuhanan menurut Alqur'an berdasarkan atas Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Ikhlâs (112) Ayat 1-4 sebagai berikut:



Terjemahnya:

Katakanlah: “Dia-lah Allah, yang Maha Esa, Allah tempat sekalian makhluk bergantung. Tidak ia beranak dan tidak ia diperanakkan. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.

Pada Firman Allah swt. yang lain dalam Q.S al-An’am

(6) Ayat 102 – 103 sebagai berikut:



Terjemahnya:

“...Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu.

Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu dan Dialah Yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui”.

Mengingat kedudukan keimanan yang pertama ini sangatlah mendasar dalam kehidupan beragama, maka umat manusia mempunyai pengetahuan tentang Keesaan Tuhan. Manfaat dari pengetahuan manusia tentang tentang keesaan Tuhan ialah manusia tidak boleh menyembah dan bertuhan selain kepada Allah swt. Hanya Allah-lah yang memiliki kekuasaan dan kehendak yang tertinggi atas seluruh alam dan manusia. Allah swt. berkuasa memakmurkan atau menghancurkan suatu negeri yang dikehendaki-Nya. Tak ada suatu kekuatan yang mampu menghalangi kehendak-Nya, karena Allah swt. Maha Kuasa dan Maha Perkasa. Oleh karena itu, manusia diperintahkan bertakwa kepada-Nya, segala pengabdian hanya kepada Allah swt. semata. Tegasnya tidak boleh punya pilihan lain, baik secara perorangan maupun secara bersama, manusia harus percaya dan patuh kepada kebenaran hukum Allah swt. yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. Itulah pandangan hidup dan dasar hukum Islam bagi kaum muslimin.

Untuk mempertinggi dan mempertebal iman kepada Allah swt. manusia diperintahkan mempelajari alam semesta. Alam semesta laksana kitab penuh khazanah dan hikmah terbuka dihadapan manusia, menjadi bukti-bukti yang terang benderang tentang keesaan Allah swt. Manusia tidak diperkenankan memikirkan hakikat atau substansi Tuhan, untuk menghindari kesesatan. Masalah substansi Tuhan adalah diluar kemampuan manusia.

Pengaruh iman kepada Allah swt. terhadap kehidupan seseorang yang intinya dirumuskan dalam kalimat syahadat/tauhid, yakni: “لا اله الا الله”, mempunyai efek positif yang besar sekali manfaatnya bagi seseorang dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat, antara lain:

- a. Iman kepada Allah swt. mendorong seseorang untuk bertakwa kepada-Nya dengan jalan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya.
- b. Iman kepada Allah swt. akan menimbulkan kekuatan batin, ketabahan, keberanian dan harga diri pada seseorang, sebab diyakini bahwa Allah swt. sajalah Yang Maha Kuasa, yang menentukan segala-galanya di alam semesta ini, sedangkan selain Allah swt. adalah sama-sama makhluk-Nya yang tidak perlu ditakuti, apalagi dikultuskan.

- c. Iman kepada Allah swt. akan mendatangkan rasa tenteram, aman, dan damai dalam hati seseorang, karena telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah swt. untuk melindungi keamanannya dan mencukupi segala kebutuhannya.²⁷

2) Iman Kepada Malaikat-Malaikat Allah swt.

Beriman kepada malaikat-malaikat Allah swt. yaitu manusia wajib percaya bahwa Allah swt. telah menjadikan suatu makhluk yang berjism halus dan tidak dilihat oleh mata manusia. Malaikat hidup tidak seperti manusia, tidak makan dan minum, tidak tidur dan tidak berkeluarga, malaikat mempunyai tugas-tugas tertentu dan malaikat selalu taat menjalankan perintah Allah swt. dan tidak pernah melanggarnya.

Jumlah malaikat itu banyak sekali, dan hanya Allah swt. sendiri yang mengetahui jumlahnya secara pasti. Manusia hanya diwajibkan mengetahui sebagian malaikat, diantaranya tugas-tugas malaikat, yaitu :

- a. Malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabinabi dan Rasul-rasul.

²⁷Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam (Aqidah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 22-23.

- b. Malaikat Mikail, tugasnya membagikan rezki kepada semua makhluk, dan mengatur alam seperti hujan, angin dan lain.
- c. Malaikat Israil, tugasnya mencabut nyawa seluruh makhluk.
- d. Malaikat Israfil, tugasnya membunyikan terompet pada hari kiamat.
- e. Malaikat Mungkar dan Nakir, tugasnya memeriksa/menanyai orang-orang mati dalam kubur.
- f. Malaikat Raqib dan Atib, tugasnya mencatat segala amal perbuatan selama hidup di dunia.
- g. Malaikat Malik, tugasnya menjaga Neraka.
- h. Malaikat Ridwan, tugasnya menjaga surga.²⁸

Pengetahuan manusia kepada Malaikat hanya semata-mata berdasarkan Alqur'an dan keterangan-keterangan dari Nabi. Para malaikat termasuk persoalan gaib, tidak bersifat materi, namun sebagai tabiatnya bahwa malaikat dapat menjelma ke dalam materi. Manusia wajib beriman kepada Malaikat, oleh karena Alqur'an memerintahkannya, sebagaimana wajibnya beriman kepada Allah swt. dan para Rasul-Nya.

Iman kepada malaikat sangat besar nilainya dalam hidup dan kehidupan manusia yang selalu penuh dengan berbagai

²⁸Abu Yasid, *Islam Akomodatif... op.cit.*, h. 13

persoalan. Seorang muslim haruslah selalu optimis, tidak boleh ragu dan gentar dalam menghadapi masalah apa saja, baik dikala seorang diri, sebatang kara maupun di waktu bersama-sama, karena ada iman atau keyakinan bahwa Allah swt. mempunyai petugas-tugas yaitu malaikat yang selalu memberikan bantuan dan pertolongannya.

Apabila dikatakan malaikat mempunyai tugas-tugas menjaga alam, maka hendaklah manusia paham bahwa di dalam alam ini ada lagi alam yang lebih halus dari alam yang dapat dijangkau dengan panca indra manusia, mempunyai hubungan dengan keadaan dan aturan-aturannya. Tegasnya, malaikat adalah makhluk gaib yang tidak dapat dikenal hakikatnya. Hanya iman atau keyakinan seseorang yang menetapkan bahwa malaikat itu ada, sebab Allah swt. dengan perantaraan Alqur'an dan Nabi-Nya menerangkan adanya dan sebagian sifat-sifat malaikat.

Mengenai sifat-sifat malaikat, Alqur'an menerangkan bahwa malaikat adalah hamba Allah swt. yang mulia, tidak pernah durhaka, tidak melakukan perbuatan maksiat dan tidak pernah durhaka, serta menentang perintah Allah swt. Malaikat tidak pernah butuh makan dan minum, selalu taat terhadap

perintah Allah swt. yang diamanahkan atau tugas yang diberikan kepadanya, dan tugas Malaikat, di antaranya: (1) menyampaikan wahyu Allah swt. kepada manusia melalui para Rasul-Nya, (2) mengukuhkan hati orang-orang yang beriman, (3) memberikan pertolongan kepada manusia, (4) membantu perkembangan rohani manusia, (5) mendorong manusia untuk berbuat baik, (6) mencatat perbuatan manusia, dan (7) melaksanakan hukuman Allah swt.²⁹

Percaya adanya malaikat mempunyai pengaruh positif yang besar terhadap kehidupan seseorang, antara lain:

- a. Dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, karena diyakini bahwa keinginan untuk menginginkan yang baik itu dari dorongan/sugesti malaikat.
- b. Mencegah seseorang melakukan kejahatan, karena menyadari bahwa keinginan-keinginan yang jahat atau nafsu-nafsu yang rendah itu dari dorongan setan.
- c. Bersikap hati-hati dalam segala tingkah-lakunya, karena merasa ada malaikat yang selalu mengawasi dan mencatat segala perbuatan.

²⁹Muhammad Daud Ali, *Pendidikan...op.cit.*, h. 201.

d. Merasa aman dan tenteram hatinya serta optimis dalam hidunya, karena diyakini adanya malaikat yang mau melindungi dan membantu keberhasilan cita-citanya.³⁰

Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelaslah bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah swt. yang berada pada alam gaib. Manusia diwajibkan untuk meyakini keberadaannya tanpa memikirkan substansinya, berdasarkan perintah Allah swt. dalam Alqur'an dan perintah Nabi Muhammad saw.

3) Iman Kepada Kitab-Kitab Allah swt.

Beriman kepada Kitab-kitab Allah swt. yaitu percaya bahwa Allah swt. telah menurunkan beberapa kitab-Nya kepada beberapa Rasul-Nya untuk menjadi pegangan dan pedoman hidupnya guna mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah swt. itu, di dalam Alqur'an (dan hadits Nabi yang sahih) tidak disebutkan secara konkrit semua nama kitab Allah swt. dan jumlahnya, yang telah diturunkan kepada para Rasul-Nya, yang disebut namanya secara konkrit dalam Alqur'an ada empat, ialah:

a. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa as.


³⁰Masjfuk Zuhdi, *op.cit.*, h. 42.

- b. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud as.
- c. Injil diturunkan kepada Nabi Isa as.
- d. Alqur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.³¹

Semua kitab Allah swt. baik yang empat kitab tersebut maupun yang lainnya, membawa prinsip yang sama, yaitu: mengajak manusia ke jalan yang benar dan memberi petunjuk kepadanya untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Berdasarkan Firman Allah swt. dalam Q.S. an-Nahl (16)

Ayat 36.



Terjemahnya:

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): “Sembahlah Allah (saja) dan jauhilah Thaghut ...”.

Maka dapat dipastikan bahwa semua Nabi dan Rasul membawa ajaran yang sama dalam lapangan aqidah, antara lain ajaran tauhid (mengesakan Tuhan), sehingga kalau ada agama Allah swt. yang mengajarkan aqidah yang tidak sama dengan


³¹Ibid., h. 43.

aqidah yang diajarkan Alqur'an dan hadis Nabi, pasti itu penyelewengan dari penganut agama itu sendiri, bukan ajaran yang asli dari Nabinya, misalnya ajaran trinitas dalam agama selain agama Islam.

Kitab-kitab Allah swt. berisi petunjuk tentang hukum-hukum dan peraturan-peraturan Allah swt. serta perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya, juga berisi janji-janji tentang azab atau siksa dan pahala di akhirat. Risalah Tuhan itu adalah wahyu-wahyu Allah swt. kepada para rasul yang diutus kepada setiap bangsa dan umat manusia sepanjang sejarah. Rasul-rasul yang menerima wahyu itu adalah manusia-manusia pilihan Tuhan di antara kelompok-kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri khas dan karakteristik dalam segi-segi rohaniah dan jasmaniah. Wahyu yang diterima para rasul yang diutus itulah yang dinamai *shuhuf* atau kitab. Setiap rasul yang diutus Tuhan kepada manusia, dipersenjatai dengan kitab dan Kitab itulah yang menjadi pedoman pemimpin baginya, dan kitab itulah yang menjadi undang-undang buat manusia yang dipimpinnya.

Pengaruh iman kepada kitab-kitab Allah swt. bagi kehidupan manusia atau seseorang, antara lain :


a. Mendidik umat Islam untuk bersikap toleransi terhadap pemeluk agama lain untuk menciptakan kerukunan hidup antar umat manusia yang berlainan agama. Hal ini sesuai dengan Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah (2) Ayat 256 sebagai berikut:



Terjemahnya

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)”.

b. Memberikan keyakinan kepada umat Islam, bahwa Alqur’an adalah kitab penerus dan pelengkap terhadap semua Kitab Allah swt. yang pernah diturunkan sebelumnya dan merupakan pula kitab Allah swt. yang terakhir dan paling lengkap untuk dijadikan pedoman hidup manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, sebagaimana Firman Allah swt. dalam Q.S. an-Nahl (16) Ayat 89 sebagai berikut:



Terjemahnya:

“Dan Kami turunkan kepada kamu al-Kitab (Alqur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri”.


Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa pentingnya seorang muslim mempunyai keyakinan atau keimanan pada kitab-kitab Allah swt. sehingga setiap muslim dituntut untuk senantiasa memelihara dan menjadikan pedoman dalam hidup di dunia.

4) Iman Kepada Para Nabi dan Rasul Allah swt.

Nabi dan Rasul Allah swt. merupakan orang pilihan diantara manusia. Beberapa orang yang bertindak sebagai utusan Allah swt. yang bertugas menyampaikan kepada kepada umat manusia segala wahyu yang diterima dari Allah swt. melalui malaikat Jibril, dan menunjukkan ke jalan yang lurus, serta membimbingnya dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup dunia dan di akhirat.³²

Seorang muslim tidak hanya wajib percaya kepada Nabi Muhammad saw. saja, melainkan juga wajib percaya kepada semua Nabi dan Rasul Allah swt. sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah (2) Ayat 136 sebagai berikut:


³²Masjkuf Zuhdi. *op cit.*, h. 63



Terjemahnya :

“Katakanlah (hai orang-orang mukmin): "Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. kami tidak membeda-bedakan seorangpun diantara mereka dan kami Hanya tunduk patuh kepada-Nya".

Iman kepada Nabi dan Rasul itu cukup secara global atau umum saja. Artinya wajib percaya bahwa Allah swt. telah mengutus beberapa Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad saw. tetapi tidak wajib mengetahui seluruhnya atau siapa namanya. Sebagaimana dalam Q.S. an-Nisa (4) Ayat 164 sebagai berikut:





Terjemahnya:

Dan kami telah mengutus Rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka kepadamu”.


Ayat di atas menerangkan dengan jelas bahwa Allah swt. hanya memperkenalkan sebagian dalam Alqur’an hanya 25 Nabi dan Rasul saja yang wajib diketahui. Nabi dan Rasul inilah yang wajib diketahui satu persatu dan wajib pula dipercayai kenabian dan kerasulannya. Diantara nabi dan rasul itu adalah: (1) Adam, (2) Idris, (3) Nuh, (4) Hud, (5) Shaleh, (6) Ibrahim, (7) Ismail, (8) Ishaq, (9) Luth, (10) Ya’qub, (11) Yusuf, (12) Syu’aib, (13) Ayyub, (14) Musa, (15) Harun, (16) Dzulkifli, (17) Daud, (18) Sulaiman, (19) Ilyas, (20) Ilyasa’, (21) Yunus, (22) Zakaria, (23) Yahya, (24) Isa, (25) Muhammad saw.³³

Semua Nabi dan Rasul sebelum Muhammad saw. diutus Allah swt. untuk satu bangsa tertentu, untuk satu generasi atau

³³Abu Yasid, *Islam Akomodatif... op.cit.*, h. 12.

beberapa generasi dari bangsa tertentu, dan untuk periode tertentu. Wilayah misi dakwah dari seorang Nabi atau Rasul serta masa berlaku syariahnya itu juga terbatas sampai datangnya Nabi atau Rasul yang menggantikannya.

Para Nabi dan Rasul tersebut diutus oleh Allah swt. untuk memperbaiki dan meluruskan aqidah, ibadah dan akhlak dari bangsanya yang telah menyimpang dari ajaran Allah swt. terutama ajaran tauhidnya. Sedangkan Nabi Muhammad saw. diutus oleh Allah swt. sebagai utusan yang terakhir dan syariahnya berlaku untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman, sebagaimana ditegaskan oleh Allah swt. dalam Q.S. Saba' (34) Ayat 28 sebagai berikut:




Terjemahnya:

“Dan kami tidak mengutus kamu kecuali kepada umat dan manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.

Dari ayat di atas kata *كافة*, yang artinya seluruhnya dimaksudkan untuk menegaskan dan mengukuhkan bahwa, misi

dakwah Nabi Muhammad saw. bukan hanya untuk satu bangsa saja (bangsa Arab), melainkan untuk seluruh umat manusia.

Menurut ajaran Islam, bahwa para nabi itu memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah swt. dan fungsinya yang sangat luhur dan amat berat, yakni: memimpin dan membimbing umatnya; maka para nabi itu pasti mempunyai kepribadian yang dapat menjadi suri teladan bagi umatnya, seperti yang disebut dalam Q.S. al-Ahzab (33) Ayat 21 sebagai berikut:



Terjemhanya :

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”.


Uraian dan ayat di atas memberikan peringatan kepada umat manusia untuk beriman kepada semua Nabi dan Rasul serta mengikuti apa yang dicontohkan atau diperintahkan, agar manusia selamat di dunia dan di akhirat.

5) Iman kepada hari akhirat

Beriman kepada hari akhirat, artinya manusia wajib percaya bahwa semua yang hidup pasti akan mati, kemudian

akan dibangkitkan kembali (dari kubur), sebagaimana firman

Allah swt. dalam Q.S. az-Zumar (39) Ayat 68 sebagai berikut:




Terjemahnya:

“Dan ditiuplah sangkakalah, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu (putusannya masing-masing)”.

Hari kiamat ialah hari bangkitkan semua manusia nyang telah mati dari alam kubur, kemudian manusia dihisab dan diperhitungkan segala amal perbuatannya semasa hidupnya di dunia, perbuatan baik dibalas dengan kenikmatan dan perbuatan jahat dibalas dengan siksaan. Disebut hari kiamat karena, hari itu merupakan hari penghabisan dan merupakan kelanjutan dari kehidupan dunia. Pada waktu itulah manusia menerima balasan yang adil sesuai amalan masing-masing, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. az-Zalzalah (99) Ayat 6-8 sebagai berikut:





Terjemahnya:

“Pada hari itu keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperhatikan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrapun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrapun, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya pula”.

Setiap orang akan merasakan kelezatan usaha dan pengabdian kepada Allah swt. dan sebaliknya orang akan merasakan penderitaan atau kepahitan akibat kedurhakaannya kepada Allah swt.

Iman kepada hari akhirat adalah masalah yang paling berat dari segala macam aqidah dan kepercayaan manusia. Sebab iman kepada akhirat akan membawa manusia kepada keyakinan adanya suatu hidup lagi di alam lain sesudah hidup di dunia. Hidup yang kedua itulah yang menjadi tujuan akhir dari pada perputaran roda kehidupan dan penciptaan manusia.

Beriman kepada hari akhirat mempunyai nilai-nilai yang sangat tinggi dalam hidup dan kehidupan manusia di dunia. Kehidupan dunia ini bersifat sementara artinya, bukan hidup yang sekadar hanya hidup dan sesudah itu lalu mati dan tidak

punya kelanjutan lagi. Semua amal perbuatan manusia tidak akan sia-sia dan dihitung sekecil apapun.

Orang yang beriman kepada Allah swt. dan hari akhirat, akan dapat mencegah orang berbuat maksiat, apabila seseorang mengingat bahwa tidak dapat terlepas dari kewajiban mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di hadapan Allah swt. sehingga akan menjauhi perbuatan buruk dan cenderung untuk memperbanyak kebajikan, karena kehidupan di akhirat lebih baik dan lebih kekal.

6) Iman Kepada Qadha dan Qadar

Menurut bahasa, qadha itu berarti ketentuan atau ukuran dari Allah swt. sejak zaman azali dan menyangkut segala sesuatu yang menyangkut makhluknya, meliputi baik dan buruk, sukses dan gagal, sehat dan sakit dan bentuk-bentuk nasib lainnya. Sedangkan qadar ialah perwujudan dari ketentuan-ketentuan Allah swt. yang telah ada sejak zaman azali, sebagaimana Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Hadid (57) Ayat 22 sebagai berikut:



Terjemahnya:

Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (Tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan Telah tertulis dalam Kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

Beriman kepada qadha dan qadar, artinya mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah swt. sejak zaman azali telah menentukan semua-Nya dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut. Matahari terbit di waktu pagi dan terbenam di waktu sore itu semuanya ditentukan Allah swt. Manusia lahir dan mati, sehat dan sakit, itu sudah ditentukan Allah swt. sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-A'laa (87) Ayat 2-3 sebagai berikut:




Terjemahnya:

Yang menciptakan, dan menyempurnakan (penciptaan-Nya),
Dan yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk.

Beriman kepada qadha dan qadar dapat mendorong seseorang untuk bersikap berani dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, dan dalam meninggikan kalimat Allah swt.

Seseorang tidak takut dan gentar menghadapi risiko dan bahaya yang mengancam. Misalnya jatuh miskin atau mati sekalipun, karena diyakini bahwa mati, rezeki dan nasib semuanya di tangan Allah swt. sebagaimana Firman Allah swt. dalam Q.S. at-Taubah (9) Ayat 51 sebagai berikut:



Terjemahnya:

Katakanlah: Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang Telah ditetapkan Allah untuk kami. dialah pelindung kami, dan Hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakkal.

Beriman kepada takdir dapat pula menimbulkan ketenangan jiwa dan pikiran serta tidak akan berputus asa pada waktu menghadapi bencana atau kegagalan dalam suatu usaha, melainkan tetap sabar dan bertawakkal.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa beriman kepada qadha dan qadar dapat meningkatkan ketaqwaan seseorang kepada Allah swt. sehingga dapat dikatakan bahwa

beriman kepada qadha dan qadar sangatlah penting bagi seorang muslim.

2. Syariah

Kata syariah berasal dari Bahasa Arab, dari kata *syara'a* berarti *nahaja* (menempuh), *awdhaha* (menjelaskan), dan *bayyana al-masalik* (menunjukkan jalan). *Syara'a lahum-yasyra'u-syar'an* berarti *sanna* (menetapkan).³⁴ Secara etimologis kata *as-syar'iah* mempunyai konotasi *masyra'ah al-ma'* (sumber air minum).³⁵

Menurut Mahmud Syalthut, syariah adalah sistem atau aturan yang disyariahkan oleh Allah swt. untuk mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri dengan sesama muslim, dengan sesama manusia, dengan alam semesta dan dengan kehidupan.³⁶ Sedangkan menurut Amir Syarifuddin, syariah adalah hukum atau aturan hukum yang ditetapkan Allah swt. yang menyangkut tingkah laku manusia. Pengertian ini dibedakan dengan tasyri' yang berarti penetapan hukum atau aturan tersebut.³⁷ Dari dua definisi syariah di atas, dapat dipahami bahwa syariah adalah aturan-aturan Allah swt. dan

³⁴Ar-Razi, *Mukhtar as-Shahah*, (Beirut: Maktabah Lubnan, 1996), h. 294.

³⁵*Ibid.*, h. 294.

³⁶Mahmud Syalthut, *Islam: Aqidah wa Syariah*, (T.tp: Dar al-Qalam, 1966), h. 12.

³⁷Tim Penulis Hizbut Tahrir Indonesia, *Menegakkan Syariah Islam*, (T.tp: Hizbut Tahrir Indonesia, 2002), h. 1.

Rasulullah yang mengatur manusia dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dengan sesamanya.

Pada mulanya kata syariah meliputi aspek ajaran agama, yakni aqidah, ibadah, akhlak, dan muamalah (sosial).³⁸ Ini terlihat pada syariah setiap agama yang diturunkan sebelum Islam. Setiap umat, Allah swt. memberikan syariah dan jalan yang terang (Q.S. al-Maidah [5] Ayat 48).

Adapun kata fiqh berasal dari kata *al-fiqh* yang berarti pemahaman atau pengetahuan tentang sesuatu.³⁹ Secara terminologis fiqh didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah (praktis) yang digali dari dalil-dalil terperinci.⁴⁰ Berdasarkan definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa fiqh merupakan suatu ilmu yang membahas hukum-hukum syara terutama yang bersifat amaliyah dengan mendasarkan pada dalil-dalil terperinci dari al-Quran dan al-Hadis.

Pengertian fiqh berbeda dengan syariah baik dari segi etimologis maupun terminologis. Syariah merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari Allah swt. dan Rasulullah untuk mengatur

³⁸Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988), h. 1.

³⁹Muhammad Ibn Ya'qub al-Fairuzabadiy, *Al-Qamus al-Muhith*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 1126.

⁴⁰Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*. (Kairo: Dar al-Qalam li al- Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi, 1978), h. 11.

tingkah laku manusia baik dalam rangka berhubungan dengan Tuhannya (beribadah) maupun dalam rangka berhubungan dengan sesamanya (bermuamalah). Sedangkan fiqih merupakan penjelasan atau uraian yang lebih rinci dari apa yang sudah ditetapkan oleh syariah.

Istilah lain yang sering dikemukakan adalah hukum Islam (*al-hukm al-Islamiy*). Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia yang tidak ditemukan dalam Alqur'an dan Sunnah Rasulullah.⁴¹

Syariah, fiqih dan hukum Islam adalah sebuah istilah yang identik, syariah merupakan dasar pertimbangan moral apakah baik atau tidak, fiqih merupakan ilmu bantu syariah, ilmu pengetahuan dan yurisprudensi Islam yang merupakan hasil kecerdasan intelektual, spiritual dan kecerdasan fisik yang merupakan proses pemahaman terhadap syariah yang tidak terlepas dari situasi dan kondisi masyarakat. Akumulasi dari dua istilah ini melahirkan istilah hukum Islam⁴²

Pada dasarnya syariah (hukum/ajaran) Islam dapat dibedakan menjadi dua kelompok. *Pertama*, ajaran yang bersifat absolut,

⁴¹Ali Parman, "Ketaatan Berzakat: Telaah Hukum Islam dan Implikasinya Terhadap Manajemen Zakat di Kota Makassar" *Disertasi*, Program Pascasarjana UIN alauddin Makassar, 2007, h. 29.

⁴²*Ibid.*, h. 34.

universal dan permanen, tidak berubah dan tidak dapat diubah sampai kapanpun. Termasuk dalam kelompok ini adalah ajaran Islam yang tercantum dalam Alqur'an dan al-Hadis *Mutawatir* yang penunjukannya jelas. *Kedua*, ajaran yang bersifat relatif, tidak universal, temporal dapat berubah dan dapat diubah. Termasuk dalam kelompok ini adalah ajaran Islam yang bersifat *zanni* yang diperoleh dari ijtihad para mujtahid.⁴³

Sedangkan Abd al-Wahhab Khallaf membagi syariah (hukum) menjadi tiga, yaitu hukum-hukum *i'tiqadiyyah* (keimanan), hukum-hukum *khuluqiyyah* (akhlak), dan hukum-hukum *'amaliyyah* (aktivitas baik ucapan maupun perbuatan). Selanjutnya, Khallaf membagi hukum-hukum *'amaliyyah* menjadi dua, yaitu hukum-hukum ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hukum-hukum muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya.⁴⁴

Sebagai suatu sistem hukum tersendiri, hukum Islam memiliki beberapa karakteristik dan watak tersendiri yang membedakannya dari berbagai sistem hukum yang ada di dunia. Di antara karakteristik hukum Islam ini ada yang merupakan produk dari watak hukum Islam

⁴³Isnawati Rais, *Pemikiran Fiqih Abdul Hamid Hakim*, (Jakarta: Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), h. 1-2.

⁴⁴Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul... op.cit.*, h. 32.

itu sendiri, dan ada yang disebabkan oleh evolusinya dalam mencapai tujuan yang diridhai Allah swt.

Secara umum, Muhammad Yusuf Musa mengemukakan enam karakteristik dasar dari hukum Islam, yaitu: 1) Dasar-dasarnya yang umum berasal dari wahyu Allah swt.; 2) Aturan-aturan hukum Islam dibuat dengan dorongan agama dan moral; 3) Balasan hukum Islam didapatkan di dunia dan akhirat; 4) Kecenderungan hukum Islam komunal; 5) Dapat berkembang sesuai dengan lingkungan, waktu, dan tempat; dan 6) Tujuan hukum Islam mengatur dan memberikan kemudahan bagi kehidupan privat dan publik dan membahagiakan dunia seluruhnya.⁴⁵ Sementara itu, Fathurrahman Djamil mengemukakan lima sifat dan karakteristik hukum Islam, yaitu: 1) sempurna; 2) elastis; 3) universal dan dinamis; 4) sistematis; dan 5) bersifat *ta'aqquli* dan *ta'abbudi*.⁴⁶

Dari dua pendapat tentang karakteristik hukum Islam di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam mempunyai sifat, watak, dan karakteristik yang membedakannya dengan sistem hukum manapun di dunia. Selanjutnya Muhammad Yusuf Musa mengemukakan tiga prinsip dasar hukum Islam, yaitu: 1) tidak mempersulit dan

⁴⁵Muhammad Yusuf Musa, *Islam Suatu Kajian Komprehensif*, (terjemahan), (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), h. 160-179.

⁴⁶Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama)*. Jakarta: Logos, 1997), h. 46-53.

memberatkan; 2) memperhatikan kesejahteraan manusia secara keseluruhan; dan 3) mewujudkan keadilan secara menyeluruh.⁴⁷ Sedangkan Fathurrahman Djamil mengemukakan lima prinsip dasar hukum Islam, yaitu: 1) meniadakan kepicikan dan tidak memberatkan; 2) menyedikitkan beban; 3) ditetapkan secara bertahap; 4) memperhatikan kemaslahatan manusia; dan 5) mewujudkan keadilan yang merata.⁴⁸

Pada dasarnya hukum Islam memiliki tujuan yang sering disebut *maqashid al-syari'ah*. Pembahasan utama dalam *maqashid al-syari'ah* adalah masalah *hikmah* dan *'illah* ditetapkannya suatu hukum.⁴⁹ Kajian *maqashid al-syari'ah* merupakan kajian yang penting dan menarik dalam bidang ushul fiqih. Dalam perkembangan selanjutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam, sehingga pada akhirnya istilah *maqashid al-syari'ah* identik dengan filsafat hukum Islam.

Tujuan hukum Islam harus diketahui oleh mujtahid (orang yang melakukan ijtihad) dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Alqur'an

⁴⁷Muhammad Yusuf Musa, *Islam Suatu... op.cit.*, h. 180-190.

⁴⁸*Ibid.*, h. 66-75.

⁴⁹*Ibid.*, h. 123.

dan Sunnah. Semua ketentuan hukum Islam (syariah) baik yang berupa perintah maupun larangan, sebagaimana tertera dalam Alqur'an dan Sunnah, mempunyai tujuan tertentu. Tidak ada satu ketentuan pun dalam syariah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum Islam datang ke dunia membawa misi yang sangat mulia, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh manusia di muka bumi (Q.S. Yunus [10]: 57; Q.S. al-Anbiya' [21]: 107).

Pembuat syariah (Allah swt. dan Rasul-Nya) menetapkan syariah yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan, dan menghindarkan kemafsadatan bagi umat manusia.⁵⁰ Terkait dengan ini, Abu Zahrah mengatakan bahwa setiap hukum Islam memiliki tujuan yang hakiki, yaitu kemaslahatan. Tidak ada perintah dalam al-Quran dan as-Sunnah yang tidak memiliki kemaslahatan yang hakiki, meskipun kemaslahatan itu tidak tampak dengan jelas. Kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan hakiki yang bersifat umum dan tidak didasarkan pada pemenuhan hawa nafsu.⁵¹

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh , ada lima unsur

⁵⁰Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), h. 333.

⁵¹Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, 1958), h. 366.

pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok itu adalah *agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta*. Seorang yang memelihara lima hal tersebut akan memperoleh kemaslahatan, sedang yang tidak dapat memeliharanya akan mendapatkan kerusakan.

3. Akhlak

Secara etimologis akhlaq bentuk jamak dari *khuluq* yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat.⁵² Dari pengertian etimologi ini, akhlak bukan saja merupakan tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan antara sesama manusia, tetapi juga norma yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan bahkan dengan alam semesta.

Secara terminologi, akhlak menurut Imam al-Ghazali adalah :

Sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah, tanpa melakukan pemikiran dan pertimbangan.⁵³

Sedangkan Ibrahim Anis mengemukakan bahwa akhlak adalah

:

⁵²Louis Ma'luf, *al-Munjid Fi Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1997), h. 164.

⁵³Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihyā Ulūm ad-Din* Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr: 1989), h. 58.

Sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahiriah macam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.⁵⁴

Dari definisi yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali dan Ibrahim Anis dapat dipahami bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga akan muncul secara spontan bilamana diperlukan, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan lebih dahulu. Imam al-Ghazali memberikan ilustrasi dalam kitabnya *Ihya Ulum al-Dien* bahwa bila seseorang dalam menerima tamu dan membedakan tamu yang satu dengan yang lain, atau kadangkala lembut dan kadangkala tidak, maka orang tersebut belum dapat dikatakan mempunyai sifat memuliakan tamu. Sebab seseorang yang mempunyai akhlak memuliakan tamu, tentu akan selalu memuliakan tamunya tanpa melihat latar belakang tamunya.⁵⁵

Di samping istilah akhlak, juga dikenal istilah etika dan moral. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos* yang berarti adat, watak atau kesusilaan. Sedangkan moral yaitu *mos* jamaknya *mores* adalah kata Latin; yang berarti adat atau cara hidup. Meskipun kedua istilah tersebut mempunyai kesamaan pengertian dalam percakapan sehari-hari, namun dari sisi lain mempunyai unsur perbedaan. Istilah etika

⁵⁴Ibrahim Anis, *op.cit* , h. 202

⁵⁵Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *lo.cit*

digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang ada, karena etika merupakan suatu ilmu, istilah moral digunakan untuk memberikan kriteria perbuatan yang sedang dinilai. Oleh karena itu, moral bukan suatu ilmu tetapi merupakan suatu perbuatan manusia.⁵⁶

Kedua istilah tersebut sama-sama menentukan nilai baik dan buruk sikap dan perbuatan manusia. Namun perbedaannya terletak pada dasar yang dipakai dalam menentukan baik buruknya suatu perbuatan. Akhlak dasarnya Alqur'an dalam menentukan baik dan buruk sedangkan etika dasarnya pertimbangan akal pikiran dan moral, dasarnya adalah adat kebiasaan yang umum berlaku di masyarakat.⁵⁷

Dalam konsep akhlak segala sesuatu itu dinilai baik dan buruk, terpuji atau tercela, semata-mata karena berdasarkan kepada Alqur'an dan al-Hadis. Oleh karena itu, dasar dari pembinaan akhlak adalah Alqur'an dan al-Hadis.

Ajaran akhlak dalam Islam bersumber dari wahyu Ilahi yang termaktub dalam Alqur'an dan al-Hadis. Di dalam Alqur'an terdapat kira-kira 1.500 ayat yang mengandung ajaran akhlak, baik yang teoritis

⁵⁶Mahyuddin, *Kuliah Akhlak Tasawuf*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1999), h. 7.

⁵⁷Asmaran As, *Pengantar Studi Akhlak*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), h. 9.

maupun praktik. Demikian pula hadis-hadis Nabi, amat banyak jumlahnya yang memberikan pedoman akhlak.⁵⁸

Secara garis besar akhlak di bagi menjadi dua yaitu *pertama*, akhlak kepada Allah swt. (*khalik*) dan *kedua*, akhlak kepada semua ciptaan Allah swt. (*makhluk*). Akhlak terhadap makhluk di bagi menjadi dua yaitu: *Pertama*, akhlak kepada sesama manusia, dan *Kedua*, akhlak kepada bukan manusia. Akhlak terhadap sesama manusia dibagi menjadi dua yaitu akhlak terhadap diri sendiri dan akhlak terhadap orang lain. Akhlak terhadap orang lain dibagi menjadi lima, yaitu: akhlak kepada Rasulullah, orang tua, karib kerabat, tetangga dan masyarakat. Sedangkan akhlak terhadap bukan manusia dibagi menjadi dua, yaitu: akhlak terhadap makhluk Allah swt. yang hidup seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan dan akhlak terhadap makhluk Allah swt. yang mati yaitu tanah, udara, air.⁵⁹

G. Islam dan Kesejahteraan

Manusia sebagai makhluk psikofisik, membutuhkan kesejahteraan karena terkait dengan kedua karakter. Kesejahteraan merupakan kondisi ideal yang hendak dicapai manusia yang bersifat fisik dan spiritual secara utuh dan terpadu.

⁵⁸Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 12

⁵⁹Muhammad Daud Ali, *Pendidikan...op.cit.*, h. 351.

Konsep kesejahteraan dalam Islam bukanlah secara eksklusif bersifat materialistis ataupun spiritual. Konsep ini menggabungkan aspek-aspek spiritual dan material dalam kehidupan sehingga keduanya dapat menjadi sumber kekuatan bersama dan sebagai dasar dari kesejahteraan serta kebahagiaan umat manusia yang sejati.⁶⁰

Kata kesejahteraan terkandung makna kemakmuran, yaitu kondisi setiap orang yang dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah karena tersedianya barang dan jasa yang dapat diperoleh dengan harga yang terjangkau. Kesejahteraan fisik merupakan pencapaian dari kesejahteraan ekonomi, yaitu terpenuhinya kebutuhan ekonomi, seperti makan, minum, sandang dan papan.⁶¹

Di samping ada kesejahteraan fisik, manusia membutuhkan kesejahteraan batin, yaitu ketenangan, kedamaian, dan ketenteraman batin. Jadi, kesejahteraan adalah keadaan orang yang hidup dengan rasa aman, tenteram, dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.⁶²

Apabila dikembalikan kepada pengertian Islam itu sendiri yang berarti selamat, sejahtera, aman dan damai. Pencapaian keamanan dan kesejahteraan yang paling maksimum yang dijamin oleh Islam hanya

⁶⁰Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (terjemahan) (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 52.

⁶¹Ali Anwar Yusuf, *Wawasan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 73.

⁶²*Ibid.*, h. 73.

tercapai setelah segala pengajarannya diimani, dihayati, dijiwai dan diamalkan secara mutlak.⁶³

Islam dan kesejahteraan tidak dapat dipisahkan, Imam al-Syathibi, seorang pemikir Islam yang memelopori lahirnya ilmu tujuan-tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*) melalui karya monumentalnya, *al-Muwafaqat*, menjelaskan bahwa tujuan utama syariah Islam adalah meningkatkan kesejahteraan manusia. Syariah menurut al-Syathibi, adalah sesuatu yang berimplikasi pada kebaikan, seperti kejujuran, keadilan, keterbukaan, toleransi, dan kasih sayang, sebagaimana tujuan utama syariah itu ialah untuk menciptakan kesejahteraan manusia.⁶⁴

Pandangan al-Syathibi tersebut hampir sama dengan pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang menegaskan bahwa syariah berlandaskan pada kebijakan dan kesejahteraan manusia di dunia hingga hari akhir nanti. Kesejahteraan yang dimaksud meliputi rasa keadilan, kasih sayang, kebaikan, serta kebijaksanaan. Apa pun yang bergeser dari keadilan ke penindasan, dari kasih sayang ke kebencian dari kesejahteraan ke kemelaratan dan dari kebijaksanaan ke kebodohan, tidak ada hubungannya dengan syariah.⁶⁵


⁶³Mustafa Haji Daud, *Tamadun Islam*, (Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, 2004), h. 85.

⁶⁴Yuslam Fauzi, *Islam dan Kesejahteraan Dunia Muslim* http://www.cmm.or.id/cmm-ind_more.php?id=A5248030M diakses pada 5 Februari 2011.

⁶⁵Hamid Abidin, (ed.), *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS: Menuju Pemanfaatan Zakat Infak Sedekah*, (Jakarta: Piramedia, 2004), h. 4.

Menurut al-Gazali, kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni agama (*ad-dien*), hidup atau jiwa (*an-nafs*), keluarga atau keturunan (*an-nasb*), harta atau kekayaan (*al-mal*), dan intelek atau akal (*al-aql*).⁶⁶

Kesejahteraan pada dasarnya merupakan akumulasi dari kondisi yang baik, lahir dan batin. Ajaran Islam mengarahkan manusia kepada kesejahteraan hakiki, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah (2) Ayat 201 sebagai berikut:



Terjemahnya:

Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.

Ayat di atas menegaskan bahwa tujuan hidup yang ingin dicapai adalah kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Kesejahteraan di dunia adalah terpenuhinya kebutuhan hidup yang bersifat material dan terpenuhinya kebutuhan batin dalam bentuk ketenangan dan ketenteraman, sedangkan kesejahteraan akhirat adalah kebahagiaan abadi di dalam surga.

⁶⁶Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 71.

Kesejahteraan manusia hanya dapat direalisasikan melalui pemenuhan kebutuhan material dan spritual manusia sedemikian rupa, sehingga salah satu dari kedua aspek ini tidak ada yang diabaikan. Islam mendorong kaum muslimin untuk menguasai alam dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang disediakan oleh Allah swt. untuk kepentingan manusia, namun manusia diingatkan agar jangan mementingkan satu aspek dengan mengumpulkan materi sebagai ukuran prestasi manusia karena hal ini akan menyebabkan lupa pada pemenuhan aspek spritual manusia yang tidak bisa diabaikan.⁶⁷

Islam begitu tegas mengingatkan aspek kehidupan material dan spritual, sehingga hal itu berfungsi sebagai sumber kekuatan yang saling menguntungkan dan keduanya bersama-sama berfungsi sebagai fondasi kebahagiaan dan kesejahteraan manusia yang hakiki. Sesungguhnya tidak ada pemisahan antara kehidupan material dan spritual dalam Islam. Semua usaha manusia bernuansa spritual selama itu sesuai dengan sistem nilai-nilai Islam. Bekerja keras untuk kesejahteraan material adalah bernilai spritual seperti shalat dengan catatan bahwa usaha-usaha material itu dibimbing oleh nilai-nilai spritual.⁶⁸

⁶⁷M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (terjemahan), (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 12.

⁶⁸*Ibid.*, h.12.

Kesejahteraan yang didambakan tercermin dalam Alqur'an bahwa surga yang dihuni oleh Adam dan Isterinya, sesaat sebelum turun melaksanakan tugas kekhalifan di bumi. Surga diharapkan menjadi arah pengabdian Adam dan Hawa, sehingga bayang-bayang surga itu diwujudkan di bumi, serta kelak dihuninya secara hakiki di akhirat. Masyarakat yang mewujudkan bayang-bayang surga itu adalah masyarakat yang berkesejahteraan.⁶⁹

Untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat, agama Islam mendorong umat Islam untuk bekerja keras dan bersungguh-sungguh melakukan pekerjaan atau profesinya. Dalam Islam, derajat berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup disejajarkan dengan berjuang membela agama. Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Qashash (28) Ayat 77 sebagai berikut:



Terjemahnya:

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi...

Selain Islam mengakui kesejahteraan lahir dan batin, juga mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat atau sosial yang saling melengkapi satu sama lain. Islam tidak hanya

⁶⁹M. Quraish Shihab, *Wawasan Alqur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2003), h. 127.

mendorong terciptanya kesejahteraan individual tetapi secara keseluruhan dalam masyarakat harus tercipta kesejahteraan. Islam juga tidak membenarkan persaingan tidak sehat dan permusuhan dalam bisnis. Sistem Islam berusaha meredam konflik dalam kegiatan ekonomi sehingga tercipta kemaslahatan dan kemanfaatan bersama.⁷⁰

Kesejahteraan yang dituntut oleh Islam agar diwujudkan oleh umatnya bukanlah sebatas kesejahteraan yang harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan materi individual namun kesejahteraan dalam seluruh aspek kehidupan yang menyangkut semua elemen masyarakat. Peningkatan kesejahteraan yang dimaksud kemudian tidak semata-mata menjadi tanggung jawab orang-orang yang dalam kesehariannya hidup serba kekurangan tetapi merupakan tanggung jawab integral dalam suatu komunitas masyarakat, karena tercapainya kesejahteraan sosial akan berimbas pada kedamaian dan ketenangan yang menjadi dambaan seluruh anggota masyarakat.

Kesejahteraan lahir dan batin merupakan tujuan utama dalam hidup dan kehidupan masyarakat muslim. Orang Islam memiliki fungsi utama dan sangat mendasar yaitu beribadah kepada Allah swt. dalam rangka ibadah ini, manusia telah diberi kemampuan untuk berusaha, di samping itu ada jaminan sarana hidup dan kehidupan yang menuntut

⁷⁰Mohammad Asror Yusuf, *Kaya Karena Allah: Sikap dan Pandangan Islam terhadap Dunia Materi*, (Depok: Kawan Pustaka: 2004), h. 80.

sumber daya manusia dan budi daya alam, pengelolaan, pengembangan, dan pelestariannya.⁷¹

Samiul Hasan menulis mengenai Islam kaitannya dengan kesejahteraan bahwa:

*The Islamic principle of property suggests that the needy people have a right in the wealth of a rich person because everything belongs to God and He gracefully has bestowed some property on some so that they can be grateful and help others in charity.*⁷²

Menurut M. Umar Chapra, Islam menyatakan kesejahteraan akan lahir manakala terjadi sinergisitas antara kepentingan dunia dan akhirat. Dalam hal ini, negara mempunyai kewajiban pokok untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need*) dan menjamin tercapainya pelaksanaan nilai-nilai spiritual.⁷³

Kekayaan alam dan sumber daya yang lain dengan perantaraan ilmu dan teknologi tidak sekadar diubah untuk memenuhi kebutuhan material manusia saja, karena kebutuhan material hanyalah salah satu tujuan dari hidup ini. Sedangkan tujuan hidup yang sebenarnya

⁷¹Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), h. 12-13.

⁷²Samiul Hasan, "Islamic Concept of Social Justice: Its Possible Contribution to Ensuring Harmony and Peaceful Coexistence in a Globalised World" dalam *Macquarie Law Journal*, Vol 7, 2007, h. 172.

⁷³Ainur R. Shopian, (ed.), *Negara Sejahtera dalam Islam dan Peranannya di Bidang Ekonomi dalam Etika Ekonomi Politik*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997),h. 29-30.

adalah untuk memperoleh kesejahteraan lahir dan batin, semua itu hendaknya dicapai dengan cara yang konsisten dengan tujuan itu sendiri.⁷⁴

H. Negara Hukum Kesejahteraan

1. Konsep Negara Hukum Kesejahteraan

Ide dasar negara kesejahteraan dalam filsafat barat, berawal abad ke-18 yang dipelopori oleh Jeremy Bentham (1748-1832).⁷⁵ Bentham adalah salah seorang filosof moral dan reformer hukum yang memperkenalkan doktrin utilitarianisme. Gagasan utamanya adalah prinsip tertinggi moralitas adalah memaksimalkan kebahagiaan, keseimbangan keseluruhan adalah kesenangan dari rasa sakit. Hal yang tepat untuk dilakukan adalah apa saja yang dapat memaksimalkan utilitas.⁷⁶

Jeremy Bentham mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizens*. Bentham menggunakan istilah *utility* (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan.

⁷⁴Abdul Majid bin Aziz al-Zindani, et.al., *Mukjizat Alqur'an dan as-sunnah tentang iptek* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 150.

⁷⁵Edi Suharto, *Islam dan Negara Kesejahteraan*, [http://www.policy.hu/suharto/Naskah% 20PDF/ IslamNegaraKesejahteraan.pdf](http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/ IslamNegaraKesejahteraan.pdf) diakses pada 24 Februari 2010.

⁷⁶Michael J. Sandel, *Justice: What's the Right Thing to Do?*, (London: Penguin Books, 2010), h. 34.

Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang dikembangkan, sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurut Bentham, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan kebijakan sosial akhirnya dikenal sebagai bapak negara kesejahteraan (*father of welfare states*).⁷⁷

Prinsip kemanfaatan yang dikemukakan Bentham, bahwa:

*The principles of utilities have to be the guiding standard and the basis for evaluation of all action. Utility in this case was to be understood as that quality of an object or action which gave it a propensity to produce some good, satisfaction/happiness or benefit on the one hand, and to prevent or reduce pain, evil or mischief on the other*⁷⁸.

Jadi, menurut Bentham bahwa prinsip kemanfaatan harus menjadi petunjuk standar dan dasar untuk pengevaluasian semua tindakan. Kemanfaatan dalam hal ini harus dipahami sebagai kualitas dari suatu obyek atau tindakan yang memberikannya kecenderungan untuk menghasilkan hal yang baik, kepuasan/kebahagiaan atau

⁷⁷Edi Suharto, "Islam dan Negara Kesejahteraan" *loc. cit.*

⁷⁸Routledge.Cavendish, *Jurisprudence*, (New York: Cavendish Publishing, 2002), h.

manfaat di satu sisi, dan untuk mencegah atau mengurangi rasa sakit, kejelekan atau kerusakan di sisi lain.

Dalam konteks negara modern, menurut Bagir Manan bahwa konsepsi negara hukum modern merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Di dalam konsep ini tugas negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja tetapi memikul tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.⁷⁹

Adanya perpaduan antara negara hukum dan negara kesejahteraan diistilahkan oleh Jimly Asshiddiqie dengan istilah *welfaarts-rechtsstaat* atau negara hukum kesejahteraan. Kesejahteraan lahir dalam hubungan yang serasi antara kebebasan dan keadilan. Jadi, nilai-nilai yang diidealkan dalam kehidupan kolektif umat manusia adalah kebebasan (*freedom*), keadilan (*justice*), dan kemakmuran atau kesejahteraan (*prosperity*).⁸⁰

Konsep negara hukum kesejahteraan yang dikemukakan Jimly Asshiddiqie, diistilahkan oleh Satjipto Rahardjo, yaitu negara hukum yang membahagiakan rakyatnya, negara yang bersifat progresif, selalu

⁷⁹Bagir Manan, *Politik Perundang-Undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, (Bandar Lampung: FH-UNILA, 1996), h. 16.

⁸⁰Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), h. 372-373.

aktif mengambil inisiatif untuk bertindak. Bukan rakyat yang harus meminta-meminta untuk dilayani oleh negara, melainkan negaralah yang aktif datang kepada rakyat.⁸¹

Konsep negara hukum kesejahteraan adalah suatu masyarakat yang pemerintahnya bertanggungjawab menjamin bahwa setiap warga negaranya menerima pendapatan minimum dan mempunyai akses sebesar mungkin yang mampu diraih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pada bidang perawatan kesehatan, perumahan, pendidikan dan layanan sosial personal.⁸²

Piet Thoenes memberikan definisi tentang *welfare state* sebagai berikut:

Suatu bentuk masyarakat ditandai dengan suatu sistem kesejahteraan yang demokratis dan ditunjang oleh pemerintah yang ditempatkan atas landasan baru, memberikan suatu jaminan perawatan sosial yang kolektif pada warga negaranya dengan mempertahankan secara sejalan beriringan suatu sistem produksi kapitalis.⁸³

Negara hukum kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam

⁸¹Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya* (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), h. 106.

⁸²Isbandi Rukminto Adi, *Konsep dan Pokok Bahasan dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: UI Press, 2005), h. 102.

⁸³Laode Husen, *Hubungan Fungsi Pengawasan DPR dengan BPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Bandung: CV. Utomo, 2005), h. 23.

memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Spicker, misalnya, menyatakan bahwa negara kesejahteraan “...stands for a developed ideal in which welfare is provided comprehensively by the state to the best possible standards.”⁸⁴

Konsep negara kesejahteraan dalam Lontara Bugis, dapat ditemukan dalam pendapat Maccae ri Luwu bahwa kesejahteraan masyarakat dan negara terjadi bila raja menjalankan fungsi pengayoman dan pelayungan kepada rakyatnya, sehingga memungkinkan: 1) warga masyarakat memperluas jaringan kekerabatan, merimbunkan pepohonan, *palorong welareng, pakdaung raung kaju*; 2) warga masyarakat memiliki harapan hidup (usia) lebih panjang, *malampek sungek*, 3) meningkatkan jumlah manusia dan mengembangbiakkan binatang ternak, *pasawe tau, pabbija olokolok*; 4) mempersubur tanaman buah-buahan dan meningkatkan hasil panen, *pasawe bua-bua ajukkajung, mapato laopole sangiaserri*; serta 5) adanya persatuan jiwa dan semangat seluruh rakyat. Hal-hal tersebut sekaligus memungkinkan terciptanya kejayaan negara.⁸⁵

⁸⁴Paul Spicker, *Social Policy: Themes and Approaches*, (London: Prentice Hall, 1995), h. 82.

⁸⁵Anwar Ibrahim, *Negara Kesejahteraan Versi Maccae ri Luwu*, <http://alwyrachman.blogspot.com/2009/09/negara-kesejahteraan-versi-maccae-ri.html> diakses pada 5 Juni 2010.

Dalam memahami negara hukum kesejahteraan, setidaknya tidaknya ada tiga poin penting yang harus diketahui dan menjadi kunci utama, yaitu:

1. Intervensi yang dilakukan oleh negara (dalam hal ini pihak pemerintah) dalam menjamin kesejahteraan warganya;
2. Kesejahteraan harus dikembangkan berdasarkan kebutuhan dasar masyarakat;
3. Kesejahteraan adalah hak dari setiap warga negara.⁸⁶

Secara umum, suatu negara dapat digolongkan sebagai negara kesejahteraan jika mempunyai empat pilar utama, yaitu: (1) *social citizenship*; (2) *full democracy*; (3) *modern industrial relation system*; (4) *rights to education and the expansion of modern mass education systems*.⁸⁷

Negara hukum kesejahteraan berusaha membebaskan warganya dari ketergantungan pada mekanisme pasar untuk mendapatkan kesejahteraan (*dekomodifikasi*) dengan menjadikannya sebagai hak setiap warga yang dapat diperoleh melalui perangkat kebijakan sosial yang disediakan oleh negara.⁸⁸

⁸⁶Isbandi Rukminto Adi, *op. cit.* 108.

⁸⁷Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan* (Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2007), h. 9.

⁸⁸*Ibid.* h. 9.

Dalam suatu negara hukum kesejahteraan, negara mempunyai tugas politik dalam semua sektor kehidupan, terutama dalam sektor perekonomian. Tugas negara dalam menciptakan kesejahteraan tidak terbatas pada suatu golongan tertentu dalam masyarakat tetapi untuk semua warga negara dan tidak pula untuk suatu waktu dalam kehidupan individu, dimulai dari dilahirkan sampai meninggal. Negara harus memperhatikan kesejahteraan individu dan masyarakat tersebut, inilah yang dinamakan universalisme negara kesejahteraan. Seiring dengan lahirnya konsepsi negara hukum kesejahteraan ini, timbul pula apa yang dinamakan konsepsi ekonomi kesejahteraan yang memberikan dasar-dasar teoritis ekonomis kepada konsepsi negara hukum kesejahteraan itu.⁸⁹

Negara hukum kesejahteraan mengacu pada peran pemerintah yang responsif dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian sehingga mampu menjalankan tanggungjawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya. Konsep ini dipandang sebagai bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat setelah mencuatnya bukti-bukti empirik mengenai kegagalan pasar (*market*

⁸⁹Yulia Hafizah, "Kebijakan Ekonomi Indonesia Ditinjau dari Konsep Dasar Ekonomi Islam" *Jurnal Millah* Vol. IV, No. 2, Januari 2005, h. 20.

failure) pada masyarakat kapitalis dan kegagalan negara (*state failure*) pada masyarakat sosialis⁹⁰.

Dalam konteks ini, negara memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai penganugerahan hak-hak sosial (*the granting of social rights*) kepada warganya. Semua perlindungan sosial yang dibangun dan didukung negara tersebut sebenarnya dibiayai oleh masyarakatnya melalui produktifitas ekonomi yang semakin makmur dan merata, sistem perpajakan dan asuransi, serta investasi sumber daya manusia (*human investment*) yang terencana dan melembaga.⁹¹

2. Negara Hukum Kesejahteraan: Ibnu Khaldun

Salah seorang ilmuwan muslim yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan kenegaraan adalah Ibnu Khaldun. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman Abu Zaid yang kemudian mendapat gelar *Walyyuddin*, Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada awal bulan Ramadhan 732 H. (1332 M) dan meninggal di Kairo Mesir pada tanggal 25 Ramadhan 808 H. (1406 M).⁹²

⁹⁰Imam Purwadi, "Negara Kesejahteraan dalam Pandangan Ketatanegaraan Islam" <http://www.gats.blogspot.com/2009/07/negara-kesejahteraan-dalam-pandangan.html> diakses pada 5 Juni 2010.

⁹¹*Ibid.*

⁹²Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), h. 421.

Dalam perjalanan hidupnya, Ibnu Khaldun pernah tercatat dua kali menjadi hakim agung. Pertama kalinya sebagai hakim agung diangkat pada 8 Agustus 1384 M oleh Sultan Mesir, al- Zhahir Barqa, kemudian kedua kalinya oleh Sultan Mesir Nashir Faraj, putera Sultan Burquq hingga meninggal dunia pada 16 Maret 1406 M (26 Ramadhan 808 H) dalam usia 74 tahun di Mesir.⁹³

Ibnu Khaldun memperkenalkan teori negara hukum kesejahteraan dengan istilah negara kemakmuran (*ashabiah*), kemudian teori ini diadopsi oleh pemikir barat modern sejak *renaissance* hingga sekarang dengan memodifikasi dengan konsep baru yaitu negara kesejahteraan (*welfare state*).⁹⁴

Dalam pandangan Ibnu Khaldun, hubungan antara pemerintah dan rakyatnya adalah hubungan kepemilikan. Pemerintah adalah milik rakyat dan rakyat adalah milik pemerintah. Apabila hubungan kepemilikan dan akibat-akibat yang ditimbul dari padanya, maka tujuan pemerintahan benar-benar telah dipenuhi. Sebab apabila kekuasaan yang timbul dari pemilikan itu dipergunakan di atas jalan yang tepat dan baik, maka kepentingan rakyat akan terjamin tetapi sebaliknya

⁹³Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1993), h. 95.

⁹⁴Sumber: http://www.reocities.com/CapitolHill/embassy/4083/tarbiyah/konsep_negara.html. diakses pada 25 Mei 2010.

apabila kekuasaan itu digunakan di atas jalan yang nista dan menindas, rakyat akan menderita bahkan mungkin binasa.⁹⁵

Di antara pemikiran Ibnu Kaldun yang sangat penting adalah pemikirannya tentang *circle of equity*. Dalam lingkaran keadilan ini, Ibnu Khaldun menghubungkan beberapa variabel yang saling terkait dan saling mempengaruhi dalam memajukan atau memundurkan peradaban.

Pemikiran Ibnu Khaldun dalam hal ini dapat dilihat variabel-variabel yang mendukung terwujudnya negara hukum kesejahteraan, yaitu:

1. G = *Government* (pemerintah) = الملك
2. S = *Syari'ah* = الشريعة
3. W = *Wealth* (kekayaan/ekonomi) = الأموال
4. N = *Nation* (masyarakat/rakyat) = الرجال
5. D = *Development* (pembangunan) = عمارة
6. J = *Justice* (keadilan) = العدل

Keenam variabel-variabel tersebut saling berkaitan sebagai satu jalinan sistem. Adapun uraiannya sebagai berikut :

⁹⁵Ibnu Khaldun, *The Muqaddimah: An Introduction to the History*, (United Kingdom: Princeton University Press, 2005), h.153.

1. Pemerintah (G) tidak dapat diwujudkan kecuali dengan implementasi Syari'ah (S);
2. Syari'ah (S) tidak dapat diwujudkan kecuali oleh pemerintah/penguasa (G);
3. Pemerintah (G) tidak dapat memperoleh kekuasaan kecuali oleh masyarakat (N);
4. Pemerintah (G) yang kokoh tidak terwujud tanpa ekonomi (W) yang tangguh;
5. Masyarakat (N) tidak dapat terwujud kecuali dengan ekonomi/kekayaan (W);
6. Kekayaan (W) tidak dapat diperoleh kecuali dengan pembangunan (D);
7. Pembangunan (D) tidak dapat dicapai kecuali dengan keadilan (J);
8. Penguasa/pemerintah (G) bertanggung jawab mewujudkan keadilan (J);
9. Keadilan (J) merupakan mizan yang akan dievaluasi oleh Allah swt.⁹⁶

Formulasi Ibnu Khaldun menunjukkan gabungan dan hubungan variabel-variabel yang menjadi prasyarat mewujudkan

⁹⁶Mohammad Tahir Sabit Haji Mohammad, "Principles of Sustainable Development in Ibn Khaldun's Economic Thought", *Malaysian Journal of Real Estate*, Volume 5, Number 1, 2010, h. 6.

sebuah negara, khususnya negara hukum kesejahteraan. Semua variabel tersebut bekerja dalam sebuah lingkaran yang dinamis saling tergantung dan saling mempengaruhi. Masing-masing variabel tersebut menjadi faktor yang menentukan kemajuan suatu peradaban atau kemunduran dan keruntuhannya.

Secara sederhana dapat dibaca bahwa penguasa (G) bertugas dan bertanggungjawab menerapkan syari'ah (S), sebab tanpa syari'ah, masyarakat (N) akan kacau, negara akan runtuh. Negara juga harus menjamin hak-hak masyarakat dan bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan masyarakat (N) agar masyarakat sejahtera/makmur (W), melalui pembangunan (D) yang adil (J). Bila variabel-variabel itu tidak dipenuhi, maka kekuasaan tinggal menunggu waktu runtuhnya. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun menekankan bahwa sebuah negara tidak dapat mencapai kemajuan dan kekuatan kecuali dengan menerapkan syariah.⁹⁷


Mohammad menulis, bahwa Chapra telah menginterpretasikan gagasan Ibnu Khaldun dalam sebuah multidisiplin model dengan karakter dinamis yang terdiri atas variabel sosial ekonomi dan politik yang termasuk *“the sovereign or political authority (G), beliefs and rules of behaviour or the Shariah (S), people (N),*

⁹⁷M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, (United Kingdom: The Islamic Foundation, 2001), p. 61.

*wealth or stock of resources (W), development (G) and justice (J), in a circular and interdependent manner, each influencing the others and in turn being influenced by them.*⁹⁸

Selanjutnya, lingkaran karakter dinamis pengembangan ekonomi dalam negara hukum kesejahteraan versi Ibnu Khaldun, dapat dilihat gambar di bawah ini:

Gambar 1
Siklus Rantai Reaksi Ibnu Khaldun yang Diformulasi
M. Umer Chapra



Sumber: Mohammad Tahir Sabit Haji Mohammad (2010)

M. Umer Chapra menginterpretasikan model tersebut secara sederhana yaitu: *a strong economic development requires (i) collective entity (state), (ii) rules and regulations, (iii) law enforcement institutions, (iv) people, (v) wealth or economic empowerment, (vi)*

⁹⁸Mohammad Tahir Sabit Haji Mohammad, "Principles of Sustainable... *loc.cit.*
xciii


development, (vii) justice, and (viii) moral legitimacy. These eight components may be compressed into: (a) a collective authority represented by State institutions (b) the rule of law, (c) the people, (d) wealth and development, (e) justice and (f) moral legitimacy.

Menurut Chapra, kekuatan negara atau masyarakat atau ekonomi tergantung dari dukungan warganya dan dukungan warganya tergantung dari makanan yang dikonsumsi. Makanan yang dikonsumsi masyarakat tergantung dari akses kekayaan yang diperoleh, sementara akses untuk memperoleh kekayaan tergantung partisipasinya dalam pembangunan, sementara partisipasi dalam pembangunan dapat dicapai, apabila semua itu didasarkan pada keadilan yang didirikan atas dasar prinsip-prinsip hukum dan moral.⁹⁹

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar berikut ini:

⁹⁹*Ibid.*, h. 7.

Gambar 2
Core Interdependent Components of Economic Growth



Sumber: Mohammad Tahir Sabit Haji Mohammad (2010)

Ibnu Khaldun menyatakan bahwa negara harus berorientasi kepada kesejahteraan rakyat, memiliki kebijakan anggaran, menghargai hak milik masyarakat, dan menghindari pungutan pajak yang memberatkan. Negara akan mengutamakan pembangunan melalui anggaran yang dihasilkan dari kebijakan yang adil, dan sebaliknya negara akan menghambat pembangunan dengan memperlakukan sistem pajak dan kebijakan yang tidak adil. Negara merupakan suatu pasar terbesar yang dihasilkan dari anggaran negara tersebut untuk kesejahteraan rakyatnya. Untuk itu, negara tidak perlu terlibat secara langsung sebagai pelaku pasar, namun harus melakukan hal-hal yang dapat membantu masyarakat menjalankan

usahanya secara lebih efisien dan mencegah masyarakat untuk melakukan tindakan yang tidak adil secara berlebihan.¹⁰⁰

3. Negara Hukum Kesejahteraan Madinah

Berdasarkan catatan sejarah diketahui bahwa Nabi Muhammad saw. hijrah ke Madinah pada tahun 622 M. Ada dua aktivitas yang sangat penting yang dilakukan setibanya di Madinah, yaitu mendirikan masjid di Quba dan *city-state* di Madinah. Dua peristiwa tersebut membuktikan bahwa Nabi Muhammad saw. telah melaksanakan dua macam doktrin Islam yang pokok, yaitu hubungan manusia dengan Allah swt. dan hubungan manusia dengan sesama manusia.¹⁰¹

Perilaku Nabi Muhammad saw. pada permulaan periode di Madinah membuktikan bahwa sejak semula Islam mempertautkan secara erat antara agama dengan negara. Selain itu pula ketika Nabi Muhammad saw. di Madinah mengubah kota Yastrib. Namun Madinah yang digunakan untuk mengganti Yastrib tidak sekadar berarti kota. Nama itu punya arti yang luas, yaitu kawasan tempat menetap dan

¹⁰⁰Merza Gamal, "Peran Negara dalam Ekonomi Islam", <http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&dn=20071203154331> diakses pada 2 September 2010.

¹⁰¹Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 157.

bermasyarakat yang memiliki peradaban dan budaya yang mencakup negara (*dawlah*) dan pemerintahan (*hukumah*). Di belakang kata Madinah, ditambahkan kata *Munawwarah* atau *Madinah al-Munawwarah*, artinya negara dan pemerintahan yang diberi cahaya wahyu Ilahi, atau menurut istilah al-Farabi, yaitu *al-Madinah al-Fadilah* (negara utama).¹⁰²

Secara konvensional, perkataan *madinah*, dapat diartikan sebagai kota. Dalam ilmu kebahasaan mengandung makna peradaban. Dalam bahasa Arab peradaban dinyatakan dalam kata-kata *madaniyah* atau *tamaddun*, oleh karena itu, tindakan mengubah nama Yastrib menjadi Madinah, pada hakikatnya adalah sebuah pernyataan niat atau proklamasi bahwa Nabi Muhammad saw. bersama para pendukungnya yang terdiri atas kaum Muhajirin dan Anshar hendak mendirikan dan membangun masyarakat beradab.¹⁰³

Menurut Yudi Latif, salah satu penjelasan leksikal kata *madinah* berasal dari kata kerja *dana-yadinu*, berarti tunduk-patuh; yang mengisyaratkan kewajiban manusia untuk tunduk dan patuh kepada kesepakatan dan perjanjian kontraktual yang sah antara manusia dengan Tuhannya dan antara sesamanya. Penjelasan

¹⁰²Irfan Idris, *Islam dan Konstitusionalisme: Kontribusi Islam dalam Penyusunan Undang-Undang Dasar Indonesia Modern*, (Yogyakarta: antonyLib, 2009), h. 32.

¹⁰³Nurcholish Madjid, "Menuju Masyarakat Madani", dalam *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an*, No. 2, Vol. VII, Th. 1996, h. 51.

leksikal lainnya menyebutkan bahwa *madinah* berasal dari kata kerja *madana-yamdunu*, yang berarti mendirikan bangunan. Hal ini mengisyaratkan pembangunan hunian tetap sebagai basis peradaban negara-kota (*polis*).¹⁰⁴

Masyarakat yang dibangun oleh Nabi Muhammad saw. di Madinah oleh Robert N. Bellah dikatakan sebagai masyarakat yang untuk zaman dan tempatnya sangat modern, bahkan terlalu modern, sehingga setelah Nabi Muhammad saw. sendiri wafat tidak bertahan lama. Timur Tengah dan umat manusia saat itu belum siap dengan pranata sosial yang diperlukan untuk menopang tatanan sosial yang modern seperti dirintis Nabi Muhammad.¹⁰⁵

Negara Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad saw. berdasarkan prinsip kesejahteraan. Dalam Islam, konsep negara hukum kesejahteraan dirumuskan dengan istilah *baldatun thayyibatun*, seperti dalam Firman Allah swt. Q.S. Saba (34) Ayat 15 sebagai berikut:



Terjemahnya:

¹⁰⁴Fajar Riza dan Endang Tirtana, (ed.), *Islam, HAM, dan Keindonesiaan: Refleksi dan Agenda Aksi untuk Pendidikan Agama*, (Jakarta: MAARIF Institute for Culture and Humanity, 2007), h. 22.

¹⁰⁵Robert N. Bellah, *Beyond Belief*, (New York: Harper & Row, 1976), h. 150-151.

...(negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun".

Hakikat *baldatun thayyibatun* pada ayat di atas adalah suatu negeri atau daerah yang baik, tanahnya subur, masyarakatnya makmur serta pemerintahannya adil dan merupakan gambaran masyarakat yang ideal.¹⁰⁶

Dalam mewujudkan negara hukum kesejahteraan sebagaimana dimaksudkan Alqur'an, yaitu suatu negara yang sejahtera di bawah naungan ridha Allah swt., maka negara berkewajiban mengatur dan mengalokasikan dana dalam jumlah yang cukup untuk keperluan jaminan masyarakat yang memerlukannya. Jaminan sosial itu mencakup tunjangan pengangguran, tunjangan orang tua (berusia pensiun), beasiswa yang sedang menuntut ilmu dan lain-lain. Negara berkewajiban pula menyediakan sarana peribadatan, pendidikan, panti asuhan, rumah sakit dan lain-lain.¹⁰⁷

Pada negara hukum Madinah, hanya ada satu motivasi pada prinsip kesejahteraan yaitu doktrin Islam: *hablun min Allah wa hablun min al-nas*, yaitu aspek ibadah dan aspek muamalah. Realisasi prinsip negara hukum kesejahteraan ini semata-mata bertujuan untuk

¹⁰⁶Ali Nurdin, *Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Qur'an*, (Surabaya: Penerbit Erlangga, 2006), h. 116

¹⁰⁷Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum... op.cit.*, h. 152.

mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat sesuai dengan perintah Allah swt.


Masyarakat Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad saw. adalah masyarakat yang berhasil memberlakukan nilai-nilai keadilan, prinsip kesetaraan hukum, jaminan kesejahteraan bagi semua warga, serta perlindungan terhadap kelompok minoritas. Kalangan pemikir muslim menganggap masyarakat (kota) Madinah sebagai *prototype* masyarakat ideal produk Islam. Hal itu berdasarkan Hadis Nabi Muhammad saw. dalam sabdanya, "*tak ada satupun masyarakat di dunia ini yang sebaik masyarakat atau sebaik-baik masa adalah masaku*".

Sumber-sumber pendapatan negara pada Negara Madinah, antara lain zakat, infak, sadaqah, ghanimah dan jizyah. Zakat, infaq, sadaqah merupakan sumber pendapatan negara yang berasal dari kaum muslimin. Ghanimah adalah harta rampasan perang yang ditentukan.

Nabi Muhammad saw. sebagai rasul tidak hanya menerapkan prinsip kesejahteraan sosial dalam makna pemenuhan akan kebutuhan materil atau kebendaan saja, akan tetapi dalam kedudukannya sebagai Rasulullah dan Kepala Negara Madinah, Nabi Muhammad saw. telah menerapkan suatu prinsip kesejahteraan untuk dua macam kepentingan, yaitu kepentingan kesejahteraan materil

bagi semua warga Madinah dan kesejahteraan yang bersifat spiritual. Nabi Muhammad saw. telah melaksanakan dan menerapkan suatu prinsip keseimbangan duniawiyah dan ukhrawiyah.¹⁰⁸

Prinsip ini diajarkan dalam Q.S. al-Baqarah (2) Ayat 201 sebagai berikut:



Terjemahnya:

dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kesejahteraan (kebaikan) di dunia dan kesejahteraan (kebaikan) di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka".

Prinsip ini dapat dikatakan merupakan salah satu ciri khusus konsep negara hukum kesejahteraan Madinah yang membedakannya dengan cita-cita kenegaraan dalam pemikiran barat yang cenderung mengutamakan kesejahteraan materil dan mengabaikan kesejahteraan spiritual atau setidaknya kurang memperhatikan segi kesejahteraan spiritual bagi rakyatnya.

B. Teori Hukum *al-Maslahah*: Imam Malik

1. Pengertian *al-Maslahah*

¹⁰⁸Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum... op.cit.*, h. 168.

Teori *maslahah* atau *istislah*, pertama kali diperkenalkan oleh Imam Malik (W. 97 H.), pendiri Mazhab Maliki. Namun karena pengikutnya yang lebih akhir mengingkari hal tersebut, maka setelah abad ketiga hijriyah tidak ada lagi ahli usul fiqih yang menisbatkan *maslahah* kepada Imam Malik,¹⁰⁹ sehingga tidak berlebihan jika ada pendapat yang menyatakan bahwa teori *maslahah* ditemukan dan dipopulerkan oleh ulama-ulama usul fiqih dari kalangan asy-Syafi'iyah yaitu Imam al-Haramain al-Juwaini (w. 478 H.), guru Imam al-Ghazali dan menurut beberapa hasil penelitian, ahli usul fiqih yang paling banyak membahas dan mengkaji *maslahah* adalah Imam al-Ghazali yang dikenal dengan sebutan *hujjatul Islam*.¹¹⁰

Kata *maslahah* berasal dari bentukan tiga huruf *sha*, *la* dan *ha*. Dari kata tersebut terbentuk kata *shalaha*, *shaluha*, *ashlaha*, *shaalaha*, *isthalaha*, *ishtashlaha*, *shalahiyah* dan *ash shulhu*.¹¹¹ Sedangkan Fairuz Abadi mengatakan, kata *maslahah* berasal dari kata kerja *shalaha-yasluhu*, *shalaahan wa suluhan*, yang bermakna hilangnya kerusakan, bermanfaat atau cocok. Kemudian ditambah huruf *hamzah*

¹⁰⁹Ahmad Munif Suratmaputra, *Fisafat Hukum Islam al-Ghazali; Maslahah-Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 184.

¹¹⁰Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Ushul Fiqh Madzhab Sunni*, (terjemahan), (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 165-166.

¹¹¹Ibrahim Musthafa, (et.al.), *Al-Mu'jam al-Wasith*, (Kairo: Maktabah asy-Syuruq ad-Dauliyah, 2004), h. 520.

di depan sehingga menjadi *ashlaha-yuslihu-islamahan*, bermakna berbuat sesuatu yang berfaedah (bermanfaat).¹¹²

Menurut Yusuf Hamid Alim, kata *maslahah* mutlak kembali kepada dua hal. *Pertama*, kata *maslahah* sama dengan kata manfaat (dalam bahasa arab), dari sisi timbangan (wazan) dan makna, ini adalah makna hakiki. *Kedua* secara majazi, berarti perbuatan yang mengandung kebaikan dan manfaat, maksudnya dalam konteks kausalitas. Seperti halnya perniagaan yang mengandung manfaat materi dan menuntut ilmu yang mengandung manfaat maknawi.¹¹³

Sedangkan Izzudin Ibnu Abdil Azis Ibnu Abdis Salam menyatakan bahwa kata *al-mashalih* (bentuk *plural* dari *al-maslahah*) dan *al-mafasid* (bentuk *plural* dari *al-fasadu*) sering diungkapkan dengan kata *khair* (kebaikan) dan *asy-syarr* (keburukan), *an-naf'u* (manfaat) dan *adh-dhaarr* (bahaya), *al-hasanah* (kebaikan) dan *as-say'ah* (keburukan). *Maslahah* mencakup semua kebaikan dan manfaat, sedangkan *al-mafasid* mencakup seluruh keburukan dan bahaya. Alqur'an sendiri selalu menggunakan kata *al- hasanah* untuk

¹¹²Ibrahim Musthafa (et.al.), *loc. cit.*

¹¹³Yusuf Hamid Alim, *Al-Maqasid al-Ammah Lissyariah al-Islamiah*, (Riyadh: Ma'had Ali al-Fikri al-Islami, 1994), h. 133-134.

menunjukkan pengertian *al-maslahah* dan kata *as-say'ah* untuk menunjukkan pengertian *al-mafsadah*¹¹⁴.

Secara etimologi kata *maslahah* adalah sinonim dari kata manfaat, digunakan untuk menunjukkan sesuatu atau seseorang yang menjadi baik atau bermanfaat. Secara alternatif untuk menunjukkan keadaan yang mengandung kebajikan atau terhindar dari bahaya.

Dalam mengartikan *maslahah* secara definitif terdapat perbedaan rumusan dikalangan ulama. Berikut ini disebutkan definisi dari beberapa ulama.

Imam al-Ghazali menjelaskan, menurut asalnya *maslahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari *maslahah* adalah memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹¹⁵

Selanjutnya Izzudin Ibnu Abdil Azis mendefinisikan *maslahah* dalam dua bentuk. (1) hakiki, maksudnya berupa kesenangan dan kenikmatan; (2) majazi, maksudnya "sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan" tersebut, dan bisa jadi faktor datangnya

¹¹⁴Izzudin Ibnu Abdil Azis Ibnu Abdil Salam, *Qawaidul Ahkam fi Islahil Anam*, (Damaskus: Darul Qalam, t.th), h. 7.

¹¹⁵Imam Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa bi Tahqiqi Abdullah Mahmud Muhammad Umar*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2008), h. 275.

masalahah adalah justru mafasid (kerusakan).¹¹⁶ Definisi ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.¹¹⁷

As-Syatibi mendefinisikan *masalahah* dari dua sudut pandang, yaitu dari segi terjadinya *masalahah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntunan syara' kepada *masalahah*. Dari segi terjadinya *masalahah* dalam kenyataan, berarti sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia serta kesempurnaan hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akalnya secara mutlak, sehingga merasakan kenikmatan.¹¹⁸

Sedangkan dari segi tergantungnya tuntunan syara' kepada *masalahah*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara'. Untuk meraihnya Allah swt. menuntut manusia untuk berbuat, sehingga mencapai kesempurnaan dan lebih mendekati kehendak syara'. Meskipun dalam pelaksanaannya mengandung kerusakan sebenarnya bukan itu yang diinginkan oleh syara'.¹¹⁹

Berdasarkan definisi di atas, baik secara etimologi maupun secara terminologi, dapat diambil beberapa kesimpulan. Diantaranya

¹¹⁶Izzudin Ibnu Azis Ibnu Abdis Salam... *op.cit.*, h. 18.

¹¹⁷*Ibid.*, h. 15.

¹¹⁸As-Syatibi, *Al Muwafaqat fi Ushul Asy Syariah*, Vol. 2, (Beirut: Dar Ibnu Affan, 1997), h. 44.

¹¹⁹*Ibid.*, h. 45.

adalah: *masalah* terkadang dapat dilihat secara rasional dan terkadang tidak, karena ada beberapa perkara yang bentuknya merusak namun ujungnya berbuah *masalah* atau sebaliknya. Kemudian ada perbedaan antara definisi *masalah* secara umum (etimologi) dan syara' (terminologi) yang terletak pada tujuan syara' yang dijadikan rujukan. Secara etimologi *masalah* merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Sedangkan secara syari', ukuran dan rujukannya adalah tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidaksenangan.

2. Macam-Macam *al-Maslahah*

Ada beberapa kategori dalam pembagian macam-macam *masalah*. Diantaranya adalah *Pertama*, dari segi kekuatan zatnya; *Kedua*, berdasarkan cakupannya menurut jumhur ulama; dan *Ketiga*, *masalah* menurut syara'.

1) *Maslahah* dari segi kekuatan zatnya.

Maslahah ini di bagi dalam tiga bagian, yaitu *masalahah dharuriyah*, *masalahah hajiyah* dan *masalahah tahsiniyah*.

(1) *Maslahah dharuriyah*

Maslahah dharuriyah yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan demi tegaknya kemaslahatan dunia dan akhirat; artinya apabila ada yang hilang maka kemaslahatan dunia dan akhirat tersebut tidak dapat berjalan dengan semestinya, bahkan akan mengalami kerusakan, kegoncangan serta lenyapnya kehidupan; selain itu kenikmatan akan sirna dipenuhi dengan kerugian.¹²⁰ Ibnu Asyur berkata bahwa *masalahah dharuriyah* adalah kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh seluruh manusia, tanpanya aturan tidak dapat berjalan dengan lurus, jika *masalahah* itu rusak maka keadaan umat akan rusak pula.¹²¹

Kemaslahatan tersebut menjaga lima hal pokok, yaitu: menjaga agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Beragama adalah fitrah; menjaga jiwa adalah watak; menjaga

¹²⁰As Syatibi, *Al-Muwafaqat...op. cit.*, h. 17-18.

¹²¹Muhammad bin Thahir bin Asyur, *Maqasid asy-Syariah al-Islamiyah*, (Kairo: Darus Salam, 2006), h. 76.

keturunan adalah hukum alam; menjaga harta adalah hukum masyarakat dan menjaga akal adalah suatu keharusan.¹²²

Ada dua cara untuk menjaganya, yaitu: *Pertama*, berupa tindakan langsung dengan menegakkan sendi dan pondasi-pondasinya. *Kedua* tindakan tidak langsung, yaitu mencegah terjadinya sesuatu yang dapat merusaknya. Contoh dari tindakan langsung seperti pokok ibadah berupa iman, syahadat shalat dan sebagainya, ini sebagai tindakan kuratif untuk agama. Sedangkan untuk jiwa dan akal adalah dengan makanan, minuman, tempat tinggal dan lainnya. Untuk tindakan langsung terhadap harta dan keturunan adalah dengan muamalah. Adapun tindakan secara tidak langsung semuanya tercakup dengan upaya amar maruf dan nahi munkar.¹²³

(2) *Maslahah hajiyat*

Maslahah hajiyat, yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhannya untuk memberi kemudahan dan tanpa keberadannya akan timbul kesusahan. Jika hal ini tidak dijaga maka manusia akan merasa berat, namun tingkat

¹²²Muhammad Kamaludin Imam, *Ushulul Fiqh al-Islamy*, (Iskandariyah: Darul Matnu'at al-Jami'ah, t.th), h. 200-201.

¹²³As-Syatibi, *Al Muwafaqatop. cit.*, h. 18-20.

kerusakannya tidak sebagaimana yang biasa terjadi di tingkat umum.¹²⁴ Ibnu Asyur berkata, kemaslahatan yang diperlukan oleh manusia agar *maslahah* dan kebutuhannya tercapai dengan hasil yang baik, dan ketiadaannya tidak menimbulkan kerusakan, hanya saja kurang sempurna, oleh karena itu tidak sampai tingkat *dharuri*.¹²⁵

Maslahah ini tercakup dalam masalah ibadah, adat, muamalah dan jinayat. Contoh dalam ibadah seperti rukhsah yang diperuntukkan bagi orang sakit dan musafir. Dalam adat misalnya boleh berburu atau bersenang-senang dengan sesuatu yang baik (halal). Contoh dalam perkara muamalah seperti gadai dan jual beli dengan metode pesanan. Contoh dalam perkara jinayat seperti pembebanan diyat bagi keluarga tersangka.¹²⁶

(3) *Maslahah tahsiniyah*

Maslahah tahsiniyah adalah melakukan sesuatu yang termasuk kebaikan dalam tradisi dan menjauhi perilaku buruk yang tercela menurut akal yang benar, contohnya terhimpun

¹²⁴*Ibid.*, h. 21.

¹²⁵Muhammad bin Thahir bin Asyur, *Maqasid... op.cit.*,h. 76.

¹²⁶As Syatibi, *Al Muwafaqatop. cit.*, h. 22.

dalam kategori akhlak terpuji.¹²⁷ Menurut Amir Syarifuddin, maslaaha ini adalah *maslahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat hajiyah; namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.¹²⁸

Maslahah tahsiniyah juga berlaku dalam perkara yang sama sebagaimana dua *maslahah* sebelumnya. Contohnya dalam ibadah adalah menghilangkan najis, menutup aurat, berhias dan lainnya. Dalam perkara adat kebiasaan seperti adab makan minum, tidak makan yang najis dan lainnya. Kemudian contoh dalam perkara muamalah adalah larangan jual-beli barang najis. Dalam masalah jinayah, contohnya larangan membunuh anak-anak, wanita dan orang tua dalam perang.¹²⁹

Menurut Ali Parman, ada dua hal yang harus dilihat dari tujuan kemaslahatan ini. *Pertama*, pada masalah *dharuriyah* sebagai tujuan utama hukum Islam (merangkum beberapa

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 350.

¹²⁹ As-Syatibi, *Al Muwafaqatop. cit.*, h. 22-23.

pendapat seperti: Syatibi, Hamka Haq, dan A. Qadir Gassing) yaitu: memelihara jiwa, akal, keturunan, harta benda, persatuan, dan lingkungan hidup. *Kedua*, istilah *dharuriyah* bermakna primer, *hajiyah* bermakna sekunder dan *tahsiniyah* bermakna komplementer. Pemaknaan tersebut harus dipahami dan diamalkan agar tujuan hukum Islam dapat tercapai. Oleh karena itu sikap moderat menjadi pertimbangan kuat memelihara kemaslahatan.¹³⁰

Berdasarkan argumen di atas, dapat dipahami bahwa tujuan hukum Islam tidak hanya terbatas pada memelihara jiwa, akal, keturunan, harta benda, persatuan dan kesatuan, serta lingkungan hidup tetapi juga adalah sikap moderat dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Sikap moderat ini membawa konsekuensi hukum bahwa jiwa, akal, keturunan, harta benda, persatuan dan kesatuan, serta lingkungan hidup tidak terlaksana apabila tidak ada sikap moderat didalamnya.

2) **Maslahah** berdasarkan cakupannya

(1) Pertama adalah *maslahah* umum yang berkaitan dengan semua orang, seperti dicontohkan Imam al-Ghazali dalam

¹³⁰Ali Parman, "Kemoderatan Dalam Hukum Islam: Telaah Terhadap Implementasi Ibadah-Muamalah yang Bercorak Matematis", *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar*, 25 Oktober 2011, h. 14-15.

perkara menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku bid'ah dan menyerukannya. Hal tersebut dilakukan jika diyakini bahayanya dapat menimbulkan kemudharatan bagi semua orang.

- (2) Kedua *masalah* yang mencakup mayoritas manusia, contohnya adalah seperti jaminan perusahaan bagi konsumen terhadap barang yang hilang, selama bukan karena kelalaian konsumen. Maka kemaslahatan tersebut hanya bagi mayoritas konsumen, bukan semua orang. *Maslahah* yang mencakup mayoritas manusia pada hakikatnya adalah *masalah* umum yang mencakup mayoritas manusia dari sisi praktiknya.
- (3) Ketiga *masalah* yang jarang dan terkhusus untuk individu dan saat-saat tertentu, seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan fasakh karena suaminya dinyatakan hilang. Menurut Kamaluddin Imam, sifat kekhususan dalam *masalah* ini bergantung kepada praktiknya, hakikatnya fasakh nikah dalam kondisi seperti ini adalah umum diantara istri yang suaminya hilang.¹³¹

Ajaran fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam adalah *masalah*, yaitu *masalah* manusia universal. Tawaran teoritik

¹³¹ Muhammad Kamaludin Imam, *op.cit.*, h.. 199-202.

(*ijtihad*) apa pun dan bagaimana pun, baik didukung dengan nash atau pun tidak, yang dapat menjamin terwujudnya maslahah kemanusiaan, dalam hukum Islam adalah sah, dan umat Islam terikat untuk mengambilnya dan merealisasikannya. Sebaliknya, tawaran teoritik apa pun dan bagaimana pun, yang secara meyakinkan tidak mendukung terjaminnya maslahah, apalagi membuka kemungkinan terjadinya kemudharatan, dalam hukum Islam, adalah *fasid*, dan umat Islam secara orang perorang atau bersama-sama terikat untuk mencegahnya.¹³²

Mengacu pada paradigma di atas, kaidah yang selama ini dipegang oleh dunia fiqh yang menyatakan: “apabila suatu hadis teks ajaran telah dibuktikan kesahihannya, itulah mazhabku”, secara meyakinkan perlu ditinjau kembali. Kaidah inilah yang secara sistematis telah menggerakkan dunia pemikiran, khususnya pemikiran hukum, dalam Islam lebih mengutamakan bunyi harfiyah teks daripada kandungan substansialnya, atau, dalam dunia pemikiran fiqh, lebih mengutamakan atau bahkan hanya memperhatikan bunyi ketentuan legal formal, daripada tuntutan masalah (keadilan), yang notabene merupakan jiwanya. Sebagai gantinya, diperlukan menegakkan kaidah

¹³²Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Masalah sebagai Acuan Syari'ah" dalam *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an* No.3, Vol. VI Th. 1995. h. 97.

yang berbunyi: “jika tuntutan masalah, keadilan, telah menjadi sah melalui kesepakatan dalam musyawarah itulah mazhabku”.¹³³

Tawaran kaidah yang lebih menekankan pada substansi, yaitu masalah-keadilan, bukan berarti segi formal dan tekstual dari ketentuan hukum harus diabaikan. Ketentuan legal-formal-tekstual yang sah, bagaimana pun, harus menjadi acuan tingkah laku manusia dalam kehidupan bersama, kalau tidak ingin menjadi anarki. Akan tetapi, pada saat yang sama, haruslah disadari sedalam-dalamnya bahwa patokan legal-formal dan tekstual hanyalah merupakan cara bagaimana cita masalah, yakni keadilan diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Ini berarti bahwa ketentuan formal-tekstual bagaimana pun dan datang dari sumber apa pun, haruslah selalu terbuka dan atau diyakini terbuka untuk diubah atau diperbarui sesuai dengan tuntutan masalah, cita keadilan.¹³⁴

Secara mendasar, perlu ditinjau konsep *usul fiqh* tentang *qat'i* (yang pasti dan tidak dapat diubah-ubah oleh *ijtihad*) dan *zanni* (yang tidak/kurang pasti dan dapat diubah-ubah oleh *ijtihad*) dalam hukum Islam. *Fiqh* selama ini mengatur bahwa yang *qat'i* adalah apa-apa

¹³³ *Ibid.*, 97.

¹³⁴ Ahmad Zaenal Fanani. “Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam”<http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/TEORI%20KEADILAN%20PERSPEKTIF%20FILSAFAT%20HUKUM%20ISLAM.pdf> diakses pada 28 Juni 2010.

(hukum-hukum) yang secara syar'i ditunjuk oleh nash Alqur'an dan Hadis Nabi. Sedangkan yang *zanni* adalah apa-apa (hukum) yang petunjuk nashnya kurang/tidak syar'i, ambigu dan mengandung pengertian yang berbeda-beda.¹³⁵

Sesungguhnya, yang *qat'i* dalam hukum Islam, sesuai dengan makna harfiyahnya adalah sesuatu yang bersifat pasti, tidak berubah-ubah, karena itu bersifat fundamental adalah nilai masalah atau keadilan itu sendiri yang merupakan jiwanya hukum. Sedangkan yang masuk kategori *zanni* (tidak pasti dan dapat diubah-ubah) adalah seluruh ketentuan batang tubuh atau teks, ketentuan normatif, yang dimaksudkan sebagai upaya yang menerjemahkan yang *qat'i* (nilai masalah atau keadilan) dalam kehidupan nyata. Sehingga kalau dikatakan bahwa ijtihad tidak dapat terjadi untuk daerah *qat'i*, dan hanya dapat dilakukan untuk hal-hal yang *zanni*, itu memang benar adanya. Cita-cita masalah dan keadilan sebagai hal yang *qat'i* dalam hukum Islam, memang tidak perlu dilakukan ijtihad guna menentukan kedudukan hukumnya, apakah wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram.¹³⁶

¹³⁵Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali... *loc. cit.*

¹³⁶Ahmad Zaenal Fanani, "Teori Keadilan... *loc.cit.*

Untuk mempermudah pemahaman, dapat dikemukakan satu ilustrasi syari'ah zakat. Tujuan disyari'atkan zakat adalah terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan bersama dengan prinsip yang kuat untuk membantu yang lemah. Dalam konteks ini, tidak ada keperluan sedikit pun untuk melakukan ijtihad guna menentukan hukumnya dalam menegakkan keadilan sebagaimana dicita-citakan oleh konsep zakat tersebut.¹³⁷

Ijtihad diperlukan dalam hal-hal berikut ini: *Pertama*, mendefinisikan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan dalam konteks ruang dan waktu tertentu, misalnya konteks bangsa Indonesia dalam dasawarsa kini dan mendatang; *Kedua*, berapa beban yang harus ditanggung oleh orang yang mampu (*miqdar al-zakah*), atas basis kekayaan apa saja (*mahall al-zakah*), kapan harus dibayar (*waqt al-ada*), dan siapa-siapa serta dimana alamatnya yang secara nyata dan definitif harus diuntungkan oleh zakat, dan sektor apa saja yang secara riil dan definitif harus didukung oleh dana zakat (*masraf al-zakah*), dan sebagainya; dan *Ketiga*, kelembagaan apa saja yang seharusnya tersedia dalam realitas sosial politik Indonesia yang dapat mendukung

¹³⁷ *Ibid.*

terwujudnya keadilan sosial dengan zakat tersebut; bagaimana mekanisme pembentukannya, kerjanya dan kontrolnya.¹³⁸

Ketentuan yang terdapat dalam teks ajaran atau dalam pendapat para ulama mengenai persoalan pada ketiga poin tersebut, tidak ada yang *qat'i* tapi semuanya *zanni*, karena itu dapat disesuaikan, diubah, kapan saja tuntutan masalah-keadilan menghendaki. Misalnya, tentang *amwal zakawi*; tidaklah adil untuk zaman sekarang, hanya mengenakan pungutan sedekah wajib atas kurma dan anggur, sementara kelapa sawit, apel, kopi, tembakau, yang tidak kalah ekonomisnya, dibebaskan begitu saja. Juga, tidak adil dikenakan beban sedekah wajib atas pendapatan sektor pertanian, sementara dari sektor industri dan jasa justru tidak dikenakan.¹³⁹ Demikian pula, tidak sesuai lagi dengan masalah keadilan yang nyata kalau *sabilillah*, sebagai salah satu dari *mustahiq zakat*, hanya didefinisikan dengan tentara di medan perang melawan orang kafir, sementara aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan pembela hukum, tetap diletakkan di luar orbit misi ketuhanan untuk menegakkan orde keadilan. Lalu akibatnya, rakyat cenderung melepaskannya dari tuntutan moral. Aparat penegak hukum sendiri cenderung merasa bebas dari tuntutan itu. Meletakkan

¹³⁸ Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali... *op. cit.*, 97-98.

¹³⁹ *Ibid.*, h. 98.

aparatus penegak hukum pada barisan *sabilillah*, telah memberikan justifikasi dan sekaligus kepedulian (kritik) sosial terhadap peran dan aktivitasnya, dengan acuan nilai ketuhanan dan keadilan.¹⁴⁰

Bertitik tolak dari paradigma tersebut, maka tidak semua masalah dapat dipandang benar oleh hukum. Masalah yang dibenarkan hanyalah masalah yang merupakan pengembangan *kulliyat al-khamsah* (kelima pokok hukum) di atas. Untuk itulah dalam pengembangan kajian hukum (Islam) tidak boleh hanya terpaku pada teks-teks hukum secara lahiriyah (formalistik) saja. Penelusuran terhadap pengembangan hukum menjadi sangat penting. Sekalipun demikian penelusuran tersebut harus selalu berpijak dan bersandar pada teks-teks atau nash yang ada. Hal ini dilakukan demi menjawab perkembangan dan perubahan sosial yang dalam kenyataannya melaju lebih cepat dari pada hukum itu sendiri.

Teori masalah ini berasal dari teori hukum Islam yang orientasinya lebih menekankan kepada unsur kemaslahatan atau kemanfaatan untuk manusia dari pada mempersoalkan masalah-masalah yang normatif belaka. Teori ini tidak semata-mata melihat bunyi teks hukum (bunyi ayat Alqur'an dan Hadis) maupun undang-undang tertulis, melainkan lebih menitikberatkan pada prinsip-prinsip

¹⁴⁰Ahmad Zaenal Fanani, "Teori Keadilan... *loc.cit.*

atau tujuan yang hendak dicapai, yang terkandung di dalam nash atau teks tersebut (*maqashid syariah*). Oleh karena itu, terkadang teori masalah ini secara lahiriah tampak tidak sejalan dengan teks undang-undang baik berupa ayat Alqur'an maupun Hadis, akan tetapi kalau dicermati sesungguhnya justru mengembangkan dan membawa prinsip-prinsip dan misi hukum yang terkandung di dalam teks tersebut.

Menyangkut formulasi teori masalah, bahwa masalah merupakan tujuan yang dikehendaki oleh *syar'i* dalam hukum-hukum yang ditetapkan-Nya melalui teks-teks suci syariah (*nusus al-syari'ah*) berupa Alqur'an dan Hadis. Tujuan tersebut mencakup 5 (lima) hal pokok, yaitu perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal budi, perlindungan terhadap keturunan, perlindungan terhadap harta kekayaan.¹⁴¹

C. Teori Bisnis Tazkiyah

Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan

¹⁴¹Asmawi, "Relevansi Teori Maslahat dengan UU Pemberantasan Korupsi" <http://asmawi.net/wp-content/uploads/2010/01/Relevansi-Teori-Maslahat-dengan-UU-Pemberan-tasan-Korupsi.PDF> diakses pada 2 Juni 2010.

efisien.¹⁴² Adapun dalam pandangan Straub dan Attner, bisnis tidak lain adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh keuntungan.¹⁴³


Adapun pengertian bisnis dalam Islam dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).¹⁴⁴

Pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah swt. melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mencari rizki, sebagaimana Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Mulk (67) Ayat 15 sebagai berikut:

¹⁴²Muslich, *Etika Bisnis Islami; Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi Implementatif*, (Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2004), h. 46.

¹⁴³Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 15.

¹⁴⁴*Ibid*, h. 18.



Terjemahnya:

Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Selanjutnya, dalam Q.S. al-A'raf (7) Ayat 10 sebagai berikut:



Terjemahnya:

Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber-sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.

Mengenai Teori Bisnis Tazkiyah (TBT) diperkenalkan oleh M. Arfin Hamid dari hasil penelitiannya. Untuk mengkualifikasi sebuah bisnis *halalan-tayyiban* yang tazkiyah (suci), yaitu bisnis yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, paling tidak melalui sedikitnya 4 (empat) tahapan sebagai unsur (rukun) yang saling terkait dan tidak terpisahkan.

Adapun tahapan yang dimaksud dapat dilihat tabel di bawah ini:

Tabel 1
Teori Bisnis Tazkiyah

Tahapan	Uraian Kegiatan	Kualifikasi Keabsahan				
		1	2	3	4	5
I	Objek?	Haram	Halal	Halal	Halal	HALAL
II	Proses?	Halal	Haram	Halal	Halal	HALAL
III	Hasil?	Haram	Haram	Haram	Halal	HALAL
IV	Pemanfaatan, Pengolahan?	Halal	Haram	Halal	Haram	HALAL
-	Kesimpulan	Haram	Haram	Haram	Haram	HALAL

Sumber: M. Arfin Hamid, 2008.

Berdasarkan tabel di atas, tergambar hanya lajur paling kanan yang menggambarkan sebuah sistem bisnis yang betul-betul sesuai syariah. Ada beberapa tahapan itu, diuraikan sebagai berikut.

1. Penentuan objek usaha (barang, jasa, jenis usaha) seluruhnya harus terjamin keabsahan dan kehalalannya, bukan termasuk *haram lizatihi*.
2. Metode/proses pengelolaan dan menjalankan bisnis tidak terdapat unsur-unsur yang diharamkan, bukan termasuk haram *lighairi zhatihi*,
3. Hasil/*output*-nya dipastikan terjamin kehalalannya (tazkiyah)
4. Penggunaan dan pengelolaan hasil/harta itu dalam koridor *limardhatillah*.¹⁴⁵

¹⁴⁵M. Arfin Hamid, "Teori Bisnis Tazkiyah: Konsep dan Aplikasinya pada Bank Syariah dan Institusi Syariah Lainnya", *Jurnal Amanna Gappa*, Vol. 16 Nomor 4, Desember 2008, h. 318.

Selanjutnya, Teori Bisnis Tazkiyah (TBT) dapat diuraikan sebagai berikut:

Sebelum penentuan objek, tentunya niat/itikad berbisnis penting diluruskan sesuai tuntunan syariah terlebih dahulu, setelah itu objek dan jenis usaha dipastikan keabsahan dan kehalalannya. Sementara jika sejak awal objeknya itu diharamkan, atau dimakruhkan, atau disubhatkan maka status hukum itu tidak mungkin berubah menjadi halal atau mubah sekalipun.¹⁴⁶

Selanjutnya meskipun objek sudah teruji kehalalannya tetap harus diikuti dengan metode/proses pengelolaannya yang sah pula agar kehalalannya tetap terjaga, tetapi jika dalam metode dan cara pengelolaannya terdapat unsur keharaman, seperti *gharar*, *riba*, *tadlis*, *bathil*, *zhalim*, monopoli *iktinaz*, dan semua tindakan tidak amanah lainnya, maka kehalalannya berubah menjadi haram, karena termasuk haram *lighairi zhatihi*.¹⁴⁷

Tahap berikutnya (3) harus pula dipastikan bahwa dari objek dan proses yang sah/halal menghasilkan sesuatu yang juga dijamin kehalalannya. Realitasnya memperlihatkan bisa saja objek dan proses sah, tetapi *output*-nya diharamkan, misalnya (a) minuman memabukkan

¹⁴⁶ *Ibid.*, h. 318.

¹⁴⁷ *Ibid.*, h. 318.

terbuat dari sari buah, tumbuhan, gula, buli, air yang halal, pengelolahannya pun terjamin kehalalannya tetapi hasilnya diharamkan karena *khamar*. (b) pengusaha pakaian jadi (konveksi) yang memproduksi pakaian tank top, jangkis, celana botol, pakaian trendy sensitivitas tubuh tetap kelihatan, semuanya bahan dari yang halal, bahkan ketika dijahit membaca basmalah, tetapi output-nya diharamkan karena wanita yang memakainya pasti beraurat ria yang diharamkan dalam Q.S. al-Ahzab, tentunya hasil bisnis seperti ini secara syar'i bukan sesuatu yang suci dan tidak boleh dizakati.¹⁴⁸

Pada tahapan terakhir (4), perolehan hasil usaha dari dari yang diperoleh dari tahap 1 sampai 3 yang terjamin kehalalannya tentunya pula diikuti dengan penggunaan dan pemanfaatan yang sesuai dengan ridha Allah swt. Apabila hasil akhir yang halal itu dimanfaatkan selain tujuan yang diridhai oleh Allah swt. maka kesimpulan akhirnya adalah harta itu adalah haram.¹⁴⁹

D. Teori Kepatuhan Hukum Berzakat

Kepatuhan hukum pada dasarnya merupakan suatu kewajiban, sedangkan kewajiban itu sendiri awalnya adalah suatu konsep moral yang spesifik dan merupakan pengertian norma moral dalam

¹⁴⁸ *Ibid.*, h. 318.

¹⁴⁹ *Ibid.*, h. 318.

hubungannya dengan individu yang tindakannya diperintahkan atau dilarang.¹⁵⁰ Sedangkan norma-norma moral adalah prinsip hukum alam atau hukum kodrat yang dikembangkan oleh Thomas Aquinas.¹⁵¹ Oleh karena itu, salah satu alasan orang taat hukum karena pertimbangan moral.¹⁵²

Hukum alam (*natural law*) memberikan tempat utama kepada moralitas. Peranan yang dimainkan oleh moral dalam memformulasikan teori mengenai hukum dari alam (*the law of nature*) kadang-kadang dinyatakan secara tegas, tetapi lebih banyak dinyatakan secara diam-diam. Moralitas digunakan dalam berbagai peranan. Kadang-kadang dikarakterisasikan sebagai produk dari isi hukum alam. Kadang-kadang hukum alam diberikan peranan ganda, tidak hanya sebagai produk tetapi juga sebagai pembenaran, petunjuk kata hati nurani atau dengan kata

¹⁵⁰Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), h. 55.

¹⁵¹*St. Thomas Aquinas was the central figures in the natural law traditions. His moral theology, which was based on his Christian faith, sees morality as part of God's governance of the world. Morality's purpose is to lead us to our final goal, which is eternal happiness with God. We have two ways to know the basic moral norms: human reason and the Bible. Morality is possible because of how God created us, as rational animals with an intellect and will.* Lihat Harry J. Gensler, *Ethics: A Contemporary Introduction*, Second Edition (New York: Routledge, 2011), h. 160.

¹⁵²Joseph Raz, *The Authority of Law: Essays on Law and Morality*, (United States: Oxford University Press, 2009), h 237.

lain apa yang seharusnya berlaku mengikuti apa yang seharusnya secara moral berlaku.¹⁵³

Kepatuhan pada hukum bagi ahli filsafat dan teoritis hukum dipandang sebagai keharusan yang pelanggarnya ditindak dan secara pasti ditindak dalam bentuk hukuman. Jadi, hukuman dianggap sebagai elemen konstitutif hukum.¹⁵⁴

Dikalangan tokoh positivisme hukum, seperti John Austin¹⁵⁵ yang memahami hukum sebagai komando. Hukum tanpa hukuman bagi Austin tidak pantas disebut hukum karena hukum yang demikian tidak dapat digunakan untuk menegakkan tertib sosial, itu berarti bahwa mematuhi hukum adalah kewajiban politik yang suka atau tidak suka harus dilakukan oleh setiap warga negara.¹⁵⁶

A John Simmons dalam esainya, "*The Duty to Obey and Our Natural Moral Duties*", menegaskan kesangsiaannya dengan mengajukan

¹⁵³Erman Rajagukguk, "*Filsafat Hukum Ekonomi*" <http://www.ermanhukum.com/Kuliah/Filsafat%20Hukum%20Ekonomi%20Kul%20II.pdf> diakses 22 April 2011.

¹⁵⁴Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009) h. 210.

¹⁵⁵*According to Austin, law is the order of a "sovereign" backed by a threat of sanction in the event of noncompliance. A norm is law, then, only if it is the command of a sovereign. Legality, on this account, is determined by its source-that is the will or command of a sovereign-not is substantive merit. The criteria of legality are matters of fact, not value.* Lihat, Dennis Patterson (ed.), *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*, (United Kingdom: Blackwell Publishing Ltd, 2010), h. 231.

¹⁵⁶Andre Ata Ujan, *Filsafat ... op.cit.*, h. 210.

pertanyaan, “*is there a duty to obey the law*”¹⁵⁷. Menurut Simmons, banyak kepatuhan hukum yang disebabkan oleh rasa takut akan sanksi hukum. Ini terjadi akibat pembiasaan sejak kecil, misalnya atau oleh berbagai alasan non rasional yang dianut oleh masyarakat, negara, atau bangsa.¹⁵⁸

Ada tiga perbedaan penting yang dibuat H.C. Kelman yang menggambarkan tiga tipe perubahan sikap terkait dengan kepatuhan terhadap hukum, yaitu:

1. *Compliance is public yielding to an influence attempt without private acceptance; its basis is the expectation of gaining rewards or avoiding punishment.*
2. *Identifications is yielding to influence in an attempt to emulate an individual or group; its basis is satisfactions in being like the admired other (s)*
3. *Internalization is yielding in influence to in situations where the new attitude is intrinsically rewarding, useful or consistent with one’s value system; its basis is the intrinsic value of the new attitude to oneself*¹⁵⁹

Dalam hal kepatuhan terhadap hukum seperti yang dikatakan H.C.Kelman tersebut dengan membedakan kualitas kepatuhan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus.

¹⁵⁷Christopher Heath Wellman and Alan John Simmons, *Is There a Duty to Obey the Law?* (New York: Cambridge University Press, 2005), p. 93-105.

¹⁵⁸Andre Ata Ujan, *Filsafat ... op.cit.*, h. 212.

¹⁵⁹Stuart Oskamp and P. Wesley Schultz, *Attitudes and Opinions*, Third Edition (New York: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2009), p. 214.

2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.¹⁶⁰

Kepatuhan hukum masyarakat pada hakikatnya adalah kesetiaan masyarakat atau subyek hukum itu terhadap hukum. Kesetiaan tersebut diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata yaitu patuh pada hukum. Secara *a contrario* masyarakat tidak patuh pada hukum karena masyarakat tersebut dihadapkan pada dua tuntutan kesetiaan, antara kesetiaan yang satu bertentangan dengan kesetiaan lainnya. Misalnya masyarakat tersebut dihadapkan pada kesetiaan terhadap hukum atau kesetiaan terhadap kepentingan pribadinya yang bertentangan dengan hukum, seperti banyaknya pelanggaran lalu-lintas, korupsi, perbuatan anarkisme, dll. Apalagi masyarakat menjadi berani tidak patuh pada hukum demi kepentingan pribadi karena hukum tidak mempunyai kewibawaan lagi, penegak hukum karena kepentingan pribadinya pula tidak lagi menjadi penegak hukum yang baik. Sehingga dalam hal ini,

¹⁶⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) h. 348.

kesetiaan terhadap kepentingan pribadi menjadi pangkal tolak mengapa manusia atau masyarakat tidak patuh pada hukum.¹⁶¹

Menurut Schuyt dalam Satjipto Rahardjo, orang mematuhi hukum karena:

- a. Kepatuhan hukum itu dipaksakan oleh sanksi (teori paksaan).
- b. Kepatuhan tersebut diberikan atas dasar persetujuan yang diberikan oleh para anggota masyarakat, terhadap hukum yang diberlakukan untuk mereka (teori persetujuan).¹⁶²

Richard A Wasserstrom mengidentifikasi tiga posisi kemungkinan diadopsi mengenai karakter kewajiban untuk mematuhi hukum, yaitu:

*(1) One has an absolute obligation to obey the law; disobedience is never justified. (2) One has an obligation to obey the law but this obligation can be overridden by conflicting obligations; disobedience can be justified, but only by the presence of outweighing circumstances. (3) One does not have a special obligation to obey the law, but it is in fact usually obligatory, on other grounds, to do so; disobedience to the law often does turn out to be unjustified.*¹⁶³

Ali Parman menulis, bahwa motivasi orang taat atau patuh melaksanakan hukum Islam dipengaruhi oleh rasa takut kepada neraka, rasa harap atau ingin masuk surga, atau karena cinta kepada Allah swt.¹⁶⁴

Selanjutnya, mengenai alasan orang patuh kepada hukum, terdapat teori

¹⁶¹M. Sofyan Lubis, "Menggugat Kepatuhan Hukum Kita", http://www.kantorhukum-lhs.com/details_artikel_hukum.php?id=42 diakses 20 April 2011.

¹⁶²Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya, 1996), h. 155.

¹⁶³Richard A Wasserstrom, "The Obligation to Obey the Law", in *The Duty to Obey the Law*, edited by William A. Edmundson, Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 1999, h. 21.

¹⁶⁴Ali Parman, *Ketaatan Berzakat... op.cit.*, h.137.

kewajiban natural yang menuntut kepatuhan terhadap hukum dengan bertolak pada dua pertimbangan, seperti yang ditulis Andrea Ata Ujan, yaitu:

Pertama, pertimbangan bahwa secara moral memang penting untuk mengambil manfaat dari moral imparsial, seperti berlaku adil dan jujur itu baik. Kepatuhan pada hukum penting demi membela kemanusiaan universal. *Kedua*, pertimbangan yang melihat kepatuhan pada hukum sebagai kewajiban moral yang harus dilakukan begitu saja oleh siapa saja bagi siapapun sebagai sesama manusia tanpa memperhatikan peran sosial atau manfaat apapun yang didapatkan dari negara.¹⁶⁵

Sementara itu, dalam ajaran Islam, kepatuhan adalah esensi ajaran Islam karena kata Islam itu sendiri bermakna pasrah dan patuh. Menurut al-Baidhawi, kata *as-silm* atau *as-salm* berarti tunduk atau patuh, dan kata *at-thaah* berarti taat. Sedangkan menurut ar-Razi, makna asal kata *as-silm* adalah *al-inqiyad* yang berarti tunduk dan patuh.¹⁶⁶ Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah (2) Ayat 13 sebagai berikut:



¹⁶⁵ Andre Ata Ujan, *Filsafat ... op.cit.*, h. 215.

¹⁶⁶ Muchotob Hamzah dkk, *Tafsir Maudhu'i... op.cit.*, h. 214.

Terjemahnya:

Ketika Tuhannya berfirman kepadanya: "Tunduk patuhlah!" Ibrahim menjawab: "Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam".

Pengertian ini, diperkuat oleh ayat lain dalam Q.S. Fushilat (41)

Ayat 11 sebagai berikut:



Terjemahnya:

Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu dia Berkata kepadanya dan kepada bumi: "Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa". keduanya menjawab: "Kami datang dengan suka hati".

Imaduddin Abd. Rahim mengomentari ayat di atas, bahwa tunduk dan patuh atau Islamnya seluruh jagat alam raya ini kepada Allah swt. ialah berdasarkan dekrit-Nya, namun telah diterima alam ini dengan patuh (taat). Manusia diistimewakan oleh Allah swt. dalam hal keislaman atau kepatuhan manusia kepada-Nya karena manusia diberikan hak untuk menentukan pilihan sendiri. Manusia diberi kesempatan oleh Allah swt. untuk memilih dua alternatif, yaitu: tunduk dan patuh kepada Allah swt.

maka akan dinamakan muslim (orang yang Islam) atau menolak mematuhi Allah swt. maka dinamakan kufur (ingkar).¹⁶⁷

Kepatuhan hukum umat Islam yang berada pada tataran keyakinan (aqidah) akan berpengaruh terhadap moral (kesusilaan) dan kualitas moral akan berpengaruh terhadap kualitas terhadap hukum.¹⁶⁸ Kepatuhan seorang muslim pada hukum bukan atas dasar ketakutan, tetapi atas dasar kesadaran keimanan. Jadi, menjalankan atau menegakkan hukum dalam pandangan muslim merupakan bagian dari keislaman yang total.¹⁶⁹ Oleh karena itu, kepatuhan hukum merupakan bagian dari takwa.¹⁷⁰

Kepatuhan terhadap hukum yang telah ditetapkan oleh Allah swt. adalah sebuah keniscayaan dan seluruh amal perbuatan manusia di dunia akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah swt. di hari akhir. Amal perbuatan manusia dianggap benar jika amal tersebut adalah amal yang dilaksanakan sesuai dengan syariah berdasarkan perintah Allah swt. dan Rasul-Nya. Amal perbuatan manusia baik yang bersifat ibadah maupun


¹⁶⁷M. Imadduddin Abdulrahim, *Islam Sistem Nilai Terpadu*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 5.

¹⁶⁸Amrullah Achmad (et.al), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 th. Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH.*,(Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 214.

¹⁶⁹Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariah dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 90.

¹⁷⁰M. Imdadun Rahmat, *Islam Pribumi: Mendialogkan Membaca Realitas*, (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 65.

muamalah.¹⁷¹ Kepatuhan kepada hukum Islam merupakan tolok ukur keimanan seseorang. Mengenai hal ini Allah swt. menegaskan dalam Q.S. an-Nisaa (4) Ayat 65 sebagai berikut:




Terjemahnya:

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

Menurut Sayyid Qutb, kepatuhan masyarakat terhadap *qiyadah Rabbaniyah* (kepatuhan kepada Allah swt) sebagai pemberi identitas Islam padanya dan menjadikannya sebagai masyarakat muslim. Tanpa kepatuhan mutlak ini, maka semuanya bukan muslim dan sebagai syarat dari kepatuhan ini ialah berhukum kepada Allah swt. dan Rasul, mengembalikan semua urusan kepada Allah swt. dan ridha kepada hukum Rasul serta melaksanakannya dengan sepenuh hati.¹⁷² Allah swt. berfirman dalam Q.S. an-Nisaa (4) Ayat 59 sebagai berikut:

¹⁷¹Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah... op.cit.*, h.18.

¹⁷²Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 261.



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alqur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Manusia patuh kepada hukum-hukum Allah swt. sebagai konsekuensi manusia sebagai hamba Allah swt. Jadi kepatuhan merupakan pengejawantahan penghambaan manusia terhadap Allah swt. Hamba yang baik adalah hamba yang patuh pada Tuhannya dan yakin bahwa apa yang telah diputuskan oleh Allah swt. adalah sesuatu yang terbaik untuk dirinya. Setiap pengingkaran atau penolakan pada ketetapan-Nya berarti pengingkaran akan ketuhanan Allah swt.¹⁷³

Alqur'an menyebutkan kepatuhan kepada Allah swt. sebagai kepatuhan kepada kebenaran dan Nabi Muhammad saw. yang diutus oleh Tuhan untuk membawa petunjuk dan kepatuhan kepada kebenaran agar

¹⁷³Daud Rasyid, *Islam dalam Berbagai Dimensi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 66.

segala kepatuhan kepada yang lain di tundukkan, sebagaimana Firman Allah swt. dalam Q.S. at-Taubah (9) Ayat 33 sebagai berikut:.



Terjemahnya:

Dialah yang Telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (al-Quran) dan kepatuhan kepada kebenaran untuk dimenangkan-Nya atas segala agama (kepatuhan), walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai.

Adapun tujuan kepatuhan (ketaatan) hokum bagi manusia sebagaimana diungkapkan Yusuf Qardawi yang dikutip Ali Parman, ialah: *Pertama*, ketaatan merupakan makanan ruh. Jiwa manusia butuh kepada Allah swt. *Kedua*, ketaatan merupakan jalan terhindar dari gangguan makhluk. *Ketiga*, ketaatan menghaluskan karakter manusia. *Keempat*, ketaatan adalah hak Allah swt atas hamba-Nya.¹⁷⁴

Jadi pada dasarnya kepatuhan kepada kebenaran dalam ajaran Islam merupakan refleksi dari keberimanan seseorang. Kepatuhan tersebut adalah kepatuhan secara total (*kaffah*) dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Totalitas kehidupan manusia


¹⁷⁴Ali Parman, *Ketaatan Berzakat... op.cit.*, h. 93

menurut Islam adalah kehidupan yang selalu merujuk pada perintah dan larangan Allah swt.

Dalam konteks zakat, membayar zakat atau tidak membayar sangat terkait dengan soal ketaatan. Zakat secara umum merupakan satu ibadah sebagaimana kewajiban ibadah yang lain seperti shalat, puasa dan menunaikan haji. Walaupun zakat adalah wajib namun masih terdapat individu yang tidak taat melakukannya. Apa lagi dengan ketiadaan fatwa yang mewajibkannya. Di dalam melakukan amalan agama faktor ketaatan amat berkait dengan keimanan. Oleh karena itu, ketidaktaatan untuk membayar zakat melambangkan ketidaktaatan melakukan perintah agama dan memberi gambaran bahwa tingkat keimanan yang rendah. Aidit menyatakan bahwa untuk mengatasi masalah ketidaktaatan khususnya tidak mau membayar zakat bukanlah satu perkara mudah kerana terkait dengan tahap keimanan dan sikap. Secara praktik sukar diukur tetapi membawa kesan kepada keimanan.¹⁷⁵

Zakat tidak saja menjadi rukun Islam, tetapi juga menjadi indikator dan penentu apakah seseorang itu menjadi saudara seagama atau tidak. Artinya, bila seorang muslim telah terkena

¹⁷⁵Hairunnizam Wahid dkk., “Kesedaran Membayar Zakat Pendapatan di Malaysia” <http://www.ukm.my/hairun/kertas%20kerja/kesedaran%20membayar%20zakat%20pendapatan.pdf> diakses 6 September 2011.



Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah saw bersabda: Artinya: "Allah tidak menerima zakat dari harta yang tidak sah." Membersihkan harta sama sekali berbeda dengan *money laundering*. Abu Hurairah ra meriwayatkan, bahwa Rasulullah Saw telah berwasiat, "Sesuatu yang dishadaqahkan seseorang dari yang baik-baik dan Allah tidak akan menerima shadaqah kecuali yang baik tiada lain shadaqah itu pasti diterima Ar Rahman dengan tangan kanan-Nya; dan jika shadaqah itu berupa sebiji korma, maka akan berkembang dalam tapak tangan Ar-Rahman sehingga ia membesar melebihi gunung, sebagaimana seseorang di antara kalian memelihara mahar atau anak onta." (HR. Ibnu Majah dan An-Nasai).

Dalam Kitab Shahih Bukhari terdapat bab khusus yang menguraikan bahwa zakat hanyalah dari harta yang halal dan bersih. Selain baik dari segi kualitas zat, harta ZIS (zakat, infak, sedekah) dipersyaratkan baik (halal) secara perolehan atau sumber pemilikannya. Oleh karena itu, menzakatkan harta haram ibarat hendak mengepel lantai kotor, tentulah harus digunakan lap yang bersih.¹⁷⁶

Mengenai harta yang dizakatkan harus berasal dari sumber yang halal dan bersih sejalan dengan Teori Bisnis Tazkiyah (TBT) yang dikembangkan oleh M. Arfin Hamid, bahwa penentuan objek barang seluruhnya harus terjamin keabsahan dan kehalalannya, bukan termasuk *haram lizatihi*.¹⁷⁷

Dalam hal mendorong kepatuhan muzakki membayarkan zakat, perlu menormakan wewenang Pemerintah cq Departemen Agama RI sebagai eksekutif yang menyelenggarakan urusan pemajuan (*to promote*) dan sosialisasi serta penyadaran terhadap kepatuhan membayar zakat dan menurunkan penghindaran zakat (zakah evasion).¹⁷⁸

¹⁷⁶“Zakat Makes Free!”, <http://www.khalifah.co.id/sosial/enterpreneurship/1329-zakat-makes-free> diakses pada 27 Agustus 2011.

¹⁷⁷M. Arfin Hamid, “Teori Bisnis Tazkiyah... *loc.cit.*”

¹⁷⁸Muhammad Joni, “Pengelolaan Zakat: Review Hukum <http://advokatmuhammadjoni.com/berita/info-hukum/145-pengelolaan-zakat-review-hukum.html> diakses 6 September 2011

E. Pengertian dan Teori Keadilan Sosial

1. Pengertian Keadilan Sosial

Pengertian keadilan memiliki makna yang luas, keadilan menurut Muhammad Ismail Ibrahim berarti berdiri lurus (*istiqam*), menyamakan (*taswiyah*), netral (*hiyad*), insaf, tebusan (*fida*), pertengahan (*wast*), dan seimbang atau sebanding (*mitsal*).¹⁷⁹

Achmad Ali, menelusuri pengertian keadilan dari berbagai pendapat para pakar dan menemukan sebanyak 49 definisi keadilan.¹⁸⁰ Beragamnya definisi keadilan karena keadilan bersifat subyektif dan abstrak.¹⁸¹ Ada yang mengaitkan keadilan dengan peraturan politik negara, sehingga ukuran tentang segala yang menjadi hak atau bukan senantiasa didasarkan pada ukuran yang telah ditentukan oleh negara. Ada juga yang memandang keadilan dalam wujud kemauan yang sifatnya tetap dan terus menerus untuk memberikan apa yang menjadi hak bagi setiap orang. Ada yang melihat keadilan sebagai pembenaran bagi pelaksanaan hukum yang diperlawankan dengan kesewenang-wenangan dan ada yang

¹⁷⁹Muhammad Ismail Ibrahim, *Mu'jam al-Alfaz wa al-A'lam al-Quraniyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1969), h. 332.

¹⁸⁰Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum... op.cit.*, h. 217-221.

¹⁸¹*Ibid.*, h. 223.

menempatkan keadilan sebagai sesuatu yang harus disucikan dan berada bukan hanya di ruang persidangan pengadilan saja.¹⁸²

Keadilan hanya dapat dipahami apabila diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.¹⁸³

Hukum adalah manifestasi eksternal keadilan dan keadilan adalah internal autentik dan esensi roh wujud hukum. Sehingga supremasi hukum (*supremacy of law*) adalah supremasi keadilan (*supremacy of justice*) begitupula sebaliknya, keduanya adalah hal yang komutatif. Hukum tidak berada dalam dimensi kemutlakan undang-undang, namun hukum berada dalam dimensi kemutlakan keadilan. Hukum tidak akan mampu bertahan hidup apabila roh keadilan telah hilang.¹⁸⁴

Apabila ditinjau dalam konteks yang lebih luas, pemikiran mengenai keadilan itu berkembang dengan pendekatan yang berbeda-

¹⁸²*Ibid.*, h. 221-222.

¹⁸³Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*, (terjemahan), (Bandung: Nusa Media, 2010), h. 240.

¹⁸⁴Sukarno Aburaera et.al., *Filsafat Hukum*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2009), h. 201-202.

beda, karena perbincangan tentang keadilan yang tertuang dalam banyak literatur, tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik, dan teori hukum yang ada. Oleh sebab itu, menjelaskan mengenai keadilan secara tunggal hampir sulit untuk dilakukan.¹⁸⁵

Istilah keadilan sosial memiliki berbagai makna, tidak satupun dari berbagai ahli memberikan makna yang tepat, dan semuanya bersifat abstrak.¹⁸⁶ Keadilan sosial adalah keadilan yang berhubungan dengan pembagian nikmat dan beban dari suatu kerja sama sosial khususnya yang disebut negara.¹⁸⁷

Hakikat keadilan menyiratkan sesuatu, dimana sesuatu itu tidak hanya menyangkut benar melakukan sesuatu atau salah ketika tidak melakukan sesuatu, tetapi beberapa individu dapat mengklaim sebagai hak moral. Oleh karena itu, area dari keadilan berada pada tugas yang berkorelasi antara hak dan pertimbangan keadilan adalah ditentukan pada sebuah tugas di satu sisi dalam masyarakat dan hak disisi lain sebagai individu.¹⁸⁸

¹⁸⁵E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2007), h. 96.

¹⁸⁶Steven E. Mayer, "Social Justice", [http://www.justphilanthropy.org/resources/Social Justice.pdf](http://www.justphilanthropy.org/resources/Social%20Justice.pdf) diakses 1 Juni 2010.

¹⁸⁷Bur Rusuanto, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas Dua Teori Filsafat Modern*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 6.

¹⁸⁸Richard B. Brandt (ed.), *Social Justice*, (United States of America: Prentice-Hall, Inc., 1962), h. 7.

Pengertian keadilan sosial memang jauh lebih luas dari pada keadilan hukum. Keadilan sosial bukan sekadar berbicara tentang keadilan dalam arti tegaknya peraturan perundang-undangan atau hukum, tetapi berbicara lebih luas tentang hak warga negara dalam sebuah negara. Keadilan sosial adalah keadaan dimana kekayaan dan sumberdaya suatu negara didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat. Dalam konsep ini, terkandung pengertian bahwa pemerintah dibentuk oleh rakyat untuk melayani kebutuhan seluruh rakyat, dan pemerintah yang tidak memenuhi kesejahteraan warga negaranya adalah pemerintah yang gagal dan karena itu tidak adil.¹⁸⁹

Dalam studi filsafat keadilan sosial didefinisikan sebagai kehidupan ekonomi yang adil dan memberantas kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat.¹⁹⁰ Studi filsafat lainnya mengartikan keadilan sosial sebagai kesejahteraan umum, yakni diakui dan dihormatinya hak-hak asasi semua warga negara penduduk lainnya dan tersedianya barang-barang dan jasa-jasa keperluan hidup yang terjangkau oleh daya beli rakyat banyak.¹⁹¹ Untuk lebih menjelaskan

¹⁸⁹“Keadilan Hukum atau Keadilan Sosial yang Diperlukan Rakyat Timor-Leste?” http://www.yayasanhak.minihub.org/direito/txt/2003/26/06_direito.html diakses pada 1 Juni 2010.

¹⁹⁰Aris Munandar, “Pembangunan Nasional, Keadilan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat” *Jurnal Universitas Paramadina*, Vol.2 No. 1, September 2002, h. 17.

¹⁹¹Kirdi Dipoyudo, *Membangun Atas Dasar Pancasila*, (Jakarta: CSIS, 1990) h. 56.

konsep keadilan sosial, harus didefinisikan secara operasional sehingga dapat dengan mudah melakukan intervensi kebijakan untuk mencapainya.

Keadilan sosial sering disebut sebagai keadilan distributif. Meski istilah tersebut tidak keliru, tapi perlu diberi catatan bahwa keadilan sosial bukan sekadar masalah distribusi ekonomi saja, melainkan jauh lebih luas, mencakup keseluruhan dimensi moral dalam penataan politik, ekonomi, dan semua aspek kemasyarakatan yang lain. Sering pula dikenal ungkapan keadilan struktural yang melihat keadilan, sosial maupun individual, lebih dari perspektif struktur sosial. Keadilan distributif dibedakan dari keadilan retributif, yaitu keadilan yang berkenaan dengan kontrol bagi pelaksanaan keadilan distributif, lebih berhubungan dengan keadilan legal atau hukum.¹⁹²

Keadilan sosial merupakan konsep yang digunakan untuk menggambarkan beberapa gerakan menuju dunia yang adil secara sosial. Dalam konteks ini, keadilan sosial didasarkan pada konsep-konsep hak asasi manusia dan kesetaraan serta melibatkan lebih besar egalitarianisme ekonomi melalui pajak progresif, redistribusi pendapatan, atau bahkan properti redistribusi, kebijakan ditujukan untuk mencapai perkembangan ekonomi yang lebih mengacu pada

¹⁹²Bur Rusuanto, *Keadilan Sosial*, *loc.cit.*

kesetaraan kesempatan dan hasil dari pada mungkin saat ini ada dalam beberapa masyarakat atau yang tersedia untuk beberapa kelas dalam masyarakat tertentu.¹⁹³

Keadilan sosial adalah perwujudan relasi yang adil disemua tingkat sistem (*the creation of just relationships at all system levels*); pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan (*the development of structures that provide for equality of opportunity*); proses fasilitasi untuk akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan (*the facilitation of access to needed information, services and resources*); dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang (*the support of meaningful participation in decision-making for all people*).¹⁹⁴

Pada dasarnya, keadilan sosial dibahas sebagai suatu hak (*rights*) yang bersifat normatif, sementara pencapaian hak-hak tersebut tidak dibahas secara rinci. Oleh karena itu, untuk lebih memudahkan

¹⁹³Wikipedia, "Social Justice", http://en.wikipedia.org/wiki/Social_justice, diakses pada 5 Maret 2009.

¹⁹⁴Henry Simarmata "Keadilan Sosial: Perspektif Perdebatan antara John Maynard Keynes dan Friedrich von Hayek" http://www.psik-indonesia.org/files_pdf/Keadilan%20Sosial%20paper%20okt_20090330050314.pdf diakses pada 23 Juni 2010.

pencapaian hak tersebut, maka konsep hak didefinisikan sebagai konsep peluang atau *probability*.¹⁹⁵

Dalam pendekatan atau teori statistik, konsep peluang terkait dengan ukuran proporsional yang mewakili suatu populasi (*probability proportionate to size*). Dalam suatu populasi yang heterogen, bagian stratifikasi dalam suatu populasi harus terwakili secara proporsional dalam sampel. Dalam kaitannya dengan konsep keadilan sosial, golongan-golongan dalam masyarakat harus terwakili dalam segala sektor, terutama dalam pendidikan dan pekerjaan. Jika tidak ada pengaturan maka yang akan menang dan berhasil hanyalah golongan yang kuat. Golongan lemah harus mendapat perlindungan yang sebenarnya merupakan haknya. Adanya quota sosial yang mencerminkan teori peluang (keterwakilan sosial) memungkinkan terjadinya mobilitas sosial vertikal bagi golongan-golongan lemah tersebut. Pengaturan yang mengacu pada prinsip keterwakilan sosial ini disebut prinsip diskriminasi protektif.¹⁹⁶

Satu ilustrasi yang jelas dapat dipelajari dalam dunia olah raga. Untuk golongan yang lebih lemah secara fisik (wanita dan orang cacat) diadakan pertandingan tersendiri. Bahkan dalam beberapa cabang

¹⁹⁵ Aris Munandar, "Pembangunan Nasional... *op.cit.*, h.18.

¹⁹⁶ *Ibid.* h. 18.

olah raga, misalnya karate, silat, tinju, dan olah raga bela diri lainnya, diadakan pembagian berdasarkan kelompok berat badan. Para atlet bersaing diantara sesamanya dan mendapat jatah medali/hadiah. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam olah raga dicerminkan dengan adanya pemisahan pertandingan antara golongan yang berbeda kekuatannya secara fisik. Tanpa pemisahan dan pengaturan seperti ini semua medali/hadiah akan direbut oleh atlet laki-laki yang paling kuat.¹⁹⁷

Menurut Gardono, meskipun kemakmuran ekonomi dapat dicapai, tetapi tanpa strategi quota atau keterwakilan sosial, keberhasilan program pembangunan tersebut tidak akan memperbaiki keadilan sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh Sila Kelima Pancasila.¹⁹⁸

Keadilan sosial dapat terwujud dalam suatu negara, apabila hak-hak masyarakat dihormati, untung dan beban dibagi secara tuntas. Keadilan sosial ini biasa juga disebut keadilan distributif (*distributive justice*). Keadilan sosial ini ditunjang oleh dua jenis keadilan lain, yaitu keadilan komutatif atau tukar menukar (*iustitia comutativa*), mengenai

¹⁹⁷ *Ibid.*, h. 18.

¹⁹⁸ *Ibid.*, h. 18.

pertukaran barang dan keadilan vindikatif yang berlaku di pengadilan (*iustitia vindikativa*).¹⁹⁹

2. Keadilan Sosial dalam Filsafat Hukum Barat

Konsep keadilan yang dikenal hingga sekarang ini berawal dari pemikiran Aristoteles. Aristoteles menganalisis keadilan ke dalam dua unit utama, yaitu hukum dan hak. Keadilan dalam pengertian hukum menjelma dalam bentuk keadilan konstitusional dan keadilan legal. Sementara, keadilan dalam pengertian hak menjelma ke dalam empat jenis keadilan yaitu, keadilan kontraktual (lazimnya dikenal dengan nama keadilan komutatif), keadilan distributif, keadilan punitif dan keadilan korektif.²⁰⁰ Keadilan menurut Aristoteles harus dibagikan oleh negara kepada semua orang dan hukumlah yang mempunyai tugas untuk menjaganya agar keadilan sampai pada semua orang.²⁰¹ Pada garis besarnya perdebatan mengenai keadilan terbagi atas dua arus pemikiran, yang pertama adalah keadilan metafisik, diungkapkan oleh Plato, kemudian dimensi keadilan rasional yang diwakili oleh Aristoteles. Keadilan yang rasional pada dasarnya mencoba menjawab

¹⁹⁹Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), h. 118.

²⁰⁰Riyadi Terre, "Keluar dari Dilema Transisi: Sebuah Pendekatan Paradigmatik Menuju Keadilan Transisional" dalam *Jurnal Dignitas*, Volume 1, No. 1 Tahun 2003, h 8.

²⁰¹Frans H. Winarta, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), h.15.

prihal keadilan dengan cara menjelaskannya secara ilmiah. Sementara keadilan yang metafisik, mempercayai eksistensi keadilan sebagai sebuah kualitas atau suatu fungsi di atas dan di luar makhluk hidup, dan oleh sebab itu tidak dapat dipahami menurut kesadaran manusia berakal.²⁰²

Pemetaan dua arus pemikiran keadilan tadi, dalam kaitannya dengan transformasi sosial Karl Marx mengenai pemetaan kelas sosial. Marx memandang masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang antagonistic. Dalam pandangan Marx watak dasar yang antagonistic ini ditentukan oleh hubungan konflik antar kelas-kelas sosial yang kepentingan-kepentingannya saling bertentangan dan tak dapat diuraikan karena perbedaan kedudukan masyarakat di dalam tatanan ekonomi.²⁰³ Pertentangan kelas yang kemudian menimbulkan konflik sosial merupakan bagian penjelasan Marx mengenai dinamika keadilan pada zaman itu. Kelas pekerja dalam masyarakat kapitalis modern; tidak pernah diperhitungkan pada taraf kelas sosial yang sama, sehingga kedudukan pekerja terkucilkan dari kelas sosial di atasnya. Oleh karena itulah, ketimpangan keadilan ini dapat dilihat dengan rasionalisasi yang dilakukan oleh Marx.

²⁰²Wikipedia, *Social Justice*, *loc.cit.*

²⁰³A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial "Buku Teks Sosiologi Hukum Ke I"*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988) h. 146.

Sedangkan istilah keadilan sosial pertama kalinya dicetuskan oleh Luigi Taparelli Jesuit pada 1840-an. Ide ini dikembangkan oleh teolog moral John A. Ryan, yang memprakarsai konsep upah hidup. Pastor Coughlin menggunakan istilah ini dalam publikasinya pada tahun 1930-an dan 40-an, kemudian konsep ini dikembangkan lebih lanjut pada oleh John Rawls pada 1990-an. Keadilan sosial adalah bagian ajaran sosial dari Agama Katolik dan merupakan salah satu dari empat pilar Partai Hijau ditopang oleh partai-partai hijau di seluruh dunia. Beberapa prinsip-prinsip keadilan sosial telah diadopsi dalam spektrum politik.²⁰⁴

Sifat relativitas keadilan yang diungkapkan di atas, merupakan ragam dalam pemberian makna secara konseptual terhadap nilai keadilan. Jhon Rawls misalnya, mengatakan teori keadilan sosial bertujuan memberikan dasar-dasar bagi kerja sama sosial masyarakat bangsa pluralistik modern. Berbeda dari masyarakat tradisional, masyarakat modern tak terelakkan menjadi masyarakat pluralistik dengan kepentingan dan anutan nilai hidup berbeda-beda, bahkan mungkin bertentangan. Pengaturan masyarakat pluralistik modern itu tidak boleh didasarkan atas suatu anutan nilai hidup tertentu,

²⁰⁴Wikipedia, *Social Justice*, *loc.cit.*,

melainkan haruslah dikendalikan oleh prinsip yang menjamin dan mengekspresikan kepentingan bersama.²⁰⁵

Dalam perspektif John Rawls, keadilan sosial sebagai kejujuran/kepentingan (*social justice as fairness*). Agar hubungan sosial dapat berjalan secara berkeadilan, maka harus diatur atau berjalan sesuai dengan dua prinsip yang dirumuskan. *Pertama*, kebebasan yang sama (*principle of equal liberty*), bahwa setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama. Kebebasan dasar ini, antara lain, (1) kebebasan politik, (2) kebebasan berpikir, (3) kebebasan dari tindakan sewenang-wenang, (4) kebebasan personal, dan (5) kebebasan untuk memiliki kekayaan²⁰⁶.

Kedua, prinsip ketidaksamaan (*the principle of difference*), bahwa ketidaksamaan yang ada di antara manusia, dalam bidang ekonomi dan sosial, harus diatur sedemikian rupa, sehingga ketidaksamaan tersebut, (1) dapat menguntungkan setiap orang, khususnya orang-orang yang secara kodrati tidak beruntung dan (2) melekat pada kedudukan dan fungsi-fungsi yang terbuka bagi semua orang.²⁰⁷

²⁰⁵Bur Susanto, *Keadilan Sosial, op.cit.*, h. 19-20.

²⁰⁶John Rawls, *A Theory of Justice*, (United States of America: Harvard University Press, 2003), h. 14.

²⁰⁷*Ibid.*, h. 61.

John Rawls tidak mengharuskan bagian semua orang adalah sama, seperti kekayaan, status, pekerjaan dan lainnya, karena hal itu tidak mungkin, melainkan bagaimana ketidaksaaman tersebut diatur sedemikian rupa sehingga terjadi ikatan, kerja sama dan kaitan saling menguntungkan juga membutuhkan di antara masyarakat.

Keadilan bagi John Rawls bertolak dari dua prinsip:

- a. *Each person has the same infeasible claim to a fully adequate scheme of equal basic liberties, which scheme is compatible with the same scheme of liberties for all; and*
- b. *Social and economic inequalities are satisfy two conditions; first, they are to be attached of offices and positions open to all under conditions of fair equality of opportunity; and second, they are to be to the greatest benefit of the least-advantaged members of society (the difference principle).*²⁰⁸

Jadi, setiap orang harus mempunyai hak yang sama terhadap skema kebebasan dasar yang sejajar yang sekaligus kompatibel dengan skema kebebasan yang dimiliki oleh orang lain; dan ketimpangan sosial dan ekonomi harus ditangani sehingga keduanya: (a) diekspektasikan secara logis yang menguntungkan bagi setiap orang; dan (b) diharapkan posisi dan jabatan yang terbuka bagi seluruh pihak.

²⁰⁸John Rawls, *Justice as Fairness: a Restatement*, (United States of America: President and Fellows of Harvard College, 2003), h. 42-43; dan Lihat juga John Rawls, *Justice and Equality*, dalam John Perry. et.al (ed.), *Introduction to Philosophy: Classical and Contemporary Reading* (New York: Oxford University Press, 2007), h. 615.

Prinsip-prinsip inilah yang kemudian membawa Rawls pada sikap untuk meyakini bahwa sebetulnya keadilan (*justice*) itu tidak lain sebagai kepatutan/kepantasan (*fairness*).

Titik sentral dari gagasan John Rawls mengenai *social justice* dilandaskan pada prinsip keadilan yang disebut dengan posisi asli (*original position*).

The original position is the appropriate initial status quo which insures that the fundamental agreements reached in it are fair. This fact yields the name 'justice as fairness'. It is clear, then, that I want to say one conception of justice is more reasonable than another, or justifiable with respect to it, if rational persons in initial situation choose those principles over those of the other for the role of justice. Conceptions of justice are to be ranked by their acceptability to persons so circumstanced²⁰⁹.

Menurut Amartya Sen, posisi asli yang dimaksudkan John Rawls adalah sebuah penggambaran mengenai situasi kesetaraan primordial ketika para pihak yang terlibat tidak memiliki pengetahuan mengenai identitas personalnya, atau yang berhubungan dengan kepentingannya, dalam sebuah kelompok sebagai satu kesatuan.²¹⁰

Keadilan sosial adalah setiap orang berhak atas kebutuhan manusia yang mendasar tanpa memandang perbedaan manusia seperti ekonomi, kelas, ras, etnis, agama, umur, dan sebagainya. Untuk mencapai itu antara lain harus dilakukan penghapusan

²⁰⁹ John Rawls, *A Theory of Justice*,... *op.cit.*, h. 15-16.

²¹⁰ Amartya Sen, *The Idea of Justice*, (London: Penguin Books, 2010), h. 54.

kemiskinan secara mendasar, pemberantasan buta huruf, pembuatan kebijakan lingkungan yang baik, dan kesamaan kesempatan bagi perkembangan pribadi dan sosial.²¹¹

Konsep keadilan sosial pertama kali muncul dalam pemikiran Barat dan bahasa politik dalam kebangkitan industri revolusi dan pembangunan paralel doktrin sosialis. Keadilan sosial muncul sebagai ekspresi protes terhadap apa yang dianggap sebagai eksploitasi kapitalis kerja dan sebagai titik fokus bagi pengembangan langkah-langkah untuk memperbaiki manusia kondisi. Keadilan sosial lahir sebagai slogan revolusioner mewujudkan cita-cita kemajuan dan persaudaraan. Setelah revolusi yang mengguncang Eropa pada pertengahan tahun 1800-an, keadilan sosial menjadi gagasan progresif para pemikir dan aktivis politik. Proudhon, mengidentifikasi keadilan dengan keadilan sosial, dan keadilan sosial dengan menghormati martabat manusia.²¹²

Selanjutnya, konsep keadilan menurut Rawls, ialah suatu upaya untuk mentesiskan paham liberalisme dan sosialisme. Sehingga secara konseptual Rawls menjelaskan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung asas-asas, bahwa orang-orang yang merdeka dan

²¹¹Keadilan Hukum atau Keadilan Sosial...*loc. cit.*

²¹²Anonim, *Social Justice in an Open World: The Role of the United Nations* (New York: United Nations Publication, 2006), h. 12.

rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental baginya untuk memasuki perhimpunan yang dikehendaki.²¹³

Keadilan sosial adalah setiap orang berhak atas kebutuhan manusia yang mendasar tanpa memandang perbedaan manusia seperti ekonomi, kelas, ras, etnis, agama, umur, dan sebagainya. Untuk mencapai itu antara lain harus dilakukan penghapusan kemiskinan secara mendasar, pemberantasan buta huruf, pembuatan kebijakan lingkungan yang baik, dan kesamaan kesempatan bagi perkembangan pribadi dan sosial.²¹⁴

Menurut Jon Mandle, keadilan sebagai *fairness* adalah sebuah pengamalan dari teori ideal. Teori itu bertujuan membangun prinsip-prinsip untuk sebuah evaluasi dari tertib sosial masyarakat. Teori itu mengasumsikan bahwa pada umumnya warga negara memiliki rasa kesanggupan dan rasa keadilan, sebuah institusi dari masyarakat akan menyesuaikan diri terhadap tuntutan²¹⁵

²¹³E. Fernando M. Manullang, *op. cit.*, h.99.

²¹⁴Keadilan Hukum atau Keadilan Sosial...*loc. cit.*

²¹⁵Jon Mandle, *Rawl's a Theory of Justice: an Introduction*, (New York: Cambridge University Press, 2009), p. 13.

Namun secara umum, unsur-unsur formal dari keadilan yang dikatakan oleh Rawls pada dasarnya harus memenuhi nilai unsur hak dan unsur manfaat. Nilai keadilan yang demikian dikaitkan dengan unsur hak dan manfaat dinyatakan dalam diskursus hukum, perihal realisasi hukum itu berwujud lahiriah, tanpa mempertanyakan terlebih dahulu itikad moralnya. Maka nilai keadilan ini mempunyai aspek empiris juga, di samping aspek idealnya. Maksudnya adalah diaktualisasikan secara konkrit menurut ukuran manfaatnya.²¹⁶

Konsep keadilan sosial, sebagaimana yang sering dibahas oleh pemikir-pemikir kontemporer bersifat multidimensional. Keadilan berkaitan dan berintikan kebenaran (*al-haq*)²¹⁷; persamaan di hadapan hukum, dijaminnya persamaan di dalam pendidikan yang merupakan tanggung jawab negara; dilaksanakannya pajak kekayaan untuk penyediaan kebutuhan dasar bagi mereka yang tidak beruntung dalam rangka mengurangi kesenjangan ekonomi.²¹⁸ Keadilan berarti pula kebijaksanaan dalam mengalokasikan sejumlah hasil tertentu dari kegiatan ekonomi bagi golongan yang tidak mampu memasuki pasar

²¹⁶*Ibid.*, h. 99.

²¹⁷M. Dawam Rahardjo, "Adl" dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol V, No. 3, 1994, h. 47.

²¹⁸Shahrukh Rafi Khan, "Sistem Ekonomi Politik dalam Negara Islam" dalam *Jurnal Millah*, Vol. II, No. 1 Januari 2002, h. 31.

atau tidak sanggup membelinya menurut kekuatan pasar, yaitu kebijaksanaan melalui zakat, infaq dan sedekah.²¹⁹

3. Keadilan Sosial dalam Filsafat Hukum Islam

Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Islam memberikan satu aturan yang dapat dilaksanakan sebagai pengganti amalan-amalan tradisional yang bertentangan. Setiap anggota masyarakat didorong untuk memperbaiki kehidupan jasmani masyarakat di samping berusaha untuk memperbaiki kehidupan rohani dan mengingatkan bahwa setiap yang ada dimuka bumi ini perlu diambil manfaatnya.

Menurut Abdurrahman Wahid, diantara term-term penting yang berkaitan dengan moral yang diungkapkan oleh Alqur'an adalah keadilan. Alqur'an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkutan-paut dengan keadilan. Ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam Alqur'an, dari akar kata '*adl*' itu, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat.²²⁰

²¹⁹Yulia Hafizah, "Kebijakan Ekonomi Indonesia... *op.cit.*, h. 29.

²²⁰Budhy Munawar Rachman (ed.) *Kontekstualisasi... op..cit.*, 35.

Kata *adl* (*justice*, keadilan) memiliki makna yang sama, seperti *al-qist*, *al-wazn*, *al-wast* yang terdapat dalam berbagai tempat dalam Alqur'an. Selain dari ungkapan-ungkapan yang secara eksplisit menyebut kata *al-adl*, sebenarnya pada ayat-ayat yang paling awal, ide dan pikiran tentang keadilan telah datang secara bersamaan.²²¹ Tidak itu saja, perintah berbuat adil juga terlihat dari larangan Alqur'an berbuat zalim. Tidaklah berlebihan apabila Fazlur Rahman seorang pemikir Islam kontemporer menyatakan bahwa, pesan dasar Alqur'an adalah penekanan pada keadilan yang salah satu bentuknya terlihat pada keadilan sosial ekonomi.²²²

Dalam Alqur'an term-term *al-adl* dengan berbagai derivasinya disebut sebanyak 30 kali.²²³ Selain kata *al-wazn* dengan segala turunannya sebanyak 23 kali.²²⁴ Arti pokoknya adalah *ta'dil* dan *istiqamah* (moderat dan lurus). Sedangkan kata *al-wast* diungkapkan Alqur'an sebanyak 5 kali yang arti aslinya adalah *al-adl* dan *al-nisf*, tengah atau pusat.

²²¹Fazlur Rahman, *Islam and Modernity, Transformation of Intellectual Tradition*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), h. 21.

²²²*Ibid.*, h. 21.

²²³Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazd Alqur'an al-Karim*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1981), hal. 448.

²²⁴Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy, *Op.cit*, hal. 750.

Budhy Munawar Rachman menguraikan istilah adil dengan merujuk pada Alqur'an, bahwa adil itu diartikan keseimbangan, menentukan hukum dengan benar, dan mempertahankan yang hak dan mencegah yang batil (Q.S. al-Infithar [82] Ayat 27]; al-Maidah [5] Ayat 95; al-Hujurat [49] Ayat 9). Asal kata adil itu berarti keadaan yang terdapat dalam jiwa seseorang yang membuatnya menjadi lurus.²²⁵

Memahami sebuah konsep dalam Alqur'an tidaklah utuh jika penelusuran makna hanya dilakukan pada tema pokok dan tema yang semakna. Agaknya diperlukan untuk menelusuri kontra (lawan kata) dari tema pokok tersebut dan memahami kontra *adl* menjadi satu kemestian. Di dalam Alqur'an, kata *adl* selalu dihadapkan dengan kata *zalm*.²²⁶ Seringkali ketika Allah swt. memerintahkan berbuat adil pada saat yang sama Allah swt. melarang untuk bersikap zalim. Kata *al-zulm* bermakna meletakkan sesuatu pada tempatnya yang semestinya, baik dengan cara melebihkan atau mengurangi maupun menyimpang dari waktu dan tempatnya.²²⁷

²²⁵Budhy Munawar Rachman, *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 343-344.

²²⁶M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Alqur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 391

²²⁷*Ibid*, hal. 326.

Melalui pendekatan *tafsir maudhu'i* (tematik) ditemukan bahwa konsep keadilan dalam Alqur'an mengandung makna yang serba melingkupi. Pengertian keadilan itu berkisar pada makna perimbangan atau keadaan seimbang atau tidak ekstrim, persamaan atau tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, dan penunaian hak kepada siapa saja yang berhak atau penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya.²²⁸

Pengertian-pengertian yang terkandung dalam konsep keadilan ini sudah tentu mempunyai implikasi terhadap aktivitas perilaku manusia. Implikasi itu terlihat pada keadilan hukum dalam makna, bahwa Alqur'an memerintahkan agar manusia memperlakukan semua orang sama dihadapan hukum dan tidak boleh membedakannya berdasarkan aksiden-aksiden (hal-hal yang melekat secara lahiriyah) yang dimilikinya.²²⁹

Konsep adil dalam pandangan Murtadha Muthahhari, dibagi dalam empat hal, yaitu:

1. Adil bermakna keseimbangan. Masyarakat jika ingin tetap bertahan dan mapan maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang.

²²⁸Amiur Nuruddin, "Konsep Keadilan dalam Alqur'an dan Implikasinya Pada Tanggung Jawab Moral", *Disertasi*, (Yogyakarta: Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 1994) h. 63.

²²⁹*Ibid.*, h. 63.

2. Adil adalah persamaan dan penafian terhadap perbedaan dalam bentuk apapun.
3. Adil adalah pemeliharaan hak-hak individu dan pemberian hak kepada setiap objek yang layak menerimanya.
4. Adil adalah tindakan memelihara kelayakan dan pelimpahan wujud dan tidak mencegah limpahan dan rahmat.²³⁰

Dalam pandangan M. Quraish Shihab, keadilan dalam Alqur'an melalui penggunaan *adl*, *qisth*, dan *mizan*.²³¹ Ketiga istilah tersebut melahirkan berbagai makna. *Pertama*, artinya sama atau menegakkan persamaan hak. Dalam Q.S. an-Nisaa (4) Ayat 58, misalnya menganjurkan seorang hakim menempatkan orang yang bersengketa pada posisi yang sama dalam proses pengadilannya. *Kedua*, artinya keseimbangan, seperti dalam Q.S. al-Infithaar (82) Ayat 6-7, yang menciptakan manusia secara seimbang. *Ketiga*, tidak berlaku zalim dan proporsional serta memberikan hak kepada pemiliknya, seperti dalam Q.S. an-Nisaa (4) Ayat 135 dan Q.S. al-

²³⁰Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, (terjemahan), (Bandung: Mizan, 2009), h. 60-65.

²³¹M. Quraish Shihab, *Wawasan Alqur'an... op.cit.*, h. 111.

Mumtahanah (6) Ayat 8. *Keempat*, artinya keadilan Tuhan seperti dalam Q.S. Ali Imran (3) Ayat 18 dan Q.S. Fushshilat (41) Ayat 46.²³²

Sesungguhnya Alqur'an menaruh perhatian sangat besar dalam mewujudkan keadilan sosial. Hal ini dapat dilihat betapa kerasnya kecaman Allah swt. terhadap fenomena sosial yang pincang, sebagai akibat tidak ditegakkannya keadilan sosial ekonomi oleh orang-orang kaya dan penguasa.

Menurut Masdar F. Mas'udi, bahwa keadilan dapat dipenuhi dengan dua cara: (1) penegakan hukum berdasarkan fakta kebenaran yang ditemukan dalam proses peradilan; (2) kebijakan publik yang berorientasi pada perlindungan, pemenuhan hak-hak orang yang lemah dan terpinggirkan. Keadilan yang pertama sering disebut keadilan hukum, sedangkan yang kedua disebut keadilan sosial.²³³

Secara garis besar tanggung jawab moral manusia dihadapan Allah swt. dalam hubungannya dengan keadilan dapat dibagi atas tiga macam, yaitu: *Pertama*, keadilan hukum, yaitu keadilan berkaitan dengan kaidah nilai yang membekali standar tingkah laku manusia dalam hubungannya antara satu sama lainnya;

²³²Chaidar S. Bamuaalim dan Irfan Abubakar (ed.), *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya [PBB] UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005), h. 11.

²³³Masdar F. Mas'udi, *Menggagas Ulang Zakat: Sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005), h. 153.

Kedua, keadilan sosial dan ekonomi, yaitu keadilan yang berhubungan dengan sikap yang harus diambil dalam aktivitas sosial ekonomi; *Ketiga*, keadilan global, yaitu keadilan yang senantiasa berupaya mewujudkan keseimbangan (*equilibrium*) antar berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat yang majemuk.²³⁴

Gagasan tentang keadilan sosial sekarang ini bersifat universal, keadilan sosial sebenarnya telah diterima oleh semua bangsa, negara dan masyarakat di muka bumi ini. Konsep keadilan sosial telah diasumsikan penting secara global. Sebenarnya penghormatan hanya untuk martabat individu, membuat kebebasan individu lebih bermakna dan benar-benar efektif. Islam mengajarkan semuanya, bukan hanya semua itu, tetapi Islam juga menawarkan solusi.²³⁵

Keadilan sosial dalam pandangan Budhy Munawar Rachman adalah keadilan yang pelaksanaannya tidak lagi tergantung pada kehendak pribadi, atau pada kebaikan-kebaikan individu yang bersikap adil, tetapi sudah bersifat struktural. Artinya, pelaksanaan keadilan sosial sangat tergantung kepada penciptaan struktur-struktur sosial yang adil. Apabila ada ketidkadilan sosial, penyebabnya

²³⁴ Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 104.

²³⁵ Mohammad Shujaat, *Social Justice in Islam*, (New Delhi: Anmol Publications PVT. LTD, 2004), h. vii.

adalah struktur sosial yang tidak adil. Mengusahakan keadilan sosial berarti harus dilakukan melalui perjuangan memperbaiki struktur-struktur sosial yang tidak adil itu.²³⁶


Konsep keadilan sosial yang diamanahkan oleh Alqur'an tidak juga menghendaki dijalankannya prinsip kesamarataan mutlak, seperti yang diajarkan oleh teori komunisme, apabila prinsip ini diterapkan, justru bertentangan dengan prinsip dan konsep keadilan yang hakiki, bahwa setiap orang akan menikmati perolehan yang sama, padahal secara faktual setiap orang memiliki latar belakang kemampuan yang berbeda, baik dari segi kualitas kecerdasan maupun dari segi motivasi dan etos kerja serta faktot-faktor internal lainnya.

Ajaran Islam menuntut setiap anggota masyarakat untuk ber-*fastabiqul khairat* (berlomba-lomba dalam kebaikan), (Q.S. al-Baqarah [2] Ayat 148). Setiap perlombaan menjanjikan hadiah dan hadiah adalah keistimewaan bagi yang berprestasi, tidak ada keadilan apabila peserta lomba dibedakan atau tidak diberi kesempatan yang sama, tetapi tidak adil juga apabila setelah

²³⁶Budhy Munawar Rachman, *Islam Pluralis... op.cit.*, h. 344.

berlomba dengan prestasi yang berbeda, hadiahnya dipersamakan, sebab akal maupun agama menolak hal ini.²³⁷

Allah swt. berfirman dalam Q.S. an-Nisaa (4) Ayat 95 sebagai berikut:




Terjemahnya:

Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai 'uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah swt. dengan harta mereka dan jiwanya. Allah swt. melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. kepada masing-masing mereka, Allah swt. menjanjikan pahala yang baik (surga)...

Selanjutnya, Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Zumar (39)

Ayat 9 sebagai berikut:




Terjemahnya:

²³⁷M. Quraish Shihab, *Wawasan Alqur'an... op.cit.*, h. 126.

Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?..."

Keadilan sosial seperti yang digambarkan dalam Alqur'an tersebut bukan mempersamakan semua anggota masyarakat, melainkan mempersamakan semua orang dalam kesempatan untuk mengukir prestasi.²³⁸

Sesungguhnya Alqur'an telah menggariskan suatu tatanan masyarakat yang bermoral dan egalitarian, yaitu terwujudnya suatu masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial, bukan *dis-equilibrium* sebagaimana gambaran pada sikap Karun, Fir'aun dan Hamman yang tidak berperikeadilan sosial, seperti yang dijelaskan Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Qashash (28) Ayat 76 sebagai berikut:



Terjemahnya:

Sesungguhnya Karun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang

²³⁸ *Ibid.* h. 126.

yang kuat-kuat. (Ingatlah) ketika kaumnya berkata kepadanya: "Janganlah kamu terlalu bangga; Sesungguhnya Allah swt. tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri".

Konsep keadilan sosial dalam Islam mengajarkan dan mengusahakan untuk mendekatkan jarak antara yang kaya dan yang miskin, agar jangan sampai terjadi jurang pemisah yang terlalu dalam dan terhindar dari berbagai kerawanan sosial.

Konsep keadilan sosial mendapat perhatian penting bersama pelurusan aqidah (tauhid), oleh Fazlur Rahman disebut sebagai elan dasar al-Quran. Hal itu dapat dilihat dari beberapa ayat Alqur'an yang diturunkan dalam periode Mekkah (Makkiyah) yang mencela sikap masyarakat jahiliah yang berlaku zalim dalam bidang ekonomi dengan berbagai bentuk dan manifestasi.²³⁹

Menurut Sayyid Qutb, keadilan sosial dalam Islam mempunyai karakter khusus, yaitu kesatuan yang harmoni. Islam memandang manusia sebagai kesatuan harmoni dan sebagai bagian dari harmoni yang lebih luas dari alam raya di bawah arahan Penciptanya. Keadilan Islam menyeimbangkan kapasitas dan keterbatasan manusia, individu dan kelompok, masalah ekonomi dan spiritual dan variasi-variasi dalam kemampuan individu. Keadilan Islam berpihak pada kesamaan kesempatan dan mendorong

²³⁹Fazlur Rahman, *Islam and Modernity...op.cit.*, h. 21.

kompetisi. Keadilan Islam menjamin kehidupan minimum bagi setiap orang dan menentang kemewahan, tetapi tidak mengharapkan kesamaan kekayaan.²⁴⁰

Konsepsi keadilan sosial dalam Islam mempunyai ciri khas yang berbeda dengan konsep ekonomi yang lain, diantaranya:

Pertama, keadilan sosial dalam Islam dilandasi prinsip keimanan bahwa semua yang ada di alam semesta adalah milik Allah swt. (Q.S. Yunus [12] Ayat 6). Manusia sebagai khalifah Allah swt. dan sesuai dengan fitrahnya dianugerahkan pemilikan sebagai karunia-Nya. Hak milik ini bukanlah tidak terbatas, manusia memilikinya hanya sebagai pemegang amanah, bukan sebagai pemilik mutlak. Tindak lanjutnya, jika manusia tidak melaksanakan semua kewajibannya secara sadar, maka harus diciptakan berbagai pranata untuk menyelaraskan perilaku individu manusia dengan perilaku kelompok masyarakat.

Ajaran Islam tidak membenarkan seseorang melakukan penimbunan kekayaan demi kepentingan pribadi, karena manusia hanyalah sebagai khalifah dan pemegang amanah Allah swt. untuk memfungsikan harta. Sikap yang dituntut dari orang kaya adalah bersikap moderat (adil), antara tidak terlalu rakus melakukan

²⁴⁰M. Taufiq Rahman, "Teori Keadilan Sosial Sayyid Qutb"http://www.insistnet.com/index.php?option=com_content&view=article&id=112:teori-keadilan-sosial-sayyid-qutb&catid=18:seputar-ham&Itemid=16 diakses pada 5 Juni 2010

penimbunan dan tidak terlalu menghambur-hamburkan harta kekayaan tersebut.

Kedua, menggalakkan sistem pendistribusian kembali pendapatan yang sifatnya *built-in*, lebih diefektifkan lagi dengan mengaitkannya pada ridha Allah swt. Islam lebih mendorong dan mengakui kenyataan, bahwa terjadinya perbedaan-perbedaan dikarenakan oleh adanya kesempatan yang tidak sama, hal tersebut sering terjadi terutama bersumber dari pranata kekayaan pribadi. Hal ini merupakan faktor penghambat terhadap usaha pemerataan pendapatan.

Ketiga, Keadilan sosial dalam Islam berakar pada moral. Implikasinya secara otomatis mendorong kewajiban untuk berbuat adil dan saling membantu. Alqur'an menetapkan, bahwa salah satu sendi kehidupan bermasyarakat adalah keadilan, dan keadilan lebih utama dari pada kedermawanan atau ihsan. Keadilan sosial dalam Islam yang khas itu adalah sebagai implikasi tauhid dalam kehidupan.

Keadilan sosial dalam konteks masyarakat Islam, adalah produk dari suatu proses pengambilan keputusan berdasarkan kebenaran karena Allah swt. dan karenanya sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Oleh karena itu, keadilan sosial dalam Islam mempunyai karakteristik dan tujuan: (1) berlandaskan pada hubungan persaudaraan Islami; (2) membela kaum lemah, fakir dan

miskin; (3) mendasarkan pada perkembangan manusia yang dinamis; (4) beretika dengan memuliakan kerja dan prestasi; (5) beretika dengan memberi lebih baik daripada menerima; (6) berdisiplin, berorientasi pada masa depan yang lebih baik dan terencana; (7) mengutamakan jiwa pioner dan kreatif; (8) mengutamakan pemanfaatan modal dan berorientasi produktif.

Keadilan sosial yang memenuhi ciri-ciri di atas, menjadi jelas bahwa keadilan sosial dalam Islam tidak hanya dipermukaan saja, yang diwarnai dengan kegiatan-kegiatan sosial atau kegiatan-kegiatan amal bakti lainnya, lebih dari itu, keadilan sosial adalah sebuah konsep yang integral, sebagai suatu sistem sosial yang membawa pada proses perubahan sosial yang dinamis. Keadilan sosial tidak mengharuskan terhapusnya sama sekali masalah sosial, seperti kemiskinan di alam ini, akan tetapi berusaha mengurangi problema-problema sosial tersebut baik secara moril maupun secara material. Oleh sebab itu, orang-orang kaya harus dijamin eksistensinya, tidak boleh dimusuhi dan dijadikan mitra dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keempat, secara filosofis, konsep keadilan sosial berlandaskan pada pandangan mengenai sesuatu yang

memaksimumkan kebahagiaan manusia. Kebahagiaan adalah wujud apa saja yang membahagiakan manusia.²⁴¹

N.K. Singh mengulas mengenai keadilan sosial dalam Islam, sebagai berikut:

*Social justice, thus, based on economic justice in Islam has been able to guarantee certain standards to all members of the ummah, be they capable or incapable of performing any work, be they poor, weak, widowed, or children. It includes among the weak, both Muslims and Dhimmis-those, who live in Islamic country but do not profess Islam. Animals too, are included among the weak. However, the social justice of Islam has neither approved nor encouraged poverty engendered by laziness or inertia.*²⁴²

Jadi, menurut Singh, bahwa keadilan sosial yang berdasarkan keadilan ekonomi dalam Islam telah mampu menjamin standar tertentu untuk semua masyarakat muslim, baik mampu atau tidak mampu melakukan pekerjaan apapun, baik orang miskin, lemah, janda, atau anak-anak. Ini mencakup antara yang lemah, baik Muslim dan Dzimmi. Hewan juga, termasuk di antara yang lemah. Namun, keadilan sosial Islam tidak menyetujui kemiskinan yang disebabkan oleh kemalasan atau kelemahan.

²⁴¹ Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam... op.cit.*, h. 145-150.

²⁴²N.K. Singh, *Social Justice and Human Rights in Islam*, (New Delhi: Mehra Offset Press, 1998), h. 13.

Dalam pandangan Sayyid Qutb mengenai keadilan sosial, bahwa landasan keadilan sosial dalam Islam dibangun berdasarkan pada:

1. Kebebasan jiwa yang mutlak (*absolut freedom of conscience*)

Keadilan sosial yang sempurna tidak dapat terwujud dan terjamin pelaksanaan dan kelestariannya, sepanjang tidak dikaitkan dengan persoalan-persoalan hati nurani dengan memberikan hak setiap individu dan kebutuhan masyarakat, di samping adanya keyakinan bahwa keadilan sosial akan mengantarkan pada tujuan perikemanusiaan yang luhur.²⁴³

Islam memulai dengan melakukan pembebasan jiwa dari segala bentuk peribadatan dan ketundukan kepada apapun selain Allah swt. Tidak ada seorangpun yang memiliki kekuasaan selain Allah swt. tidak ada yang menghidupkan dan mematikan seseorang selain Allah swt. tidak ada yang memberikan daya untuk memberikan manfaat dan mudharat selain Allah swt. tidak ada selain Allah swt yang memberi rezki baik dari langit maupun bumi kepada seseorang, dan tidak ada seorang perantarpun yang menghubungkan seorang hamba dengan Tuhannya, hanya Allah swt. sendirilah yang memiliki dan mampu melakukan

²⁴³[Sayyid Qutb, *Social Justice in Islam*](#), (New York: Islamic Publications International, 2000), h. 53.

semuanya itu, sedangkan yang selain Allah swt. hanyalah hamba-hamba-Nya belaka, tidak sedikit pun hamba itu memiliki sesuatu daya yang dapat memberikan manfaat atau mudharat kepada yang lainnya.²⁴⁴

2. Persamaan Kemanusiaan (*human equality*)

Persamaan derajat ini ditegakkan atas teori kemanusiaan yang sempurna dan bersih, sampai-sampai fanatisme keagamaan sekalipun. Islam memberikan hak-hak kepada kaum musyrikin dalam bidang perlindungan jiwa yang sama dengan yang diberikannya kepada kaum mukminin, sepanjang diantaranya terdapat perjanjian damai.²⁴⁵

3. Tanggung jawab timbal-balik dalam masyarakat (*mutual responsibility in Society*)

Islam menetapkan prinsip-prinsip jaminan dalam semua gambaran dan bentuknya. Ada jaminan antara individu dengan dirinya sendiri, antara individu dengan keluarga dekatnya, antara individu dengan masyarakat, antara umat dengan umat lainnya,

²⁴⁴ *Ibid.*, h. 55.

²⁴⁵ *Ibid.*, h. 71.

dan diantara generasi yang satu dengan generasi lain dalam masyarakat secara timbal balik.²⁴⁶

F. Epistemologi Pengelolaan Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah salah satu aspek penting dalam ajaran Islam. Sebab zakat merupakan kewajiban keagamaan dan harta sekaligus. Dalam menggambarkan urgensitas (kedudukan) zakat ini, Alqur'an menyebutnya sebanyak 72 kali dengan berbagai macam derivasinya.

Zakat secara etimologi, berasal dari Bahasa Arab, *zakaayuzakki* – *tazkiyatan* – *zakaatan* yang memiliki arti bermacam-macam, yakni *thaharah*, *namaa'*, *barakah* atau amal saleh.²⁴⁷

Menurut Muhammad Baqir al-Habsyi, pengertian zakat mengandung banyak arti, antara lain keberkahan, kesuburan, kesucian dan kebaikan.²⁴⁸ Namun maknanya secara harfiyah seperti yang tertulis,²⁴⁹ adalah berkembang biak dan bertambah, namun terkadang digunakan pada makna kesucian, sebagaimana dalam


²⁴⁶*Ibid.* h. 80.

²⁴⁷Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam, Ibadah Tanpa Khilafiah, Zakat*, (Jakarta: Al-Kautsar Prima, 2008), h. 1.

²⁴⁸Muhammad Baqir al-Habsyi, *Fiqih Praktis 1 menurut Alqur'an, al-Sunnah dan Pendapat Ulama*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005) h. 273

²⁴⁹Wahbah al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (terjemahan), (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), h. 35.

Q.S. al-Syams (91) Ayat 9 atau bermakna pujian (Q.S. al-A'la [87] Ayat 14). Dapat dipahami bahwa menunaikan zakat pada dasarnya akan menambah jumlah harta benda atau menjadikan harta benda itu subur, berkembang, suci dan baik, sedangkan orang yang menunaikan zakat akan tergolong orang-orang yang banyak berbuat baik dan dipuji oleh semua orang. Penamaan dari segi etimologi ini sejalan dengan firman Allah swt. dalam Q.S. at-Taubah (9) Ayat 103.













Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah swt. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.











Di samping itu, selain hati dan jiwanya bersih, kekayaannya akan bersih pula. Dari ayat di atas tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan para wajib zakat (muzakki) dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti sifat rakus dan kikir. Menurut Abu Muhammad Ibnu Qutaibah yang mengatakan bahwa lafadz zakat diambil dari kata

zakah yang berarti *nama'*, yakni kesuburan dan penambahan.²⁵⁰ Menurutnya, bahwa syara' memakai kata tersebut untuk dua arti, yaitu: *Pertama*, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya, harta yang dikeluarkan itu dinamakan zakat; *Kedua*, zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa.²⁵¹

Secara etimologi, *al-zakah* berarti *al-numuw wa al-ziyadah*, terkadang juga diartikan dengan kata *al-thaharah* (suci), seperti dalam Q.S. al-Syams (91) Ayat 9 sebagai berikut:

         
Terjemahnya:

Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu”
Dalam Q.S. al-A’la (87) Ayat 14 sebagai berikut:

         
Terjemahnya:

Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri
(dengan beriman).

Zakat terkadang juga diartikan dengan *al-madh* (memuji), seperti dalam Q.S. al-Najm (53) Ayat 32 sebagai berikut:

²⁵⁰Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h.14.


²⁵¹ *Ibid.*, h. 14.

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Luas ampunan-Nya dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan)mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa".

Kata turunan *zaka* dengan makna suci, juga terdapat dalam

Q.S. an-Nur (24) Ayat 21 sebagai berikut:



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar, sekiranya tidaklah karena karunia Allah swt. dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah swt. membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah swt. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, beberapa definisi zakat yang

dikemukakan para ulama mazhab:

1. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nishabnya (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*), kepemilikan itu penuh dan mencapai haul selain barang tambang dan bukan pertanian.
2. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang/pihak tertentu yang telah ditentukan oleh Syar'i (Allah swt.) untuk mengharapkan keridhaan-Nya.

3. Syafi'iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
4. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.²⁵²

Dari berbagai definisi yang diutarakan para ulama, dapat disimpulkan bahwa zakat itu harus memenuhi beberapa unsur, antara lain:

- a. Hak yang wajib ditunaikan
- b. Harta yang dizakati telah ditentukan oleh syara'
- c. Orang-orang yang berhak mendapatkan zakat juga telah ditentukan.
- d. Waktu penunaian zakat juga sudah ditetapkan oleh syara'
- e. Syarat-syarat lain seperti mencapai ukuran wajibnya zakat, milik mutlak dan sudah mencapai satu tahun.

Dari definisi-definisi ini, dapat dipahami bahwa zakat sebenarnya sangat besar manfaatnya dalam kehidupan manusia, khususnya di bidang sosial. Adanya zakat, orang-orang lemah dapat memperoleh bantuan dari si kaya dan si kaya dapat mengembangkan, membersihkan, menyuburkan harta bendanya, apatah lagi tidak semua harta wajib ditunaikan zakatnya.

²⁵²Wahbah al-Zuhayly, *Zakat: Kajian... op.cit.*, h. 83.

Zakat merupakan pemberian wajib yang dilakukan oleh seorang muslim apabila ia termasuk seorang muzakki, seperti yang diutarakan oleh Abu A'la al-Maududi:

Zakat merupakan kewajiban agama yang harus dibayarkan oleh setiap orang muslim di dalam masyarakat yang telah memenuhi persyaratan tertentu (*nisab*), dan harus dibayarkan dalam keadaan apapun. Dana yang terkumpul tersebut digunakan untuk membantu anggota masyarakat yang kurang beruntung. Dengan demikian, zakat membentuk masyarakat untuk bekerja sama, bertindak sebagai lembaga penjamin (asuransi), dan penyedia dana cadangan bagi masyarakat Islam. Sebagian anggota masyarakat yang memerlukan suatu bantuan dapat diberikan bantuan dari dana zakat ini. Oleh karena itu, zakat merupakan modal bantuan yang dikumpulkan oleh masyarakat yang dapat digunakan untuk membantu orang yang menganggur, fakir miskin, yatim piatu, janda, orang-orang cacat, orang sakit, dan sebagainya. Zakat menjadi sangat penting sebagai jaminan sosial bagi setiap anggota masyarakat Islam sehingga tidak seorang pun perlu merasa cemas akan masa depannya.²⁵³

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Zakat

a. Nas Alqur'an


Kata zakat (الزكاة) didapati dalam Alqur'an sebanyak 32 kali, dan terdapat 82 kali diulang dengan kata-kata yang sinonim dengannya yaitu kata صدق dan نفق. Pengulangan ini mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi, dan peran yang sangat penting. Dari 32 kali kata zakat

²⁵³Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 3, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 248-249.

yang terdapat dalam Alqur'an, 29 kali diantaranya bergandengan dengan kata الصلاة.²⁵⁴

Berbeda dengan perhitungan yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi bahwa kata zakat dalam bentuk ma'rifah disebutkan dalam Alqur'an sebanyak 30 kali, diantaranya 27 kali disebut dalam satu ayat bersama shalat, dan satu kali disebut dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak di dalam satu ayat.


Adapun ayat-ayat yang menunjukkan wajibnya ditunaikan zakat di antaranya adalah Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah (2) Ayat 43 sebagai berikut:




Terjemahnya :

Dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Selanjutnya Q.S. al-Baqarah (2) Ayat 277 sebagai berikut.:



²⁵⁴ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam... op.cit.*, h. 43.



Terjemahnya :

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shaleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Dari kedua ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa zakat adalah merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu terlaksananya *hablun minallah* dan *hablun minannas* secara serentak (bersamaan). Oleh karena itu, orang yang menunaikan zakat adalah orang yang berusaha menghindarkan dirinya dari malapetaka yang akan ditimpakan kepada orang di mana saja berada kalau tidak menjalin hubungan baik dengan Allah swt. dan dengan sesamanya manusia.

b. Al-Sunnah

Imam Bukhari dan Muslim telah menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan zakat sekitar 800 hadis, termasuk beberapa *atsar*,²⁵⁵ Di antara hadis yang paling populer mengenai zakat adalah:

²⁵⁵Abi Abdillah, Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz II, (Dimasyq: Dar wa al-Mutabi al-Shabil, t.th.), h. 120.

عن ابنِ عُمَرَ قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ
الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللهِ
وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحَجُّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ

Artinya:

‘Dari Ibnu Umar r.a. katanya: Rasulullah bersabda: Dasar (pokok-pokok) Islam itu lima perkara, Mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, dan mengaku bahwa Muhammad saw. itu Rasul Allah, Menegakkan shalat, Membayar zakat, Menunaikan ibadah haji, dan Puasa pada bulan Ramadhan’.

Apabila dilihat dalam konteks hadis di atas dipahami bahwa dari lima dasar (rukun) Islam, zakat menempati urutan ketiga setelah syahadat dan shalat, kemudian disusul dengan ibadah haji dan puasa ramadhan, ini memberi arti bahwa zakat sama pentingnya dengan rukun-rukun Islam yang lain untuk dilaksanakan, bahkan kalau dilihat dari segi dampaknya, maka zakat selain sebagai ibadah kepada Allah swt. juga sebagai alternatif utama dalam pemecahan pengentasan kemiskinan umat Islam, namun apabila dikalkulasi pada tingkat pelaksanaannya maka di antara lima rukun Islam, zakatlah yang paling kurang ditegakkan/dilaksanakan, sehingga yang mungkin akan didapati ada orang rajin shalat dan berkali-kali naik haji, puasa ramadhan pun tidak dilewatkan, namun tidak

melaksanakan zakat sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pemahaman umat Islam yang keliru seperti ini hendaknya mendapat perhatian dari semua pihak agar kesadaran umat dalam berzakat dapat ditingkatkan.

c. Ijtihad Sahabat dan Pandangan Para Ulama

1. Zakat pada masa Khalifah Abu Bakar

Setelah Rasulullah wafat, maka pimpinan pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar al-Shiddiq sebagai khalifah pertama. Pada saat itu, timbul gerakan sekelompok orang yang menolak membayar zakat kepada khalifah Abu Bakar. Khalifah mengajak para sahabat lainnya untuk bermufakat memantapkan pelaksanaan dan penerapan zakat dan mengambil tindakan tegas untuk menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat dengan mengkategorikan sebagai orang murtad.²⁵⁶ Selanjutnya pada masa tabi'in dan telah melakukan ijtihad dan merumuskan pola operasional zakat sesuai dengan situasi dan kondisi ketika itu.

Adanya antisipasi dan tindakan tegas oleh para sahabat dalam menangani persoalan pembangkang zakat.

²⁵⁶ Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam ... op. cit.*, h. 49.
clxxxiv

Apabila tidak dilakukan tindakan tersebut, maka kerusakan akhlak terutama dalam bidang ekonomi yang disebabkan oleh sikap dan perilaku golongan penguasa dan pemilik modal yang umumnya bersikap zalim dan sewenang-wenang dengan mengeksploitasi milik orang miskin dan si lemah dengan berbagai cara, seperti sistem riba, penipuan serta kejahatan ekonomi lainnya.

2. Zakat pada masa Khalifah Umar bin Khattab

Pengelolaan zakat pada masa Khalifah Umar bin Khattab semakin diintensifkan baik pemungutan maupun pendaayagunaannya, hal ini menyebabkan semakin meningkatnya penerimaan zakat harta sebagai akibat semakin banyaknya jumlah wajib zakat karena adanya pertambahan dan perkembangan umat Islam di wilayah-wilayah yang telah ditaklukkan.

Khalifah Umar bin Khattab sangat respek terhadap masalah pengelolaan zakat, bahkan begitu besar perhatiannya kepada masalah zakat, khalifah sendiri selalu terjun langsung mengadakan inspeksi dan mengontrol secara langsung para petugas amil zakat dan mengawasi

keamanan gudang penyimpanan harta zakat. Untuk itu, khalifah tidak segan-segan mengeluarkan ancaman akan menindak tegas petugas yang lalai atau menyalahgunakan harta zakat.

Meskipun penerimaan harta zakat melimpah ruah, karena semakin luasnya wilayah Islam saat itu, namun kehidupan ekonomi Khalifah Umar bin Khattab tetap sederhana seperti sebelum menjadi khalifah.

3. Zakat pada masa Khalifah Usman bin Affan

Seperti halnya pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, pada masa Khalifah Usman bin Affan pun penerimaan zakat semakin meningkat bahkan lebih meningkat lagi bila dibandingkan pada masa sebelumnya, sehingga gudang Baitul Mal penuh dengan harta zakat. Untuk itu khalifah sekali-sekali memberi wewenang kepada para wajib zakat untuk atas nama khalifah menyerahkan sendiri zakatnya langsung kepada yang berhak (fakir miskin).²⁵⁷

Khalifah Usman bin Affan sangat memperhatikan pelaksanaan zakat, begitu besar perhatiannya terhadap

²⁵⁷Al-Thayyar, *op. cit.*, h. 50.

pelaksanaan zakat, maka hartanya sendiri yang dikeluarkan untuk memperbesar penerimaan demi kepentingan negara. Khalifah Usman bin Affan dikenal sebagai orang yang dermawan, dan memiliki kekayaan pribadi yang banyak sebelum menjadi khalifah.

Bagi khalifah Usman bin Affan, urusan zakat ini demikian penting, untuk itu Khalifah Usman bin Affan mengangkat pejabat yang khusus menangani zakat yaitu Zaid Ibn Tsabit,²⁵⁸ yang mengurus lembaga keuangan negara (Baitul Mal).

Pelaksanaan pemungutan dan pendistribusian zakat makin lancar dan meningkat. Harta zakat yang terkumpul dibagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya, sehingga hampir tidak terdapat sisa harta zakat yang tersimpan dalam Baitul Mal. Suatu ketika khalifah mengadakan inspeksi mendadak (sidak) memeriksa Baitul Mal. Ketika itu, ditemukan saldo kas sebanyak seribu dirham, yaitu sisa setelah dilakukan pembagian kepada seluruh orang yang berhak. Khalifah memerintahkan Zaid untuk menyalurkan sisa lebih ini ke lembaga-lembaga sosial yang memberi manfaat bagi

²⁵⁸ *Ibid.*, h. 50.

kemaslahahan umat, termasuk untuk biaya pembangunan dan ta'mir Masjid Rasulullah.²⁵⁹

4. Pelaksanaan Zakat pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib

Setelah lima hari terbunuhnya Khalifah Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dibai'at menjadi khalifah. Sejak awal pemerintahannya, khalifah menghadapi persoalan yang amat kompleks, yaitu masalah politik dan perpecahan dalam masyarakat sebagai akibat terjadinya pembunuhan atas diri Khalifah Usman.

Meskipun dalam situasi politik yang goncang itu, Ali Ibn Abi Thalib tetap mencurahkan perhatian yang besar menangani persoalan zakat yang merupakan urat nadi kehidupan pemerintahan dan agama, bahkan pada suatu ketika khalifah sendiri yang turun tangan langsung mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Dalam penerapan dan pelaksanaan zakat, Ali Ibn Abi Thalib selalu mengikuti kebijakan khalifah-khalifah pendahulunya. Harta zakat yang sudah terkumpul diperintahkan kepada petugas supaya segera membagi-bagikannya kepada orang yang berhak yang sangat

²⁵⁹ *Ibid.*, h. 50.

membutuhkannya dan jangan sampai terjadi penumpukan harta zakat dalam Baitul Mal.

Setelah membagi-bagikan zakat itu, khalifah tampak lega dan langsung shalat sunnat sebagai tanda syukur kepada Allah swt. karena telah melaksanakan tugas yang berat itu tanpa terpengaruh sedikitpun oleh godaan melihat harta zakat yang melimpah ruah.²⁶⁰

5. Zakat pada masa Khalifah Umar Ibn Abdul Azis

Dalam periode Daulah Bani Umayyah yang berlangsung hampir sembilan puluh tahun (41 – 129 H), tampil salah seorang khalifah, yaitu Umar Ibn Abdul Azis yang terkenal karena kebijaksanaan dan keadilannya serta keberhasilannya dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat, termasuk keberhasilan dalam penanganan zakat, sehingga dana zakat melimpah ruah dalam Baitul Mal sampai menimbulkan kesulitan bagi petugas amil zakat mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan harta zakat tersebut.

Pada masa khalifah Umar Ibn Abd. Azis tersebut, sistem dan manajemen zakat sudah mulai maju dan

²⁶⁰ *Ibid.*, h. 50.

profesional. Jenis harta dan kekayaan yang dikenakan zakat sudah bertambah banyak. Yusuf al-Qardhawi menuturkan bahwa Khalifah Umar Ibn Abdul Azis adalah orang pertama yang mewajibkan zakat atas harta kekayaan yang diperoleh dari penghasilan usaha atau hasil jasa yang baik, termasuk gaji, honorarium, penghasilan berbagai profesi lainnya.²⁶¹

Dari kelima sahabat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa betapa besar perhatian para sahabat terhadap pelaksanaan zakat, dalam rangka menjalin hubungan persaudaraan antara golongan kaya dan miskin, karena secara realitas mengenai kepemilikan harta manusia dikotakkan menjadi dua golongan oleh Allah swt. yaitu kaya dan miskin dan harus dipahami itu merupakan kerangka rencana Allah swt. dalam menciptakan keseimbangan yang harmonis dan mewujudkan keadilan yang hakiki serta mendidik manusia supaya menghayati dan menerapkan sikap dan perilaku yang berkeadilan (*ummatan wasatan*).

²⁶¹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (terjemahan), (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2007), h. 471-473.

Berzakat adalah sebagai refleksi dan realisasi dari rasa keadilan yang bersumber dari akal sehat sebagai tolok ukur dalam menetapkan perbuatan yang baik dan buruk. Oleh karena itu, orang yang sadar dengan kewajiban membayar zakat digolongkan pada orang baik, pemurah dan berkeadilan. Sebaliknya orang yang tidak mau membayarkan zakat digolongkan pada sikap asusila, bakhil dan tidak manusiawi serta tidak berkeadilan.

d. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Pengelolaan Zakat adalah salah satu sistem hukum diantara beberapa komponen sistem hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, ada tiga unsur dalam sistem hukum, yaitu: *Pertama*, sistem hukum mempunyai *struktur*. Sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan. Aspek sistem yang berada di sini dan kemarin (atau bahkan pada abad yang terakhir) akan berada di situ dalam jangka panjang. Inilah struktur sistem hukum kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap

keseluruhan. Struktur sistem hukum terdiri dari unsur berikut ini: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya yaitu, jenis perkara yang diperiksa, dan bagaimana serta mengapa, dan cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lain. Jelasnya struktur adalah semacam sayatan sistem hukum semacam foto diam yang menghentikan gerak.

Kedua, sistem hukum adalah *substansinya*. perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, keputusan yang dikeluarkan, aturan baru yang disusun. Penekanannya terletak pada hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law books*).

Ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, seperti ikan yang mati terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya²⁶².

²⁶²Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), h. 7-9.

Berkaitan sistem hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman, maka UUPZ, masuk dalam komponen substansi hukum. Undang-Undang Pengelolaan Zakat adalah sebuah undang-undang nasional yang merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia. Undang-undang ini tidak memuat aturan tentang zakat sebab telah diatur secara lengkap dalam hukum Islam. Undang-undang ini banya mengatur pengelolaan zakat. Dalam Pasal 1 Ayat 1 yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Undang-Undang Pengelolaan Zakat berlaku terhadap siapa saja yang ada di Indonesia baik lembaga maupun perorangan yang beragama Islam. Semua pihak harus tunduk pada undang-undang ini dan menjalankannya dengan sebaik-baiknya, walaupun kewajiban zakat itu sendiri hanya berlaku untuk orang Islam.

Pasal 2 UUPZ menentukan bahwa pengelolaan zakat berasaskan pada syariat Islam; amanah; kemanfaatan; keadilan; kepastian hukum; terintegrasi; dan akuntabilitas. Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Pengelolaan Zakat,

pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS (Pasal 5 [1]) dan BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional (Pasal 6).

Dalam undang-undang ini tidak diatur dalam hal apa dan kapan seorang *muzakki* wajib mengeluarkan zakat dan siapa saja yang termasuk dalam *mustahiq*, karena semua ini diatur dalam hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka fungsi UUPZ adalah sebagai *procedural law* tentang zakat bukan *substantive law*, karena yang disebutkan terakhir ini ada dalam hukum Islam dan dinyatakan dalam Alqur'an, al-Hadis dan Ijtihad para ulama yang dituangkan dalam kitab-kitab fiqh.

Apabila diperhatikan kandungan undang-undang ini, maka yang menjadi tujuan dari undang-undang bukan saja ingin memberikan jaminan kepastian agar supaya zakat dikelola dengan baik, dan tidak sekadar untuk memfasilitasi lancarnya interaksi dalam proses pengelolaan, tetapi lebih jauh lagi yaitu

diharapkan melalui undang-undang ini akan terjadi beberapa perubahan kehidupan masyarakat yang sifatnya lebih sejahtera.

Dalam konteks ilmu hukum dapat disebut bahwa UUPZ tidak hanya sekadar berfungsi sebagai *a tool of social control* atau *a tool of facilitation of human interaction* tetapi juga *as a tool of sosial engineering* dalam arti sebagai sarana untuk menciptakan rekayasa sosial menuju ke arah kehidupan yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

3. Pengelolaan Zakat di Indonesia

a. Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia

Dilihat dari aspek historis, perkembangan zakat di Indonesia telah mengalami perjalanan waktu yang panjang. Sejak masuknya Islam ke wilayah nusantara, zakat telah menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Ketika memasuki era Kolonialisasi Barat, zakat dijadikan sebagai salah satu sumber penopang dana perjuangan melawan penjajahan. Ketika wilayah jajahan makin meluas, pemerintah Belanda mengeluarkan *Bijblad* No. 1892 Tanggal 4 Agustus 1892, yang isinya adalah kebijakan pemerintah kolonial mengenai zakat. Lahirnya undang-undang tersebut didorong oleh suatu keinginan rezim kolonial agar tidak terjadi penyelewengan (manipulasi) keuangan zakat oleh para penghulu atau naib

zakat (petugas zakat) yang bekerja bagi kepentingan kolonial. Para petugas zakat tersebut tidak diberi gaji untuk membiayai hidup, kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarga.²⁶³

Menurut Arskal Salim, adanya regulasi tersebut untuk menghindari penyalahgunaan zakat dengan menunjuk petugas keagamaan seperti naib dan penghulu sebagai pengelola zakat.²⁶⁴ Lalu pada tahun 1905 pemerintah Belanda mengeluarkan regulasi lain (*Bijblad* 6200) yang secara khusus melarang petugas pribumi (priyayi dan setingkatnya) untuk mengintervensi pengelolaan zakat. Kebijakan pemerintah Belanda itu adalah suatu upaya untuk membuat perbedaan yang nyata antara urusan negara dan urusan masyarakat muslim dalam masalah keagamaan.

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah Kolonial Belanda dalam rangka meminimalisir kekuatan ekonomi rakyat yang bersumber dari zakat, yaitu dengan dikeluarkannya larangan untuk membantu pelaksanaan zakat bagi pegawai pemerintah dan priyayi pribumi. Larangan tersebut tercantum dalam *Bijblad* No. 6200 Tanggal 28 Februari 1905.

²⁶³ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1991), h. 32-33.

²⁶⁴ Arskal Salim and Azyumardi Azra, (ed.), *Sharia and Politics in Modern Indonesia*, (Singapore: ISEAS, 2003), p. 182.

Peraturan tersebut berlaku untuk seluruh wilayah jajahan dan larangan tersebut lahir karena didorong berakhirnya Perang Aceh pada tahun sebelumnya (1904) yang telah berlangsung puluhan tahun. Penerbitan larangan tersebut terutama ditujukan bagi para priyayi pribumi Aceh, untuk tidak lagi berupaya membantu pengumpulan dan pengelolaan dana zakat berdasarkan Syari'at Islam yang telah berjalan sebelumnya²⁶⁵.

Menurut Andi Lolo Tonang, lahirnya ordonansi Pemerintah Belanda No. 6200 tersebut, pengaturan tentang pengumpulan dan pengelolaan dana zakat diserahkan sepenuhnya kepada umat Islam sesuai dengan ajaran Islam. Kondisi ini menjelaskan tentang upaya pemerintah Belanda untuk memisahkan antara negara dengan ajaran agama. Bahwa tujuan utama dari kebijakan kolonial tersebut adalah untuk melemahkan perekonomian rakyat yang bersumber dari zakat. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa kebijakan tersebut sebagai upaya legal melemahkan kekuatan rakyat pribumi yang mayoritas beragama Islam.²⁶⁶

²⁶⁵ Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), h. 250-251.

²⁶⁶ B. Wiwoho et.al., (ed.), *Zakat dan Pajak*, (Jakarta: Bina Rena Pari Wara, 1992), h. 262.

Pada masa pendudukan Jepang, pemerintah penjajahan menghidupkan kembali institusi Majelis Islam A`la Indonesia (MIAI), suatu federasi partai politik dan organisasi massa Islam yang telah hidup sebelum Perang Dunia II. Lembaga MIAI kemudian mengambil inisiatif untuk membangun Baitul Mal di Jawa pada tahun 1943. Namun upaya ini akhirnya gagal karena MIAI dibubarkan pemerintah Jepang pada akhir tahun 1943. Selanjutnya, pada masa kemerdekaan dibentuklah Kementerian Agama pada 8 Desember 1951, kementerian ini mengeluarkan edaran bahwa kementerian ini tidak berkehendak untuk mencampuri urusan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Misinya hanyalah mendorong orang untuk membayar zakat dan mengawasi supaya distribusi zakat terselenggara sebagaimana mestinya.²⁶⁷

Pasca proklamasi kemerdekaan, Negara Republik Indonesia senantiasa mengalami dinamika. Konsep UUD 1945 dan Pancasila dengan Piagam Jakarta sebagai jiwanya pada masa awal kemerdekaan belum memberikan tempat yang layak bagi implementasi zakat. Namun secara informal terdapat ide dari beberapa tokoh masyarakat dan pejabat pemerintahan

²⁶⁷Arskal Salim and Azyumardi Azra, (ed.), *Sharia and Politics... op.cit.*, h. 184.

tentang implementasi zakat dan kaitannya dengan kewenangan pemerintah. Diantara gagasan tersebut adalah seperti yang disampaikan oleh Mr. Jusuf Wibisono pada tahun 1950, Menteri Keuangan ketika itu menuangkan idenya dalam sebuah makalah yang dimuat dalam Majalah al-Hikmah, tentang perlunya memasukkan zakat sebagai salah satu komponen sistem perekonomian keuangan negara Indonesia. Di samping itu, berkembang suara-suara di kalangan anggota parlemen yang menginginkan agar persoalan zakat diatur dengan peraturan perundang-undangan dan diurus langsung oleh pemerintah atau negara.²⁶⁸

Gagasan-gagasan tersebut belum menjelma menjadi kenyataan, justru sebaliknya pemerintah melalui Kementerian Agama pada 8 Desember 1951, mengeluarkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah No. A/VII/17367. Surat tersebut berisikan bahwa pemerintah tidak mencampuri rakyat yang beragama Islam dalam mengumpulkan dan mengelola zakat fitrah. Dalam tugas tersebut dijelaskan bahwa tugas pemerintah hanya:

²⁶⁸Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi....*, *op.cit.*, h. 35.

- a. Menggembirakan dan menggiatkan masyarakat untuk menunaikan kewajibannya;
- b. Melakukan pengawasan supaya pemakaian dan pembagiannya dari hasil pungutan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum agama²⁶⁹.

Tahun berikutnya, perhatian terhadap permasalahan zakat terus mengalami peningkatan. Pada tahun 1964, kementerian agama menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelaksanaan Zakat dan Rencana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPPPUU) tentang pelaksanaan pengumpulan dan pembagian serta pembentukan Baitul Mal. Disertai alasan yang tidak jelas, RUU tersebut belum dapat disampaikan kepada parlemen, dan begitu juga RPPPUU juga sempat diajukan kepada presiden.²⁷⁰

Pada tahun 1967 disusunlah RUU tentang Zakat yang kemudian diajukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) dengan disertai Surat Menteri Agama No. MA/095/1967, tanggal 5 Juli 1967, kemudian RUU ini juga mengalami kegagalan karena ditolak oleh DPR-GR.

²⁶⁹Zulfahmi Bustami "Argumentasi Positififikasi Hukum Zakat di Indonesia" dalam Jurnal *Hukum Islam*. Vol. VII No. 5. Juli 2007, h. 569.

²⁷⁰*Ibid.*, h. 570.

Pada masa tersebut, sedang berkembang sikap curiga terhadap segala upaya pengembangan di bidang ajaran Islam, dan upaya tersebut dikategorikan sebagai upaya mendirikan Negara Islam di Indonesia.²⁷¹

Beriringan dengan diajukannya RUU tersebut ke DPR, Menteri Agama juga mengirim RUU Zakat kepada menteri yang memiliki kaitan dengan bidang ini, yaitu Menteri Sosial dan Menteri Keuangan, dengan Surat No. MA/099/1967, tanggal 14 Juli 1967. Dalam surat tersebut, Menteri Sosial diharapkan untuk memberi saran dan konstruktif bagi penggunaan dana zakat karena berkenaan dengan kepentingan dan tujuan sosial. Demikian juga Menteri Keuangan diharapkan memberi arahan karena dianggap telah memiliki pengalaman dalam pemungutan dan pengelolaan dana pajak. Namun sangat disayangkan jawaban Menteri Keuangan yang hanya memberi saran dan belum menyentuh kepada solusi substansif, yaitu agar permasalahan zakat ditetapkan dengan Peraturan Menteri Agama, seperti yang tercantum dalam suratnya bernomor: D.15-1-5-25.²⁷²

²⁷¹ *Ibid.*, h. 570.

²⁷² *Ibid.*, h. 570.

Pada akhir tahun 1960-an perhatian pemerintah terhadap persoalan zakat semakin meningkat secara kualitatif. Indikasinya ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil zakat. Untuk memperkuat PMA tersebut pada tahun itu juga dikeluarkan PMA No. 5 tahun 1968 yang berisikan tentang pembentukan Baitul Mal yang statusnya semi resmi yang berbentuk yayasan. Tidak beberapa lama PMA tersebut dikeluarkan, Presiden Soeharto dalam pidatonya pada malam peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad saw. pada 22 Oktober 1968 mengeluarkan anjuran untuk mengumpulkan zakat secara sistematis dan terorganisir dengan baik.²⁷³

Menindaklanjuti anjuran tersebut, Menteri Agama mengeluarkan Instruksi No. 1 tahun 1969, yang berisikan penundaan Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 4 dan 5 Tahun 1968, Selanjutnya pada 21 Mei 1969, keluarlah Kepres No. 44 Tahun 1969 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Uang Zakat yang diketahui oleh Menko Kesra, Dr. KH. Idham Chalid. Kepres ini dalam operasionalnya diuraikan dalam Surat Edaran Menteri Agama No. 3 Tahun

²⁷³Arskal Salim and Azyumardi Azra, (ed.), *Sharia and Politics... op.cit.*, h. 182.

1969, yang intinya hasil pengumpulan uang zakat agar dikirim kepada Presiden Soeharto melalui rekening Giro Pos No. A.10.00.15 Mengenai hasil dari surat perintah dan Kepres tersebut sampai saat ini belum dapat diperoleh datanya.

Empat belas tahun kemudian, Presiden Soeharto merealisasikan anjurannya dengan mendirikan Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila (YABMP), tepat pada 17 Februari 1982, dengan Akta Notaris No. 029. Yayasan ini tercantum dalam Lembaga Negara RI No. 17, tanggal 26 Februari 1982. Tujuan utama dari pendirian yayasan ini adalah untuk memperbanyak rumah ibadah umat Islam yang jumlahnya dirasakan masih minim, terutama untuk daerah-daerah terpencil dan lingkungan masyarakat yang kurang mampu. Dana yayasan ini berasal dari sumbangan Instansi Pemerintah, Badan Usaha Negara dan Swasta, amal jariah, shadaqah dan hibah. Pada Instansi Pemerintah, sumbangan ditarik dari potongan gaji pegawai negeri sipil dan ABRI-Polri yang muslim.²⁷⁴

Sebagai respon dari meningkatnya perhatian pemerintah pusat terhadap persoalan zakat, pemerintah daerah

²⁷⁴Zulfahmi Bustami "Argumentasi Positififikasi... op.cit.,h. 571.

yang dipelopori oleh Pemda DKI Jakarta di bawah pimpinan Gubernur Ali Sadikin, berinisiatif mendirikan Badan Amil Zakat (BAZ) pada tahun 1968, selanjutnya diikuti oleh Pemda-Pemda lainnya dengan mendirikan lembaga sejenis. Seperti BAZIS atau BAZ di Kalimantan Timur (1972) Sumatera Barat (1973), Jawa Barat (1974), Aceh dan Lampung (1975), Kalimantan Selatan (1977), Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat (1985).²⁷⁵

b. Lembaga Pengelola Zakat

Zakat tidak dapat dipandang sebagai jasa baik orang kaya kepada orang miskin atau fakir, atau dipandang sebagai pemberian saja, sebab zakat dalam Islam merupakan kewajiban sosial, sebagai hak sah bagi mustahiq yang dalam pelaksanaannya perlu wewenang pemerintah untuk ikut mengurusnya²⁷⁶

Pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada Firman Allah swt. dalam Q.S. at-Taubah (9) Ayat 60 sebagai berikut:

²⁷⁵ *Ibid.*, h. 571.

²⁷⁶ Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, (Jakarta: Lantabora Press, 2005), h. 255.



Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Dalam Q.S at-Taubah Ayat 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat (*'amilina `alailha*). Sedangkan dalam Q.S at-Taubah Ayat 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq). Mengambil dan menjemput tersebut adalah para petugas (amil). Menurut Imam Qurthubi sebagaimana dikutip Didin Hafidhuddin, ketika menafsirkan

Surah at-Taubah Ayat 60 menyatakan bahwa amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.²⁷⁷

Rasulullah pernah mempekerjakan seorang pemuda dari suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim. Pernah pula mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat. Muaz bin Jabal pernah diutus Rasulullah pergi ke Yaman, di samping bertugas sebagai da'i (menjelaskan ajaran Islam secara umum), juga mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat. Demikian pula yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah yang menjadi khalifah dan sesudahnya, selalu mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya. Diambilnya zakat dari muzakki (orang yang memiliki kewajiban berzakat) melalui amil zakat untuk disalurkan kepada mustahiq, menunjukkan kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan), tetapi juga

²⁷⁷Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 125.

suatu kewajiban yang bersifat otoritatif (*ijbari*).²⁷⁸

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, memiliki beberapa keuntungan, antara lain: *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. *Ketiga*, untuk efisiensi dan efektivitas, dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat berdasarkan skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, jika pelaksanaan zakat diserahkan langsung oleh muzakki zakat kepada mustahiq, maka nasib dan hak-hak orang miskin tidak memperoleh jaminan yang pasti.²⁷⁹

Menurut Didin Hafidhuddin, seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat, harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

Pertama, beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk Rukun Islam (Rukun Islam Ketiga), karena itu sudah saatnya apabila urusan

²⁷⁸ *Ibid.*, h. 125-126.

²⁷⁹ Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam ... op. cit.*, h. 87.

penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.

Kedua, mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat. *Ketiga*, memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya. Keamanahan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan ajaran Islam.

Keempat, mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat. Pengetahuan tentang zakat yang relatif memadai, para amil zakat diharapkan terbebas dari kesalahan dan kekeliruan yang diakibatkan dari kebodohnya pada masalah zakat tersebut. Pengetahuan yang memadai tentang zakat inipun akan mengundang kepercayaan dari masyarakat.

Kelima, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan

syarat yang sangat penting, akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas. Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan menghasilkan kinerja yang optimal.

Keenam, kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang memiliki waktu yang cukup dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan. Adanya amil zakat yang sambilan dalam masyarakat, menyebabkan amil zakat tersebut pasif dan hanya menunggu kedatangan muzakki untuk membayarkan zakatnya atau infaknya.²⁸⁰

Disahkannya UUPZ pada tahun 1999, maka Indonesia memasuki babak baru, zakat menjadi elemen penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Disahkannya UUPZ juga menandai bahwa zakat telah memasuki wilayah formal kenegaraan. Meskipun diakui, isinya sebagian masih menimbulkan pro dan kontra, tetapi secara umum UUPZ dipandang membawa angin segar bagi perkembangan zakat di Indonesia.

Dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat merekomendasikan berdirinya organisasi

²⁸⁰Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam... op.cit.*, 127-128.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Sementara dalam Pasal 17 UU No. 23 Tahun 2011 bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Undang-Undang Pengelolaan Zakat juga menegaskan berlakunya pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Meskipun belum memenuhi harapan utama umat, yaitu zakat sebagai pengurang pajak, akan tetapi akomodasi pembayaran zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PPKP) merupakan bentuk motivasi dan pengakuan sehingga umat diharapkan lebih terdorong untuk membayarkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat formal.

Sejak keluarnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, terdapat 18 LAZ nasional yang mendapat pengukuhan Menteri Agama. LAZ itu, yakni (1) Dompot Dhuafa, (2) Yayasan Amanah Takaful, (3) Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU), (4) Yayasan Baitul Mal Muamalat, (5) Yayasan Dana Sosial al-Falah, (6) Yayasan Baitul Mal

Hidayatullah, (7) LAZ Persatuan Islam (PERSIS), (8) Yayasan Baitul Mal Ummat Islam (BAMUIS) PT BNI (persero) tbk, (9) LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat, (10) LAZ Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, (11) LAZ Yayasan Baitul Mal Bank Rakyat Indonesia, (12) LAZIS Muhammadiyah, (13) LAZ Baitul Mal wat Tamwil (BMT), (14) LAZ Yayasan Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ), (15) LAZ Baituzzakah Pertamina (BAZMA), (16) LAZ Dompot Peduli Ummat Darut Tauhid (DPUdT), (17) LAZ Nahdlatul Ulama (NU), dan (18) LAZ Ikatan Persaudaraan Haji (IPHI)²⁸¹.

Menurut Moch. Arief, tujuan besar dilaksanakannya pengelolaan zakat adalah, *Pertama*, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat. Sebagaimana realitas yang ada dimasyarakat bahwa sebagian besar umat Islam yang kaya (mampu) belum menunaikan ibadah zakatnya, jelas ini bukan persoalan kemampuan akan tetapi adalah persoalan lain yaitu kesadaran untuk ibadah zakat yang kurang terutama dari umat Islam sendiri. Hal ini menyimpan pekerjaan rumah tersendiri

²⁸¹ Almisar Hamid, "Nasib Lembaga Amil Zakat Di Indonesia" <http://www.ahmadheryawancom/opini-media/sosial-politik/4297-nasib-lembaga-amil-zakat-di-indonesia.pdf> diakses pada 2 Mei 2010.

bagaimana secara umum umat Islam meningkat kesadaran beragamanya.

Kedua, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Pengelola zakat/amil adalah merupakan salah satu institusi yang mengelola zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menghapuskan derajat kemiskinan masyarakat serta mendorong terjadinya keadilan distribusi harta. Zakat itu dipungut dari orang-orang kaya untuk kemudian didistribusikan kepada *mustadz'afin* (fakir miskin) di daerah zakat itu dipungut. Jelas hal ini akan terjadi aliran dana dari para orang kaya (*aghniyaa*) kepada orang lemah (*dhuafa*) dalam berbagai bentuknya, baik untuk kepentingan konsumtif maupun kepentingan produktif (investasi). Maka secara sadar, penunaian zakat akan membangkitkan solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan sosial dan pada gilirannya akan mengurangi derajat kejahatan di tengah masyarakat.

Ketiga, meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Setiap lembaga zakat memiliki database (pangkalan data) tentang muzakki dan mustahiq. Profil muzakki perlu didata untuk mengetahui potensi-potensi atau peluang untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada muzakki.

Muzakki adalah nasabah seumur hidup, maka perlu adanya perhatian dan pembinaan yang memadai guna memupuk nilai kepercayaannya. Terhadap mustahiq-pun juga demikian, program pendistribusian dan pendayagunaan harus diarahkan sejauh mana mustahiq tersebut dapat meningkatkan kualitas kehidupannya, dari status mustahiq berubah menjadi muzakki.²⁸²

Menurut Ibnu Taimiyah, orang yang bekerja untuk kepentingan zakat, termasuk kolektor, pemelihara dan yang terlibat dalam pemeliharaan penghitungan dan sebagainya, disebut amilin. Pada garis besarnya tugas para amil zakat dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar: 1) para pengumpul yang bertugas mengamati dan menetapkan muzakki, menetapkan jenis-jenis harta yang wajib dizakati, dan jumlah yang harus dibayar. Kemudian mengambil dan menyimpannya untuk diserahkan kepada para petugas yang membagikan telah dikumpulkan itu. Para pengumpul memerlukan pengetahuan tentang hukum-hukum zakat, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan jenis harta, kadar nisab, haul dan sebagainya; 2) Para pembagi bertugas mengamati dan menetapkan, setelah

²⁸²Moch. Arief, "Prinsip Pengelolaan Zakat" dalam *Infoz*, Edisi 5 Th V Maret - April 2010, 24-25.

melakukan pengamatan dan penelitian yang seksama, siapa saja yang berhak mendapatkan zakat, perkiraan kebutuhan, kemudian mendistribusikan kepada masing-masing yang membutuhkan dengan mempertimbangkan jumlah zakat yang diterima dan kebutuhan masing-masing.²⁸³

G. Kerangka Pemikiran


Zakat merupakan bagian penting dari syariah Islam yang pertama kali dikenal di dalam sejarah peradaban yang mampu menjamin dan memproteksi kehidupan bermasyarakat, terutama terhadap orang-orang yang lemah yang tidak memiliki penghasilan dan kehidupan yang layak. Islam mewajibkan zakat selain sebagai rukun Islam juga berfungsi sebagai sistem redistribusi kekayaan dan sistem jaminan sosial demi menciptakan kesejahteraan. Zakat diyakini mampu menjadi jembatan kekuatan persatuan (*ijtima'iyah*) umat Islam. Pada prinsipnya, Islam tidak membenarkan adanya kesenjangan yang lebar di tengah masyarakat antara orang kaya dengan orang miskin.

Kewajiban membayar zakat adalah kewajiban yang mendasar dalam ajaran Islam dan dianggap sebagai salah satu rukun Islam dari

²⁸³Mawardi, "Strategi Efektifitas Peran Lembaga Zakat Di Indonesia" dalam *Jurnal Hukum Islam*. Vol. IV No. 2 Desember 200, h. 178-179.

lima rukun Islam, sesuai dengan Firman Allah swt. dalam Q.S. at-Taubah

(9) Ayat 103 sebagai berikut:



Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Zakat sebagai kewajiban umat Islam dan menjadi pilar (rukun) keislaman seseorang, seseorang belum dikatakan muslim yang sempurna sebelum melaksanakan lima hal ini, diantaranya adalah membayar zakat. Harta yang dikeluarkan melalui zakat, akan membersihkan semua harta yang dizakati, dan memelihara pertumbuhannya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Umar, yaitu:

عن ابنِ عُمَرَ قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحَجُّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ

Artinya:

‘Dari Ibnu Umar r.a. katanya : Rasulullah bersabda : Dasar (pokok-pokok) Islam itu lima perkara, Mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, dan mengaku bahwa Muhammad saw. itu Rasul Allah, Menegakkan shalat, Membayar zakat, Menunaikan ibadah haji, dan Puasa pada bulan Ramadhan’.

Peran negara dalam pengelolaan zakat tidak dapat dinafikan, zakat apabila dikelola secara baik akan mewujudkan kesejahteraan umat, sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Adanya cita-cita tersebut mendasari penyelenggara negara (pemerintah) dalam melaksanakan pembangunan, baik pembangunan materil maupun pembangun spiritual.

Demi tercapainya kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu dan menumbuhkan gairah untuk menunaikan zakat bagi bagi yang mampu, maka diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang disahkan oleh DPR pada tanggal 27 Oktober 2011 pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan

Dalam penelitian ini, sebagai landasan *grand theory*, adalah teori Negara Hukum Kesejahteraan oleh Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun untuk mendukung terwujudnya negara hukum kesejahteraan ada variabel utama yang saling terkait, yaitu: G = *Government* (pemerintah) = الملك; S = *Syari'ah* = الشريعة; W = *Wealth* (kekayaan/ekonomi) = الأموال; N = *Nation* (masyarakat/rakyat) = الرجال; D = *Development* (pembangunan) = عمارة; J = *Justice* (keadilan) = العدل.

Selanjutnya, sebagai *middle range theory* atau teori antara, mengacu pada teori hukum *al-muslahah* dari Imam Malik. Teori *maslahah* ini urgen sekali digunakan sebagai teori kajian hukum khususnya dalam hukum zakat, karena zakat selain sebagai ibadah mahdah (ibadah yang orientasinya semata-mata kepada Allah swt.), juga sebagai ibadah *ghairu mahdah* orientasinya untuk kepentingan umum. Alasan digunakannya teori *maslahah* dalam kajian ini adalah terletak pada substansi bahasannya, secara filosofis bahwa zakat sesungguhnya berasal dari hukum Islam. Karakteristik yang paling fundamental dalam kajian hukum yang berasal dari agama adalah sulitnya didekati dengan pemikiran manusia. Oleh karena itu, permasalahan agama adalah permasalahan keyakinan. Sedangkan

keyakinan sulit sekali didekati dengan model (teori) hasil pemikiran manusia. Satu-satunya cara yang paling dianggap mudah dan relevan adalah teori yang berasal dari agama (keyakinan) itu sendiri. Itulah sebabnya teori *masalah* digunakan sebagai *middle range theory*.

Sedangkan teori aplikasi (*application theory*) yang dipakai dalam dalam penelitian ini:

1. Teori Bisnis Tazkiyah (TBT) oleh H.M. Arfin Hamid. Untuk menentukan sebuah sistem bisnis yang betul-betul sesuai syariah. Ada beberapa tahapan itu diuraikan sebagai berikut: (1) Penentuan objek usaha (barang, jasa, jenis usaha) seluruhnya harus terjamin keabsahan dan kehalalannya, bukan termasuk *haram lizatihi*; (2) Metode/proses pengelolaan dan menjalankan bisnis tidak terdapat unsur-unsur yang diharamkan, bukan termasuk haram *lighairi zhatihi*; (3) Hasil/*output*-nya dipastikan terjamin kehalalannya (tazkiyah); (4) Penggunaan dan pengelolaan hasil/harta itu dalam koridor *limardhatillah*.²⁸⁴
2. Teori pengelolaan zakat dari Yusuf Qardhawi, untuk menjamin kesuksesan penerapan zakat ada beberapa persyaratan penting yang harus dilakukan, yaitu: (1) menetapkan konsep perluasan dalam kewajiban zakat; (2) pengelolaan zakat dari harta yang bergerak dan

²⁸⁴M. Arfin Hamid, "Teori Bisnis Tazkiyah...*loc. cit.*

tidak bergerak (3) administrasi yang *accountable* dan dikelola oleh para penanggung jawabnya yang profesional; (4) pendistribusian dan penerapan zakat dengan baik; (5) melakukan pekerjaan dengan menggunakan manajemen Islam.²⁸⁵

3. Teori Kepatuhan Hukum

Teori kepatuhan hukum yang menjadi salah satu teori aplikasi dalam penelitian ini adalah teori kepatuhan hukum dari H.C.Kelman. Kualitas kepatuhan hukum diklasifikasi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu sebagai berikut :

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus.
- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
- c. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.²⁸⁶

4. Teori Keadilan Sosial dari Sayyid Qutb. Menurut Sayyid Qutb bahwa keadilan sosial dalam Islam mempunyai karakter khusus, yaitu kesatuan yang harmoni. Islam memandang manusia sebagai kesatuan harmoni dan sebagai bagian dari harmoni yang lebih luas dari alam raya di bawah arahan Penciptanya. Keadilan Islam

²⁸⁵Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (terjemahan), (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), h. 93-157.

²⁸⁶Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum... loc.cit.*

menyeimbangkan kapasitas dan keterbatasan manusia, individu dan kelompok, masalah ekonomi dan spiritual dan variasi-variasi dalam kemampuan individu. Ia berpihak pada kesamaan kesempatan dan mendorong kompetisi. Ia menjamin kehidupan minimum bagi setiap orang dan menentang kemewahan, tetapi tidak mengharapkan kesamaan kekayaan.²⁸⁷


Dalam penelitian mengenai pengelolaan zakat yang berimplikasi pada jaminan keadilan sosial. Ada tiga variabel independen, yaitu: variabel hakikat pengelolaan zakat dengan indikator yaitu: nilai tauhid, nilai akhlak, nilai kemanusiaan dan nilai keseimbangan; Variabel implementasi nilai-nilai hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan pengelolaan zakat dengan indikator, yaitu: nilai teologis, nilai filosofis, nilai yuridis, dan nilai sosiologis; Variabel pelaksanaan pengelolaan zakat dengan indikator, yaitu: kepatuhan hukum masyarakat, peran pemerintah, kewenangan antar institusi, mekanisme pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sedangkan variabel Y sebagai variabel dependen adalah terwujudnya pengelolaan zakat yang dapat memajukan kesejahteraan umum yang berdasar pada keadilan sosial.

Selanjutnya, dapat dilihat dalam diagram kerangka pikir berikut ini:

Gambar 3

²⁸⁷M. Taufiq Rahman, "Teori Keadilan... *loc.cit.*
CCXXI

Kerangka Pikir Penelitian



H. Definisi Operasional

1. Nilai tauhid merupakan bentuk penghambaan diri kepada Allah swt. baik oleh pengelola zakat maupun muzakki.
2. Prinsip akhlak bahwa dalam pengelolaan zakat tentu harus dilandasi dengan etika dan moral

3. Prinsip kemanusiaan bahwa dalam pengelolaan zakat, pengelola zakat menjembatani komunikasi antara muzakki dan mustahiq sehingga terjalin rasa kemanusiaan.
4. Prinsip keseimbangan adanya keseimbangan yang adil yang tercipta melalui pengelolaan zakat antara individu dan masyarakat, antara dunia-akhirat, jasmani-rohani.
5. Prinsip kemasyarakatan bahwa pengelolaan zakat yang baik dapat menumbuhkan persaudaraan diantara kaum muslimin.
6. Prinsip distribusi bahwa zakat didistribusikan di daerah tempat dipungut zakat
7. Prinsip konsumsi bahwa zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat *charity* tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.
8. Landasan teologis yaitu nilai-nilai ketuhanan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan.
9. Landasan filosofis yaitu nilai-nilai keadilan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan.
10. Landasan yuridis yaitu nilai-nilai kepastian hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan.
11. Landasan sosiologis yaitu nilai-nilai sosial yang termuat dalam peraturan perundang-undangan.

12. Kepatuhan hukum masyarakat adalah kesadaran masyarakat (muzakki) dalam membayar zakat
13. Peran pemerintah adalah keterlibatan pemerintah sebagai peran pemerintah sebagai pengatur (*regulator*), peran pemerintah sebagai pengelola (*operator*), peran pemerintah pengawas (*supervisor*), dan peran pemerintah sebagai eksekutor.
14. Koordinasi antar institusi adalah kerjasama antara lembaga pengelola dalam pengelolaan zakat.
15. Mekanisme pengelolaan zakat adalah pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.